



PUTUSAN

Nomor 205/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **RIEMENDA GINTING, S.H., MH**
Tempat/Tanggal Lahir : Kotacane, 02 Agustus 1948
Alamat : Dusun III Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo
 2. Nama : **AKSI BANGUN**
Tempat/Tanggal Lahir : T. Nderket, 01 Desember 1955
Alamat : Jalan Pasar Baru Nomor 6 Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo 2010 dengan Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2010, memberikan kuasa kepada 1. Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum; 2. Rosian Sinulingga, S.H.; 3. Hadiningtyas, S.H.; 4. Hasan Lumban Raja, S.H.; 5. Sugiarto SP Nadeak, S.H; 6. Bambang Sujatmiko, S.H; dan 7. Ali Rahmansyah Putra Piliang, S.H; semuanya Advokat pada Kantor Advokat "IKHWALUDDIN SIMATUPANG & ASSOCIATES", berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 6F Lantai II Kesawan, Kota Medan, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo**, berkedudukan di Jalan Djamin Ginting Gang Cik Ditiro, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2010 memberikan kuasa kepada 1. Fadillah Hutri Lubis, S.H; 2. Sedarita Ginting, S.H; 3. Nur Alamsyah, S.H., MH; 4 Irwansyah mPutra, S.H, MBA; 5. Nazrul Ichsan Nasution, SH; dan 6. M. Rangga Budiantara, S.H, masing-masing sebagai Advokat pada Kantor Law Office FADILLAH HUTRI LUBIS & Partners, beralamat di Jalan Bakti Gaperta Ujung – Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15 Medan - SumateraUtara, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. N a m a : **DR. (HC) KENA UKUR KARO JAMBI SURBAKTI**
 Tanggal Lahir : 17 November 1946
 Alamat : Jalan Udara Ujung Kecamatan Simpang Empat
 Kabupaten Karo
2. N a m a : **TERKELIN BRAHMANA, S.H**
 Tanggal Lahir : 8 Februari 1964
 Alamat : Jalan Kaptan Bangsi Sembiring Nomor 1000
 Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera
 Utara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo 2010 dengan Nomor Urut 9;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2010, memberikan kuasa kepada Dr. Putra Kaban, S.H, M.H; Sattu Pali, S.H.; Brodus, S.H.; Nuriaty Sitompul, S.H.; Harris Hutabarat, S.H; Dr. Sigit Herman Binaji,, S.H., M.H; Poltak Aritonang, S.H, Nelsy Waty, S.H; M. Nur Arifin, S.H; Arnold V. Purba, SH dan Saefudin Umar, S.H, para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat Dr. Putra Kaban, S.H., M.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Kramat VI Nomor 45 Jakarta

Pusat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

- [1.5] 1. N a m a : **dr. ROBERT VALENTINO TARIGAN, S.Pd**
 Jenis Kelamain : Laki-Laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Umur : 47 Tahun
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jalan Sei Serapuh Nomor 73-35, Desa Sei Kambing D Kecamatan Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara
2. N a m a : **Ir. SAYMANRANTHA RAJA BANA PURBA**
 Jenis Kelamain : Laki-Laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Umur : 35 Tahun
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Jalan H. Ten I Nomor 17 RT 004 RW 001, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2010, memberikan kuasa kepada J. Ginting Soeka, S.H., MM.; Soejono, S.H., M.H; dan S. Firdaus Tarigan, S.H, S.E, para Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Law Office J. Ginting Soeka, S.H, M.M & Associates, yang beralamat di Wisma Nugra Santara Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8 Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.6] 1. N a m a : **SITI AMINAH PERANGIN-ANGIN, S.E.**
 Jabatan : Calon Bupati Kabupaten Karo
 Alamat : Desa Tigapanah
2. N a m a : **SUMIHAR SAGALA, S.E**
 Jabatan : Calon Wakil Bupati Kabupaten Karo

Alamat : Jalan Letnan Rata Perangin-angin Nomor 46
Kabanjahe.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo 2010 dengan Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2010, memberikan kuasa kepada Arteria Dahlan, S.T., S.H; Risa Mariskan, S.H.; Ayudi Rusmanita, S.H.; Cory Margaretha Dadapdap, S.H.; Kadek Ratih Paramitha Absari, S.H; Sekar Hanoum Lestari, S.H dan Resty Hanraty, S.H, para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers, yang beralamat Kantor di Wisma 46 Kota BNI, 44 Floor – Suite 4405, Jalan Jendreal Sudirman Kav. 1 Jakarta, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait III;**

- [1.7] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait I, Pihak Terkait II dan Pihak Terkait III;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II dan Pihak Terkait III;
Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;
Membaca Keterangan Tertulis Panwaslukada Kabupaten Karo;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II dan Pihak Terkait III;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 5 November 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 November 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 574/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 205/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 16 November 2010, dan telah diperbaiki permohonan pada tanggal 19 November 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

1. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 1.1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Karo Tahun 2010 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 36JKPU-KK/PILKADA/IX/2010 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 tertanggal 01 September 2010 (Bukti P-1) yang diusung oleh partai pendukung, yaitu: Partai Demokrat, Partai Demokrasi Kebangsaan, Dan Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia yang memperoleh 6 (enam) kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo;
- 1.2. Bahwa Pemohon ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kara Nomor 37/KPU-KK/PILKAdA/IX/2010, tanggal 03 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 (Bukti P-2);
- 1.3. Bahwa Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 27 November 2010 diikuti oleh 10 (sepuluh) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 yang disebutkan berurut sesuai nomor urut, yaitu:
 1. Siti Aminah Br. Perangin-angin, SE dan Sumihar Sagala, SE;
 2. Riemenda Ginting, SH.,MH. dan Aksi Bangun;
 3. DR. Sumbul Sembiring, MSc dan Prof. DR. H. Paham Ginting, SE.MSc;
 4. Roberto Sinuhaji, SE dan Firman Amin Kaban, BE.
 5. Drs. Abednego Sembiring dan Ir. Sanusi Surbakti, MBA;
 6. Drs. Nabari Ginting, MSi dan Drs. Paulus Sitepu;
 7. DR. Ir. Petrus Sitepu dan Komalius Tarigan, ST, SH;
 8. Drs. H.M. Ramli Purba, MM dan Rony Baru;
 9. DR. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dan Terkelin Brahmana, SH;
 10. Andy Natanael Ginting Manik, SH.MM. dan Drs. H. Fakhry Samadin Tarigan, S.Ag.

- 1.4. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo (Model DB - KWK.KPU) tanggal 2 November 2010 (Buktl P-3) telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	Siti Aminah Br. Perangin-angin, SE dan Sumihar Sagala, S.E.	30.804
2	Riemenda Ginding, S.H.,MH dan Drs. Aksi Bangun	20.071
3	DR. Sumbul Sembiring, MSc dan Prof. DR. H. Paharm Ginting, SE, MSc.	18.439
4	Roberto Sinuhaji, SE dan Firman Amin Kaban, BE	7.023
5	Drs. Abednego Sembiring dan Ir. Sanusi Surbakti, MBA	12.024
6	Drs. Nabari Ginting, MSI dan Drs. Paulus Sitepu	14.889
7	DR. Ir. Petrus Sitepu dan Komalius Tarigan, ST.,SH.	15.389
8	Drs. H.M. Ramli Purba, MM dan Rony Barus	6.965
9	DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dan Terkelin Brahmama, S.H	25.310
10	Andy Natanael Ginting Manik, S.H, MM dan Fakhry Samadin Tarigan, S.Ag.	7.133

- 1.5. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada point 1 .4, maka Persentase dan Rangka Perolehan Suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO Urut	Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	Persentase	Rangking
1	Siti Aminah Br. Perangin-angin, SE dan Sumihar Sagala, SE.	30.804	19,495%	I
2	Riemenda Ginding, S.H.,MH dan Drs. Aksi Bangun	20.071	12,70%	III
3	DR. Sumbul Sembiring, MSc dan Prof. DR. H. Paharm Ginting, SE, MSc.	18.439	11,67%	IV
4	Roberto Sinuhaji, SE dan Firman Amin Kaban, BE	7.023	4,44%	IX
5	Drs. Abednego Sembiring dan Ir. Sanusi Surbakti, MBA	12.024	7,61%	VII
6	Drs. Nabari Ginting, MSI dan Drs. Paulus Sitepu	14.889	9,42%	VI
7	DR. Ir. Petrus Sitepu dan Komalius Tarigan, ST.,SH.	15.389	9,74%	V
8	Drs. H.M. Ramli Purba, MM dan Rony Barus	6.965	4,41%	X
9	DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dan Terkelin Brahmama, S.H	25.310	16,01%	II

10	Andy Natanael Ginting Manik, S.H, MM dan Fakhry Samadin Tarigan, S.Ag.	7.133	4,515%	VIII
----	--	-------	--------	------

- 1.6. Bahwa permohonan ini pada pokoknya adalah permohonan penyelesaian keberatan Pemohon atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Tingkat Kabupaten, sebagaimana ditetapkan Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo (Model DB-KWK.KPU) tanggal 2 November 2010;
- 1.7. Bahwa permohonan keberatan ini diajukan karena dalam penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Karo telah terjadi berbagai pelanggaran sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil);
- 1.8. Bahwa apabila seandainya (*quod non*) Termohon menyelenggarakan PemiluKada Kabupaten Karo Tahun 2010 secara luber dan jurdil, maka Pemohon berhak mengikuti PemiluKada Kabupaten Karo Tahun 2010 Putaran Kedua;
- 1.9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (PMK 15/2008) tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara PemiluKada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua PemiluKada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- 1.10. Bahwa berdasarkan uraian point 1.1 sampai dengan 1.9 di atas tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, maka Pemohon telah memenuhi syarat dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

2. KEWENANGAN MAHKAMAH

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nagar 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah seta kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2.2. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";
- 2.3. Bahwa permohonan ini pada pokoknya adalah permohonan penyelesaian keberatan Pemohon atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Tingkat Kabupaten, sebagaimana ditetapkan Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kara (Model DB-KWK.KPU) tanggal 2 November 2010, oleh karena itu permohonan ini merupakan perselisihan hasil pemilihan umum sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini;

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1 Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo (Model DB-KWK.KPU) yang menjadi objek perselisihan dalam permohonan ini ditetapkan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karo pada tanggal 2 November 2010, dan permohonan ini telah didaftarkan oleh Pemohon kepada Mahkamah pada tanggal 5 November 2010;
- 3.2. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

4. POKOK PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa Pemohon keberatan dan menolak hasil penghitungan perolehan suara Pemilukada Kabupaten Karo yang ditetapkan Termohon dalam Berita Acara Rapat Plano Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karo (Model DB-KWK.KPU) bertanggal 2 November 2010 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo (Buktl P-3); yang menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	Siti Aminah Br. Perangin-angin, SE dan Sumihar Sagala, S.E.	30.804
2	Riemenda Ginding, S.H.,MH dan Drs. Aksi Bangun	20.071
3	DR. Sumbul Sembiring, MSc dan Prof. DR. H. Paharm Ginting, SE, MSc.	18.439
4	Roberto Sinuhaji, SE dan Firman Amin Kaban, BE	7.023
5	Drs. Abednego Sembiring dan Ir. Sanusi Surbakti, MBA	12.024
6	Drs. Nabari Ginting, MSI dan Drs. Paulus Sitepu	14.889
7	DR. Ir. Petrus Sitepu dan Komalius Tarigan, ST.,SH.	15.389
8	Drs. H.M. Ramli Purba, MM dan Rony Barus	6.965

9	DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dan Terkelin Brahma, S.H	25.310
10	Andy Natanael Ginting Manik, S.H, MM dan Fakhry Samadin Tarigan, S.Ag.	7.133

- 4.2. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa telah terjadi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon baik sebelum pemungutan suara, pada saat pemungutan suara maupun setelah pemungutan suara yang mana rangkaian dari pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) yang telah mengengikuti hasil Pemilukada Kabupaten Karo, sehingga proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010 telah berlangsung tidak sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah *juncto* Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 *junco* Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 10 Juni 2010 *juncto* Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 6 Juni 2010 *juncto* Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010 *juncto* Nomor 166/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 28 September 2010);
- 4.3. Bahwa selain itu permohonan ini dimaksudkan Pemohon juga sebagai saluran atas konflik dari kebuntuan serta keputusan masyarakat Kabupaten Karo akibat dari penyelenggaraan Pemilukada yang diselenggarakan Termohon secara tidak langsung, tidak umum, tidak babas, dan tidak rahasia serta tidak jujur dan tidak adil, dalam kerangka negara hukum yang demokratis, yaitu banyaknya keberatan dan ketidakpuasan masyarakat atas proses dan hasil Pemilukada Kabupaten Karo. akibat terjadinya berbagai pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010 sebagaimana dimuat oleh media cetak (Bukti P-4.1, Bukti P-4.2, Bukti P-4.3, dan Bukti P-4.4);
- 4.4. Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010 yang telah didokumentasikan oleh Pemohon yaitu:
- a. Termohon melalui jajaran dibawahnya telah melakukan dan atau membiarkan terjadinya berbagai pelanggaran pada tahap pemungutan

- suara yang dimaksudkan untuk menambah perolehan suara Pasangan Nomor Urut 1;
- b. Terjadi Politik Uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 beserta Tim Pemenangannya dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 beserta Tim Pemenangannya;
 - c. Termohon telah melakukan berbagai pelanggaran sebelum tahapan Pemungutan Suara yang diduga dimaksudkan sebagai prakondisi (persiapan) guna menambah Perolehan Suara Pasangan Nomor Urut 1 ketika Tahapan Pemungutan Suara dilaksanakan;
 - d. Termohon melalui jajaran dibawahnya telah tidak mendistribusikan sebagaimana mestinya Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C- 6) kepada para Pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Karo;
 - e. Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 9 yang tidak memenuhi syarat pendklikan;

Tentang Termohon melalui jajaran dibawahnya telah melakukan berbagai pelanggaran pada tahap pemungutan suara yang diduga dimaksudkan untuk menambah perolehan suara Pasangan Nomor Unit 1

- 4.5. Bahwa Termohon melalui jajaran dibawahnya telah melakukan dan/atau membiarkan terjadinya berbagai pelanggaran pada tahap pemungutan suara yang dimaksudkan untuk menambah perolehan suara Pasangan Nomor Urut 1 yang diuraikan sebagai berikut:
- Termohon melalui jajaran dibawahnya telah dengan sengaja tidak mendistribusikan kartu pemilih dan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir Model C 6-KWK. KPU) kepada pemilih yang berhak dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
 - Penahanan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C-6) tersebut terjadi di setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Karo, yang menurut inventarisasi yang dilakukan Pemohon terdapat 20 orang pemilih disetiap TPS di masing-masing Desa/Kelurahan yang tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat

Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara, sehingga terdapat 11.720 (sebelas ribu tujuh ratus dua puluh) pemilih yang tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara;

- Bahwa akibat dan penahanan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara tersebut, terdapat ± 11.720 orang pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dimana apabila seandainya para Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya (*quad non*) maka dipastikan akan mempengaruhi konfigurasi perolehan suara hasil pemungutan suara Pemilu Kabupaten Karo;
 - Bahwa selain itu penahanan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara oleh Termohon beserta jajarannya tersebut ternyata telah digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 1;
 - Bahwa selain itu adanya upaya sistematis dan terstruktur untuk secara sengaja menahan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara oleh Pemohon melalui jajarannya terbukti dengan ditemukannya pada tanggal 27 Oktober 2010 oleh Pemohon, Panwaslu Kabupaten Karo dan Kepala Kepolisian Resort Karo sebanyak 2459 (dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh sembilan) Kartu Pemilih berikut Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara berada ditangan Neken Sembiring Brahmana, Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe (Bukti P – 5.1 dan Bukti P – 5.2);
- 4.6. Bahwa dengan demikian Pemohon telah mampu menguraikan adanya berbagai pelanggaran pada tahap pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya bekerjasama dengan pihak lainnya secara sistematis, berencana, terstruktur dan masif yang telah mengakibatkan penambahan perolehan suara Pasangan Nomor Urut 1 secara signifikan dan sebaliknya mengurangi perolehan suara Pemohon, yang lebih lanjut akan Pemohon buktikan dalam persidangan;

Tentang Poltik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 1 beserta Tim Pemenangan;

- 4.7. Pasangan Calon Nomor Urut 1 beserta Tim Pemenangannya telah mempersiapkan skenario pemenangan yang prinsip utamanya adalah mempengaruhi dan mengajak pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan memberikan uang/barang dan/atau dengan menjanjikan memberikan uang/barang, yang pelaksanaannya dilakukan sebelum pencoblosan dan setelah pencoblosan;
- 4.8. Politik uang oleh Pasangan Nomor Urut 1 dilakukan dengan cara membagi-bagikan uang kepada Pemilih sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), serta membagi-bagikan barang diantaranya berupa sembilan bahan pokok (sembako) yang dimaksudkan agar para pemilih yang telah menerima uang atau barang memilih Pasangan Nomor Urut 1;
- 4.9. Cara pembagian uang yaitu uang sebesar Rp. 50.000,- atau Rp. 100.000,- beserta tanda gambar Pasangan Nomor Urut 1 dimasukan di dalam amplop, kemudian sebelum pemungutan suara amplop berisi uang dan tanda gambar Pasangan Nomor Urut 1 tersebut dibagi-bagikan kepada para pemilih di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Desa di Kabupaten Karo yang dilakukan oleh Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, beserta Tim Pemenangannya, dengan permintaan agar pemilih yang telah menerima uang atau barang tersebut memilih Pasangan Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Karo (Bukti P-6);
- 4.10. Politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 beserta Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut selain telah dilaksanakan diseluruh TPS di setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Karo, telah mengakibatkan penambahan perolehan suara Pasangan Nomor Urut 1 sebanyak \pm 11.720 (sebelas ribu tujuh ratus dua puluh) suara, dengan demikian terbukti bahwa politik uang oleh Pasangan Nomor Urut 1 telah dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, yang akan Pemohon buktikan iebih lanjut dalam persidangan;

Tentang Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 9 beserta Tim Pemenangan;

- 4.11. Selain Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Nomor Urut 9 beserta Tim Pemenangannya juga telah melakukan politik uang untuk mempengaruhi dan mengajak pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 9 dengan cara

memberikan uang/barang dan/atau dengan menjanjikan memberikan uang/barang, yang pelaksanaannya dilakukan sebelum pencoblosan dan setelah pencoblosan;

- 4.12. Politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 9 dilakukan dengan cara membagi-bagikan uang kepada Pemilih sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), serta membagi-bagikan barang diantaranya berupa sembilan bahan pokok (sembako) yang dimaksudkan agar para pemilih yang telah menerima uang atau barang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- 4.13. Uang dan barang dari Pasangan Calon Nomor Urut 9 tersebut dibagi-bagikan kepada para pemilih berdasarkan pengelompokan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Karo yang dilakukan oleh Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, beserta Tim Pemenangannya, dengan permintaan agar pemilih yang telah menerima uang atau barang tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 9 dalam Pemilihan Kabupaten Karo;
- 4.14. Politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 9 beserta Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 9 tersebut selain telah dilaksanakan diseluruh TPS di setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Karo, telah mengakibatkan penambahan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 9 sebanyak \pm 5000 (lima ribu) suara, dengan demikian terbukti bahwa politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 9 telah dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, yang akan Pemohon buktikan dalam persidangan;

Tentang Termohon Telah Melakukan Berbagai Pelanggaran Sebelum Tahapan Pemungutan Suara Yang Diduga Dimaksudkan Sebagai Prakondisi (Persiapan) Guna Menambah Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pada Tahap Pemungutan Dan Penghitungan Suara;

- 4.15. Bahwa Termohon telah melakukan berbagai pelanggaran sebelum tahapan Pemungutan Suara yang diduga dimaksudkan sebagai prakondisi (persiapan) guna menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 ketika Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan, yang dilakukan oleh Termohon pada tahap Pemutakhiran Daftar Pemilih dan Tahap Kampanye;

- 4.16. Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya pada tahap Pemutakhiran Daftar Pemilih yaitu, telah tidak melakukan verifikasi Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Semen sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Calon Kepala Daerah;
- 4.17. Akibat dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya tersebut maka pada Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010 terdapat sekitar (kurang lebih) 50 pemilih diseluruh TPS dalam setiap Desa/Kelurahan yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan terdapat pula sekitar 50 Pemilih diseluruh TPS dalam setiap Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam DPT bukan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tetapi Nomor Administrasi yang tidak dikenal dalam system Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan dernikian terdapat sekitar yang 26.200 pemilih yang semestinya tidak berhak memilih telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kabupaten Karo;
- 4.18. Keadaan ini dinyatakan sebagai prakondisi (persiapan) guna menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 ketika tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan, karena kemudian ternyata pada tahap Pemungutan Suara, Termohon melalui jajarannya telah dengan sengaja tidak mendistribusikan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara kepada pemilih yang tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Karo (Bukti P-5), yang kemudian diikuti dengan penggunaan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara oleh orang lain yang bukan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan mengatas-namakan Pemilih yang tersebut dalam Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara tersebut;
- Berdasarkan rangkaian kronologi tersebut di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah memperoleh suara sebanyak 30.804 suara, sehingga menjadi

Peserta Pemilu Kabupaten Karo Tahun 2010 yang memperoleh suara terbanyak pertama, dan berhak mengikuti putaran kedua.

- 4.19. Bahwa selain itu, pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebelum dimulainya tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yaitu ketika pada tanggal 24 Oktober 2010 Termohon menghadiri kegiatan kampanye yang dilaksanakan Pasangan Calon Nomor Urut 1, pada hal saat itu sudah memasuki tahapan masa tenang yang terlarang untuk melaksanakan kampanye. Kehadiran Termohon tersebut membuktikan dan menguatkan keyakinan bahwa Termohon memang bekerja sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilu Kabupaten Karo;

Tentang Termohon Telah Melakukan Berbagai Pelanggaran Dalam Tahap Penghitungan Suara Yang Diduga Sabagai Akabat (Konsekuensi) Yang Tak Terhindarkan Dari Pelanggaran-Pelanggaran Yang Talah Dilakukan Sebelumnya Sebagai Upaya Prakondisi (Persiapan) Guna Menambah Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pada Tahap Pemungutan Dan Penghitungan Suara

- 4.20. Bahwa Termohon telah tidak memberikan dan/atau menghalang-halangi Pemohon untuk mendapatkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo (Bukti P-3), pada hal semestinya Termohon berkewajiban untuk memberikan Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten tersebut kepada seluruh pasangan calon, dan sebaliknya Pemohon mempunyai hak untuk mendapatkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo (Bukti P-3) tersebut dari Termohon;
- 4.21. Bahwa perbuatan Termohon tersebut ternyata dimaksudkan untuk menutup-nutupi berbagai kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam tahapan sebelumnya, karena dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Karo (Bukti P-3) tersebut terlihat berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yaitu diantaranya:

- Terdapat kelebihan 54 surat suara ketika Termohon melaksanakan tahapan pencetakan surat suara, yaitu Termohon telah mencetak 257.660 surat suara, pada hal seharusnya menurut ketentuan Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Termohon hanya boleh mencetak sebanyak 257.606 surat suara yang didasarkan pada ketentuan bahwa surat suara yang dicetak lama dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Karo (251.323) ditambah dengan 2,5% Daftar Pemilih Tetap (6.283);
- Terdapat kesalahan penjumlahan antara suara sah dengan suara tidak sah dalam Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten (Model DB 1- KWK.KPU) pada Point C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah dan jumlah TPS/PPS. Dalam Point C. Model DB 1KWK.KPU tersebut disebutkan pada angka 3, jumlah surat sah dan tidak sah adalah 166.187. Pada hal apabila dijumlahkan antara variabel angka 1). Surat suara sah seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (158.047) dan variabel angka 2). Surat Suara Tidak Sah (8.148) semestinya jumlahnya adalah 166.195;
- Terdokumentasi dalam Berita Acara Model DB-KWK.KPU (Bukti P-3) bahwa 327 Pemilih. yang tidak terdaftar dalam DPT telah menggunakan hak pilih dalam Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010. Hal ini dibuktikan dengan adanya selisih (perbedaan) sejumlah 327, ketika dibandingkan antara variabel surat suara yang terpakai (166.368) dengan variabel Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT Yang Menggunakan Hak Pilih (166.041);

Adanya kelebihan penggunaan surat suara dibandingkan dengan jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih dalam Pemilukada bukan hanya terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Karo, tetapi sudah

selalu terjadi dalam setiap Pemilu yang dilaksanakan di Sumatera Utara diantaranya Pemilu Kabupaten Tanjungbalai, Pemilu Kabupaten Humbanghasundutan, Pemilu Kabupaten Labuhanbatu Utara, bahkan adanya kelebihan penggunaan surat suara yang sangat besar dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Nias Selatan telah menjadi salah satu alasan untuk mengulang pemungutan suara Legislatif 2009 di Kabupaten Nias Selatan, sehingga cukup alasan untuk menyimpulkan bahwa adanya kelebihan penggunaan surat suara dibandingkan dengan jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih, membuktikan adanya usaha untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara melawan hukum dengan menggunakan cara-cara yang telah diuraikan di atas;

Tentang Termohon melalui jajaran dibawahnya telah tidak mendistribusikan sebagaimana mestinya Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C6-KWIGKPt) kepada para Pemilih dalam Pemilu Kabupaten Karo

- 4.22. Bahwa Termohon melalui jajaran dibawahnya telah menahan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU), sehingga terdapat sekitar 20 Pemilih di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara;
- 4.23. Bahwa akibatnya terdapat sekitar 11.720 orang Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- 4.24. Bahwa adanya upaya sistematis, terstruktur dan terencana kebijakan tidak mendistribusikan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara kepada Pemilih yang berhak, dibuktikan diantaranya pada tanggal 27 Oktober 2010 ditemukan sebanyak 2.459 (dua ribu empat ratus lima puluh sembilan) Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6 --KWK. KWKKPU) dan 15 Tempat Pemungutan Suara (TPS) berada ditangan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Laucimba, Kecamatan Kabanjahe bemama Neken Sembiring Brahman (Buktl P-5);
- 4.25. Bahwa terdapat keterkaitan antara penahanan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara, karena di TPS II

Padang Mas ditemukan Pemilih yang menggunakan hak pilihnya akan tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih di TPS tersebut.

Tentang Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 9 yang tidak memenuhi syarat pendidikan;

4.26. Bahwa perbuatan Termohon lainnya yang merupakan pelanggaran terhadap asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil yaitu ketika dalam tahap pencalonan, Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 9 yang tidak memenuhi syarat pendidikan minimum Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) karena tidak mampu menunjukkan bukti telah lulus SLTA berupa Ijazah SLTA. Apabila Pasangan Calon Nomor Urut 9 tidak diluluskan sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Karo, maka dapat dipastikan konfigurasi perolehan suara Pemilukada Kabupaten Karo akan berubah dan tidak seperti yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten (Bukti P-3).

Tentang Konfigurasi Perolehan Suara Peserta Pemilukada Kabupaten Karo Apabila Tidak Ada Pelanggaran Sebagaimana Diuraikan di Atas

4.27. Bahwa apabila seandainya Termohon tidak memasukkan 26.200 Pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam DPT Pemilukada Kabupaten Karo, Termohon tidak menahan 11.720 Kartu Pemilih serta Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak melakukan politik uang terhadap sekitar 11.720 Pemilih yang telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 tidak melakukan politik uang terhadap sekitar 5.300 Pemilih yang telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 9, maka perolehan suara Pemilukada Kabupaten Karo dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perolehan Suara Peserta Pemilukada Kabupaten Karo Apabila Tidak Terjadi Poutik Uang Dalam Pemilukada Kabupaten Karo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	Siti Aminah Br. Perangin-angin, SE dan Sumihar Sagala, S.E.	19.084
2	Riemenda Ginding, S.H.,MH dan Drs. Aksi Bangun	20.071
3	DR. Sumbul Sembiring, MSc dan Prof. DR. H. Paharm Ginting, SE, MSc.	18.439
4	Roberto Sinuhaji, SE dan Firman Amin Kaban, BE	7.023

5	Drs. Abednego Sembiring dan Ir. Sanusi Surbakti, MBA	12.024
6	Drs. Nabari Ginting, MSI dan Drs. Paulus Sitepu	14.889
7	DR. Ir. Petrus Sitepu dan Komalius Tarigan, ST.,SH.	15.389
8	Drs. H.M. Ramli Purba, MM dan Rony Barus	6.965
9	DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dan Terkelin Brahmana, S.H	20.010
10	Andy Natanael Ginting Manik, S.H, MM dan Fakhry Samadin Tarigan, S.Ag.	7.133

- b. Potensi Penambahan Perolehan Suara Peserta Pemilukada Kabupaten Karo Apabila Termohon Tidak Menahan Kartu Pemilih Berikut Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara, Serta Potensi Pengurangan Perolehan Suara Peserta Pemilukada Kabupaten Karo Apabila Tidak Terdapat Pemilih Dalam DPT Yang Tidak Memiliki NIK;

No	SUMBER PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA POTENSIAL	JUMLAH SUARA POTENSIAL	KETERANGAN
1	Pemilih dalam DPT yang tidak memiliki NIK	26.200	Berpotensi mengurangi Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dan Pasangan Calon Nomor Urut 9
	Pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih dan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara	11.720	Berpotensi menambah Perolehan suara pemohon

- 4.28. Bahwa oleh karena Pemohon dapat menguraikan terjadinya politik uang secara sistematis, terstruktur, terencana dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 9, juga oleh karena Termohon telah melakukan berbagai pelanggaran yang diantaranya menahan Kartu' Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara, Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 9 sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Karo pada hal Pasangan Calon Nomor Urut 9 tidak memenuhi ketentuan syarat pendidikan dalam pencalonannya, maka cukup beralasan hukum bagi, Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah agar berkenan kiranya mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 9, selanjutnya memerintahkan Termohon untuk mengulang pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Karo tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 9;

5. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi berkenan kiranya untuk memberikan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo bertanggal 02 November 2010;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Karo, sehingga dinyatakan tidak dapat mengikuti pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Karo dengan diikuti oleh Pemohon dan Pasangan Calon lainnya dengan tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 9;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P – 57 , yaitu berupa:

1. Bukti P-1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 36/KPU-KK/PILKADA/IX/2010 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 tanggal 1 September 2010;
2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 37/KPU-KK/PILKADA/IX/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 tanggal 3 September 2010;

3. Bukti P-3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 (Model DB-KWK.KPU) tanggal 2 November 2010;
4. Bukti P-4.1 Fotokopi Kliping Koran “Seputar Indonesia” tanggal 2 November 2010, halaman 1 judul Berita, “Pilkada Karo Rusuh, Belasan Luka”;
- Bukti P-4.2 Fotokopi Kliping Koran “Sinar Indonesia Baru” tanggal 2 November 2010, halaman 1 judul Berita, “Tahapan Pilkada Karo Rusuh, Ribuan Masa Bentrok dengan Polisi, 6 luka-luka”;
- Bukti P-4.3 Fotokopi Kliping Koran “Harian Bersama” tanggal 28 Oktober 2010, halaman judul Berita, “Petugas TPS Tidak Mengerti Peraturan”;
- Bukti P-4.4 Fotokopi Kliping Koran “Analisa” tanggal 2 November 2010, halaman 14 judul Berita, “Perhitungan Suara Pemilu Pilkada Karo Rusuh”;
5. Bukti P-5.1 Fotokopi Kliping Koran “Seputar Indonesia” tanggal 3 November 2010, judul, “Polisi Jaga Ketat Berastagi” untuk membuktikan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 Pemohon Panwaslukada Kabupaten Karo dan Panwas Karo menemukan sebanyak 2.459 kartu pemilih berikut Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara berada di tangan Neken Sembiring Brahmana Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe;
- Bukti P-5.2 Fotokopi Kliping Koran “Sinar Indonesia Baru” tanggal 3 November 2010, halaman 1 judul, “Pilkada Karo Dua Putaran” untuk membuktikan adanya politik uang dalam Pemilu Pilkada Kabupaten Karo dan adanya penemuan sebanyak 2.459 Kartu Pemilih berikut Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara berada di tangan Neken Sembiring Brahmana Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe pada tanggal 27 Oktober 2010;

6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian bertanggal 2 November 2010 dari Sulaiman Harahap (penduduk Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe) yang dibuat dihadapan Sayang David, S.H Notaris Berastagi, untuk membuktikan adanya politik uang dalam Pemilukada Kabupaten Karo oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan penggunaan kartu pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) oleh orang lain;
- Bukti P-6.1 Fotokopi Surat Pernyataan Dusker Sitohang, tanggal 28 Oktober 2010;
- Bukti P-6.2 Fotokopi Surat Pernyataan Pebi Saputra, tanggal 28 Oktober 2010;
- Bukti P-6.3 Fotokopi Surat Pernyataan Rudianto Manurung, tanggal 02 Nopember 2010;
- Bukti P-6.4 Fotokopi Surat Pernyataan Yogi Nurtanio Utomo, tanggal 02 Nopember 2010;
- Bukti P-6.5 Fotokopi Surat Pernyataan Jansen N Efraim, tanggal 02 Nopember 2010;
- Bukti P-6.6 Fotokopi Surat Pernyataan Leli Rospita Harahap, tanggal 02 Nopember 2010;
- Bukti P-6.7 Fotokopi Surat Pernyataan Meisiani, tanggal 02 Nopember 2010;
- Bukti P-6.8 Fotokopi Surat Pernyataan Julpandi, tanggal 02 Nopember 2010;
- Bukti P-6.9 Fotokopi Surat Pernyataan Surya Darma, tanggal 02 Nopember 2010;
7. Bukti P-7 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Fedral Karo Sekali, dihadapan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun,SH., M.Kn, Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor Akta: 04, tanggal 10 Nopember 2010;
- Bukti P-7.1 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Faisal Andry Karo. S, Astry Maharany, Yohandi Pratama G., Endang Wasti dan Hetty br. Sembiring, tanggal 02 Nopember 2010;
- Bukti P-7.2 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Eva Hartaty Saragih, Junius

- Sinurat, Sutrisno, Rapika Yani dan Enialia BR. Regar, tanggal 02 Nopember 2010;
- Bukti P-7.3 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Rusli, M. Yusuf Sitorus, Sri, Yohana dan Supriani, tanggal 02 Nopember 2010;
- Bukti P-7.4 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Ratna Handayani S. Karsono, Lesta BR. Sinaga, Mbela Ginting dan Riana BR. Tambunan, tanggal 02 Nopember 2010;
- Bukti P-7.5 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Sri Wahyuni, Edi Sucipto, Sukimin, Nuraini dan Yatini, tanggal 02 Nopember 2010;
- Bukti P-7.6 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Nursiah, Suardi Saril, Yeni, Deliana Regar dan Remalia, tanggal 02 Nopember 2010,
8. Bukti P-8 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Faisal Andry, dihadapan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., M.Kn., Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor Akta: 05, tanggal 10 Nopember 2010,
- Bukti P-8.1 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Rosmauli Tumeang, Juliana BR. Saragih, Irianto Ginting, Prianti dan Azis Hanafi, tanggal 02 Nopember 2010;
- Bukti P-8. 2 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Linda H. Hasibuan, Bambang Kurniadi, Nuraini, Tugiran dan Poniati, tanggal 02 Nopember 2010;
- Bukti P-8.3 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Fedral KS, Sonia BR. Manik, Salmiah BR. Karo, Kasinem dan Putra Ramadani, tanggal 02 Nopember 2010;
- Bukti P-8.4 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Darnisah, Dahlan Arifin, Ponimin, Jurial dan Rosmawati Br. Karo, tanggal 02 Nopember 2010,
- Bukti P-8.5 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Linda Wahyuni, Martem, Mistiatik, Ritawati dan Wahyu Hidayat, tanggal 02 Nopember 2010;
9. Bukti P-9 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Asni yang dibuat dihadapan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 08, tanggal 12 Nopember 2010;

- Bukti P-9.1 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Trisnawati, tanggal 10 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 319/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
- Bukti P-9.2 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Susilawati, tanggal 10 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn, Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 320/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
- Bukti P-9.3 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Ernawati, tanggal 10 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn, Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 321/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
- Bukti P-9.4 Fotokopi Surat Pernyataan Lusi Br. Sinaga, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tanganya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn, Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 306/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
10. Bukti P-10 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Bambang, tanggal 08 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn, Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 293/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
11. Bukti P-11 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Mahlianna Br.Sembiring, tanggal 08 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn, Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 294/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
12. Bukti P-12 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Mariati Br.Tarigan, tanggal 08 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn, Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan

- Nomor 295/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
13. Bukti P-13 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Misyem, tanggal 08 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn, Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 296/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
 14. Bukti P-14 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Siti Sumiati, tanggal 08 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn, Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 297/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
 15. Bukti P-15 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Mirawati, tanggal 08 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 298/L/2010,tanggal 12 Nopember 2010;
 16. Bukti P-16 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Micalara, tanggal 08 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 299/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
 17. Bukti P-17 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Sarno, tanggal 08 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 300/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
 18. Bukti P-18 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Sriwarna Wati, tanggal 08 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 301/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
 19. Bukti P-19 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Salmon Ginting yang dibuat dihadapan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., M.Kn, Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor Akta : 07,

- tanggal 12 Nopember 2010;
- Bukti P-19.1 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Jeprianto Tarigan, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Nomor 307/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
- Bukti P-19.2 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Rianji Ginting, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Nomor 308/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
- Bukti P-19.3 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Dopindo Sembiring, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Nomor 309/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
20. Bukti P-20 Fotokopi Surat Pernyataan Rico Eriksen Tarigan, tanggal 09 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Nomor 312/L/2010,tanggal 12 Nopember 2010;
- 21.Bukti P-21 Fotokopi Surat Pernyataan Saman, tanggal 09 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 313/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
- 22.Bukti P-22 Fotokopi Surat Pernyataan Maimunah Br. Brahmana, tanggal 09 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 314/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
- 23.Bukti P-23 Fotokopi Surat Pernyataan Elpiyanna Br. Pinem, tanggal 09 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina

- Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 315/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
- 24.Bukti P-24 Fotokopi Surat Pernyataan Ridwan Meliala, tanggal 09 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangan telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 316/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
- 25.Bukti P-25 Fotokopi Surat Pernyataan Jasa Karo-Karo Purba, tanggal 09 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 317/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
- 26.Bukti P-26 Fotokopi Surat Pernyataan Rudi Susanto, tanggal 09 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 318/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
- 27.Bukti P-27 Fotokopi Surat Pernyataan Wonotomo, tanggal 09 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tanganya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 322/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
- 28.Bukti P-28 Fotokopi Surat Pernyataan Kasinem, tanggal 09 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tanganya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 323/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
- 29.Bukti P-29 Fotokopi Surat Pernyataan Salsalina Br. Tarigan, tanggal 09 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 324/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
30. Bukti P-30 Fotokopi Surat Pernyataan Ngateni, tanggal 09 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah

- disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 325/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
31. Bukti P-31 Fotokopi Surat Pernyataan Suratmini, tanggal 09 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 326/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
32. Bukti P-32 Fotokopi Surat Pernyataan Rohati M, tanggal 09 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tanganya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 327/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
33. Bukti P-33 Fotokopi Surat Pernyataan Fachruddin, tanggal 09 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 328/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
34. Bukti P-34 Fotokopi Surat Pernyataan Suroso, tanggal 09 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tanganya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 329/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
35. Bukti P-35 Fotokopi Surat Pernyataan Janur Wati, tanggal 09 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tanganya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 330/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
36. Bukti P-36 Fotokopi Surat Pernyataan Mendawati Br. Sebayang, tanggal 09 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tanganya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 331/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
37. Bukti P-37 Fotokopi Surat Pernyataan M. Arif Rahman Hakim, tanggal 09

- Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 332/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
38. Bukti P-38 Fotokopi Surat Pernyataan Sariana, tanggal 09 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 333/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
39. Bukti P-39 Fotokopi Surat Pernyataan Marlin S. Kembaren, tanggal 09 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 334/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
40. Bukti P-40 Fotokopi Surat Pernyataan Simon Sembiring, tanggal 09 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 335/L/2010, tanggal 12 Nopember 2010;
41. Bukti P-41 Fotokopi Surat Pernyataan Ester Br. Kaban, tanggal 16 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 431/L/2010, tanggal 16 Nopember 2010;
- Bukti P-41.1 Fotokopi Surat Pernyataan Sriulina Br. Gurukinayan, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 336/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.2 Fotokopi Surat Pernyataan Rio Tramita, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 337/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;

- Bukti P-41.3 Fotokopi Surat Pernyataan Valentina Tarigan, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 338/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.4 Fotokopi Surat Pernyataan Ekaria Br. Perangin-Angin, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 339/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.5 Fotokopi Surat Pernyataan Sri Ukurta Ulina, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 340/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.6 Fotokopi Surat Pernyataan Yohana Masriona Anggiani Br. Tampubolon, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 341/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.7 Fotokopi Surat Pernyataan Jenita Estarya, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 342/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.8 Fotokopi Surat Pernyataan Sabarina Clara Shinta, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 343/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.9 Fotokopi Surat Pernyataan Lia Anafiana Sembiring, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan

- Nomor 344/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.10 Fotokopi Surat Pernyataan Eva Christina Purba, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 345/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.11 Fotokopi Surat Pernyataan Eriana Oktaviana Sembiring, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 346/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.12 Fotokopi Surat Pernyataan Erika Flauransia, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 347/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.13 Fotokopi Surat Pernyataan Elpinasari, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 348/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.14 Fotokopi Surat Pernyataan Wahyuni Sulastri, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 349/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.15 Fotokopi Surat Pernyataan Lisa Putri Pinem, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 350/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.16 Fotokopi Surat Pernyataan Sari Novriani Hutabarat, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina

- Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 351/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.17 Fotokopi Surat Pernyataan Getsmani Br. Ginting, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 352/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.18 Fotokopi Surat Pernyataan Imai Veronika Gurning, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 353/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.19 Fotokopi Surat Pernyataan Ema Sonarya Br. Ginting, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 354/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.20 Fotokopi Surat Pernyataan Fitri Yohana Br. Barus, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 355/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.21 Fotokopi Surat Pernyataan Essy Metami Br. Ginting, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 356/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.22 Fotokopi Surat Pernyataan Selvi Yanti Sembiring, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 357/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.23 Fotokopi Surat Pernyataan Ropika Br. Sembiring, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah

- Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 358/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.24 Fotokopi Surat Pernyataan Kristina Maya Rumondang, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 359/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.25 Fotokopi Surat Pernyataan Lidya Natalia, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 360/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.26 Fotokopi Surat Pernyataan Hebralita Br. Barus, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 361/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.27 Fotokopi Surat Pernyataan Fatmawati Br. Perangin-Angin, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 362/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.28 Fotokopi Surat Pernyataan Erin Sarahmin Br. Sembiring, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 363/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.29 Fotokopi Surat Pernyataan Irka Veraliany, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 364/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.30 Fotokopi Surat Pernyataan Imelda Febriani Br. Sinulingga,

- tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 365/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.31 Fotokopi Surat Pernyataan Romania Br. Sembiring, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 366/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.32 Fotokopi Surat Pernyataan Hasriyana, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 367/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.33 Fotokopi Surat Pernyataan Rinduati Br. Brutu, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 368/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.34 Fotokopi Surat Pernyataan Ire Juni Nendo Desi, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 369/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.35 Fotokopi Surat Pernyataan Sri Ukurta Br. Barus, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 370/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.36 Fotokopi Surat Pernyataan Felayati Tumangger, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 371/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;

- Bukti P-41.37 Fotokopi Surat Pernyataan Lia Astriani Siregar, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 372/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.38 Fotokopi Surat Pernyataan Endang Sriwahyuni, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 373/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.39 Fotokopi Surat Pernyataan Eka Afriani, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 374/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.40 Fotokopi Surat Pernyataan Irawati Br. Ginting, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 375/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.41 Fotokopi Surat Pernyataan Herdina L. Nababan, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 376/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.42 Fotokopi Surat Pernyataan Ester Br. Kaban, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 377/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.43 Fotokopi Surat Pernyataan Ervita Ckristina Sinaga, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan

- Nomor 378/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.44 Fotokopi Surat Pernyataan Erikha Pisa Pinem, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 379/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.45 Fotokopi Surat Pernyataan Christin Mesriva Br. Ketaren, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 380/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.46 Fotokopi Surat Pernyataan Alminda Br. Sembiring, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 381/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.47 Fotokopi Surat Pernyataan Vivin Sherlina Sembiring, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 382/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.48 Fotokopi Surat Pernyataan Eli Diana Sari Br. Ginting, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 383/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.49 Fotokopi Surat Pernyataan Friska Magdalena, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 384/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.50 Fotokopi Surat Pernyataan Sabrina Br. Tarigan, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina

- Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 385/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.51 Fotokopi Surat Pernyataan Jelita Kristanti Karo-Karo, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 386/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.52 Fotokopi Surat Pernyataan Ramlah, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 387/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.53 Fotokopi Surat Pernyataan Eka Saripahyuni Br. Kaban, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 388/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.54 Fotokopi Surat Pernyataan Leny Marlina Margaretta Br. Perangin-Angin, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 389/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.55 Fotokopi Surat Pernyataan Sri Winna Perangin-Angin, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 390/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.56 Fotokopi Surat Pernyataan Epi Junita Sari, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 391/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.57 Fotokopi Surat Pernyataan Kiki Viona, tanggal 11 Nopember

- 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 392/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.58 Fotokopi Surat Pernyataan Yesi Oktiana Sitepu, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 393/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.59 Fotokopi Surat Pernyataan Sasika Rani Br. Sembiring, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 394/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.60 Fotokopi Surat Pernyataan Febrika Br. Surbakti, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 395/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.61 Fotokopi Surat Pernyataan Rotua Novalina Tamba, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 396/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.62 Fotokopi Surat Pernyataan Supriani Br. Ginting, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 397/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.63 Fotokopi Surat Pernyataan Gerice Yani Br. Barus, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 398/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;

- Bukti P-41.64 Fotokopi Surat Pernyataan Yulia Christine Br. Pandia, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 399/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.65 Fotokopi Surat Pernyataan Vina Febrina Hutapea, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 400/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.66 Fotokopi Surat Pernyataan Rina Desiwati, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 401/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.67 Fotokopi Surat Pernyataan Putri Ayu Pratiwi, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 402/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.68 Fotokopi Surat Pernyataan Poppy Sari Br. Perangin-Angin, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 403/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.69 Fotokopi Surat Pernyataan Omma Intan Sari, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 404/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.70 Fotokopi Surat Pernyataan Novi Yanti Ginting, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan

- Nomor 405/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.71 Fotokopi Surat Pernyataan Nila Sari Saragih, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 406/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.72 Fotokopi Surat Pernyataan Medianta Br. Sitepu, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 407/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.73 Fotokopi Surat Pernyataan Neta Insani Ginting, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 408/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.74 Fotokopi Surat Pernyataan Dewi Sari Pertiwi Br. Simanjuntak, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 409/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.75 Fotokopi Surat Pernyataan Dina Ria Br. Tarigan, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 410/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.76 Fotokopi Surat Pernyataan Dommiati Manik, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 411/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.77 Fotokopi Surat Pernyataan Debora Sabarkita Br. Ginting, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta

- Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 412/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.78 Fotokopi Surat Pernyataan Darlina Helena Br. Ginting, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 413/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.79 Fotokopi Surat Pernyataan Astrioni Purba Tondang, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 414/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.80 Fotokopi Surat Pernyataan Pinka Ita Alemina Br. Pinem, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 415/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.81 Fotokopi Surat Pernyataan Anastasia Malau, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 416/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.82 Fotokopi Surat Pernyataan Anita Lestari Br. Tamba, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 417/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.83 Fotokopi Surat Pernyataan Debi Agape Br. Sembiring, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 418/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.84 Fotokopi Surat Pernyataan Desi Meirina Br. Pinem, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah

- Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 419/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.85 Fotokopi Surat Pernyataan Dewira Sihaloho, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 420/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.86 Fotokopi Surat Pernyataan Dita Octaviani, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 421/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.87 Fotokopi Surat Pernyataan Duwina Br. Ginting, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 422/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.88 Fotokopi Surat Pernyataan Fatma Hani, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 423/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.89 Fotokopi Surat Pernyataan Liprida Sidabutar, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 424/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.90 Fotokopi Surat Pernyataan Lyda Devaga Br. Milala, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 425/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.91 Fotokopi Surat Pernyataan Mastarina Br. Ginting, tanggal 11

- Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 426/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.92 Fotokopi Surat Pernyataan Mewinda Sari Br. Purba, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 427/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.93 Fotokopi Surat Pernyataan Nike Florenta, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 428/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.94 Fotokopi Surat Pernyataan Nofrianti Br. Ginting, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 429/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Bukti P-41.95 Fotokopi Surat Pernyataan Nurliani Br. Tarigan, tanggal 11 Nopember 2010, yang Tanda Tangan Surat di Bawah Tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., MKn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 430/L/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
42. Bukti P-42.1 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi atas nama Foira Sally Br. Sembiring pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo;
- Bukti P-42.2 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Ir. Sakti Tarigan, bertanggal 13 November 2010, pemilih yang terdaftar di DPT Desa Munthe, Kecamatan Munthe dan telah memberikan kesaksian di persidangan Mahkamah tanggal 22 November 2010;
43. Bukti P-43.1 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi atas nama Sulaiman Harahap pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala

- Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo;
- Bukti P-43.2 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Rosmawati pada DPT Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, bertanggal 2 November 2010;
- Bukti P-43.3 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Mawarni pada DPT Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, bertanggal 2 November 2010;
- Bukti P-43.4 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Tatik pada DPT Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, bertanggal 2 November 2010;
- Bukti P-43.5 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Nurliana pada DPT Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, bertanggal 2 November 2010;
44. Bukti P-44 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Yusna Delphina dihadapan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., M.Kn, Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor Akta 09 tanggal 13 November 2010;
- Bukti P-44.1 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Lisna Beru Lingga dihadapan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH., M.Kn, Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor Akta 432 tanggal 19 November 2010;
- Bukti P-44.2 Fotokopi Berita Harian Bersama tanggal 30 Oktober 2010 halaman 7 berjudul: "Pemilukada Karo 35 Persen golput - Masyarakat Bosan Dengan Kandidat";
45. Bukti P-45.1 Fotokopi Surat Tim Pemenangan Riemenda Jamin Ginting, SH., M. Hum & Aksi Bangun (Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pemohon) Nomor 001/TP/Riemenda-Aksi/XI/2010, perihal Permohonan Penyerahan berkas bertanggal 4 November 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU kabupaten Karo (Termohon);
- Bukti P-45.2 Fotokopi Tanda Terima Surat bertanggal 4 November 2010 dari Tim Pemenangan Riemenda Jamin Ginting, SH., M.Hum * Aksi (Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pemohon) Kepada KPU Kabupaten Karo (Termohon);

46. Bukti P-46.1 Fotokopi Surat Tim Kampanye Siti Aminah Br. Perangin-Angin, SE/Sumihar Sagala, SE (SI-SURA) Nomor 030/TK.SI-SURA/EX/X/2010, perihal Nara sumber, bertanggal 22 Oktober 2010 yang di tujukan kepada Ketua KPU Kabuapten KARo dan Ketua Panwaslukada Kabuapten Karo;
- Bukti P-46.2 Fotokopi Berita di Harian Bersama, tanggal 25 Oktober 2010 Halaman 11 yang berjudul “Jelang Pemilukada, PDIP Bekali Saksi”;
47. Bukti P-47 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum KotaTanjungbalai (Model DB-KWK.KPU);
48. Bukti P-48 Fotokopi Surat Pengganti Ijasah Nomor 422.1/292/SD/05 atas nama Kena Ukur/Pa Korbet Surbakti, Surat Keterangan Nomor 203/SLTP.01.01/MN/2003 atas nama Kena Ukur Surbakti, dan Surat Keterangan Nomor 156/A-2/STM-1/1982 atas nama Kena Ukur Surbakti;
49. Bukti P-49.1 Fotokopi Pernyataan saksi Abner Tarigan, tanggal 18 November 2010 yang tanda tangan surat di bawah tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina bangun, SH.,MKn/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 433/L/2010 tanggal 19 November 2010;
- Bukti P-49.2 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Erli Br Ginting, tanggal 18 November 2010 yang tanda tangan surat di bawah tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina bangun, SH.,MKn/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 434/L/2010 tanggal 19 November 2010;
- Bukti P-49.3 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Rosiani Br Kembaren, tanggal 18 November 2010 yang tanda tangan surat di bawah tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina bangun, SH.,MKn/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 435/L/2010 tanggal 19 November 2010;
- Bukti P-49.4 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Ketek Br Ginting, tanggal 18 November 2010 yang tanda tangan surat di bawah tangannya

- telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina bangun, SH.,MKn/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 436/L/2010 tanggal 19 November 2010;
- Bukti P-49.5 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Merida Br Sembiring, tanggal 18 November 2010 yang tanda tangan surat di bawah tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina bangun, SH.,MKn/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 437/L/2010 tanggal 19 November 2010;
- Bukti P-49.6 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Mijer Sembiring, tanggal 18 November 2010 yang tanda tangan surat di bawah tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina bangun, SH.,MKn/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 438/L/2010 tanggal 19 November 2010;
- Bukti P-49.7 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Ndaram Sembiring, tanggal 18 November 2010 yang tanda tangan surat di bawah tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina bangun, SH.,MKn/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 439/L/2010 tanggal 19 November 2010;
- Bukti P-49.8 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Erna Br Homb, tanggal 18 November 2010 yang tanda tangan surat di bawah tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina bangun, SH.,MKn/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 440/L/2010 tanggal 19 November 2010;
- Bukti P-49.9 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Isak, tanggal 18 November 2010 yang tanda tangan surat di bawah tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina bangun, SH.,MKn/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 441/L/2010 tanggal 19 November 2010;
- Bukti P-49.10 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Jason Tarigan, tanggal 18 November 2010 yang tanda tangan surat di bawah tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina bangun, SH.,MKn/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 442/L/2010 tanggal 19 November 2010;
- Bukti P-49.11 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Susanti Br Ginting, tanggal 18

- November 2010 yang tanda tangan surat di bawah tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina bangun, SH.,MKn/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 443/L/2010 tanggal 19 November 2010;
- Bukti P-49.12 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Rohana Br Purba, tanggal 18 November 2010 yang tanda tangan surat di bawah tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina bangun, SH.,MKn/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 444/L/2010 tanggal 19 November 2010;
- Bukti P-49.13 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Wisen, tanggal 18 November 2010 yang tanda tangan surat di bawah tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina bangun, SH.,MKn/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 445/L/2010 tanggal 19 November 2010;
- Bukti P-49.14 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Kie Hio, tanggal 18 November 2010 yang tanda tangan surat di bawah tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina bangun, SH.,MKn/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 446/L/2010 tanggal 19 November 2010;
- Bukti P-49.15 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Dafta Sinulingga, pemilih pada TPS 3 Kelurahan Gung Letto, Kecamatan Kabanjahe yang tidak dapat memilih tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU);
- Bukti P-49.16 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Sabar Hani, pemilih pada TPS 3 Kelurahan Gung Letto, Kecamatan Kabanjahe yang tidak dapat memilih tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU);
- Bukti P-49.17 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Fitri Yani, pemilih pada TPS 4 Kelurahan Gung Letto, Kecamatan Kabanjahe yang tidak dapat memilih tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU);

- Bukti P-49.18 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Nelvi Wirdayanti, pemilih pada TPS 4 Kelurahan Gung Letto, Kecamatan Kabanjahe yang tidak dapat memilih tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU);
- Bukti P-49.19 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Misiadi, pemilih pada TPS 4 Kelurahan Gung Letto, Kecamatan Kabanjahe yang tidak dapat memilih tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU);
- Bukti P-49.20 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Dasril, pemilih pada TPS 4 Kelurahan Gung Letto, Kecamatan Kabanjahe yang tidak dapat memilih tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU);
- Bukti P-49.21 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Rosalina Br Silalahi, pemilih pada TPS 5 Kelurahan Gung Letto, Kecamatan Kabanjahe yang tidak dapat memilih tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU);
- Bukti P-49.22 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Denni Novianti Munthe, pemilih pada TPS 8 Kelurahan Gung Letto, Kecamatan Kabanjahe yang tidak dapat memilih tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU);
- Bukti P-49.23 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Sulyono Silalahi, pemilih pada TPS 8 Kelurahan Gung Letto, Kecamatan Kabanjahe yang tidak dapat memilih tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU);
- Bukti P-49.24 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Hendri Ginting, pemilih pada TPS 2 Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe yang tidak dapat memilih tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model

- C6-KWK.KPU);
- Bukti P-49.25 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Hartono dkk, pemilih pada TPS di Desa Raya, Kecamatan Berastagi yang tidak dapat memilih tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU);
- Bukti P-49.26 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Fransiska Br manullang dkk, pemilih pada TPS di Desa Raya, Kecamatan Berastagi yang tidak dapat memilih tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU);
- Bukti P-49.27 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Sarifuddin dkk, pemilih pada TPS di Desa Raya, Kecamatan Berastagi yang tidak dapat memilih tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU);
- Bukti P-49.28 Fotokopi Pernyataan Kesaksian Salam dkk, pemilih pada TPS di Desa Raya, Kecamatan Berastagi yang tidak dapat memilih tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU);
- Bukti P-49.29 Fotokopi Dokumen penemuan 2.459 Kartu pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara di rumah Anggota PPS Kelurahan Lau Cimba pada tanggal 27 Oktober 2010 berupa 2 lembar photo;
- Bukti P-49.30 Fotokopi Surat Tim Pemenangan Riemenda Jamin Ginting, SH., M.Hum & Aksi Bangun Nomor 002/TP/Rieminda-Aksi/XI/2010 perihal Permohonan Penyerahan Berkas bernaggal 3 November 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Karo tentang penemuan 2.459 KArti Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) di Kelurahan Lau Cimba;
- Bukti P-49.31 Fotokopi Tanda Terima Surat bertanggal 4 November 2010 dari Tim Pemenangan Riemenda jamin Ginting, SH., M.Hum & Aksi Bangun kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo

merupakan tanda terima bahwa Bukti P-49.30 sudah diterima oleh Termohon pada tanggal 4 November 2010;

- Bukti P-49.32 Fotokopi Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) yang ditahan oleh Termohon yang berasal dari 15 TPS di Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe dan dari desa Samura, Kecamatan Kabanjahe; (Model C6-KWK.KPU)
- Bukti P-49.33 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Sukirno tanggal 20 November 2010, yang tanda tangan surat di bawah tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH, M.Kn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 447/L/2010 tanggal 20 November;
- Bukti P-49.34 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Rehulina Br. Tarigan, tanggal 20 November 2010, yang tanda tangan surat di bawah tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH, M.Kn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 448/L/2010 tanggal 20 November 2010;
- Bukti P-49.35 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Rubiyem Br. Tarigan, tanggal 20 November 2010, yang tanda tangan surat di bawah tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH, M.Kn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 449/L/2010 tanggal 20 November 2010;
- Bukti P-49.36 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Zannuarti, tanggal 20 November 2010, yang tanda tangan surat di bawah tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH, M.Kn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 450/L/2010 tanggal 20 November 2010;
- Bukti P-49.37 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Arzo Sunarno, tanggal 20 November 2010, yang tanda tangan surat di bawah tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH, M.Kn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 451/L/2010 tanggal 20 November 2010;
- Bukti P-49.38 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Feronika Br. Tarigan, tanggal 20 November 2010, yang tanda tangan surat

- di bawah tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH, M.Kn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 452/L/2010 tanggal 20 November 2010;
- Bukti P-49.39 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Selviana Siska Br Tarigan, tanggal 20 November 2010, yang tanda tangan surat di bawah tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH, M.Kn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 453/L/2010 tanggal 20 November 2010;
- Bukti P-49.40 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Lilik Subiono, tanggal 20 November 2010, yang tanda tangan surat di bawah tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH, M.Kn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 454/L/2010 tanggal 20 November 2010;
- Bukti P-49.41 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Dona Fitri Monda, tanggal 20 November 2010, yang tanda tangan surat di bawah tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH, M.Kn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 455/L/2010 tanggal 20 November 2010;
- Bukti P-49.42 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Suryani Br Saragih, tanggal 20 November 2010, yang tanda tangan surat di bawah tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH, M.Kn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 456/L/2010 tanggal 20 November 2010;
- Bukti P-49.43 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Syarifuddin, tanggal 20 November 2010, yang tanda tangan surat di bawah tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH, M.Kn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 457/L/2010 tanggal 20 November 2010;
- Bukti P-49.44 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Asni, tanggal 20 November 2010, yang tanda tangan surat di bawah tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH, M.Kn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 458/L/2010 tanggal 20 November 2010;
- Bukti P-49.45 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Muhammad Sukri,

tanggal 20 November 2010, yang tanda tangan surat di bawah tangannya telah disahkan Notaris Fransisca Masta Ulina Bangun, SH, M.Kn Notaris/PPAT Kabupaten Karo dengan Nomor 459/L/2010 tanggal 20 November 2010;

- Bukti P-49.46 Fotokopi Pernyataan Saksi atas nama Nur Akhir Abadi, bulan November 2010 yang pada tanggal 25 November 2010 telah didengar sebagai saksi dalam persidangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi sebagai pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilukada Kabupaten Karo di Desa Samura, Kecamatan Kabajahe, telah tidak dapat menggunakan hak pilih karena tidak mendapatkan kartu pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU);
- Bukti P-49.47 Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Kepala Desa Samura atas nama Daniel Sembiring, bertanggal 18 November 2010 yang pada tanggal 25 November 2010 telah didengar sebagai saksi dalam persidangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa banyak warga Desa Samura tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) dan Saksi telah menemukan ± 500 (lima ratus) lembar Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) di Kantor Kepala Desa Samura;
- Bukti P-49.48 Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Raya, Kecamatan Berastagi, atas nama Budiman Ketaren, bertanggal 17 November 2010 yang pada pokoknya menyatakan terdapat 1662 orang dari 3.078 warga Desa Raya yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C6-KWK.KPU);
50. Bukti P-50 Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) bertanggal 23 November 2010 dari Kepala Polres Tanah Karo kepada Ketua Panwaslukada

Kabupaten Karo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi yang telah diperiksa Penyidik Polres Tanah Karo yaitu atas nama Darni Elvita, Eti Vadhillah, Chandra, Sulasni, Bagus Winarto, Azwar alias Bapak Ari menerangkan telah menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang dari Irwanto alias Irianto alias Anto untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Nomor Pilihan 9 yaitu DR. Kena Ukur Surbakti dan Terkelin Brahmana, SH;

- 51. Bukti P-51 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten karo yang diterima Pemohon dari Termohon;
- 52. Bukti P-52.1 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe;
- Bukti P-52.2 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe;
- Bukti P-52.3 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kelurahan Gung Letto, Kecamatan Kabanjahe;
- Bukti P-52.4 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe;
- Bukti P-52.5 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Desa Kandibata, Kecamatan Kabanjahe;
- Bukti P-52.6 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe;
- Bukti P-52.7 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Desa Kacaribu, Kecamatan Kabanjahe;
- Bukti P-52.8 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe;
- Bukti P-52.9 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Desa Raya, Kecamatan Berastagi;
- Bukti P-52.10 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Desa Kutambelin, Kecamatan Tiga Panah;
- Bukti P-52.11 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Desa Munthe, Kecamatan Munthe;
- Bukti P-52.12 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Desa Tigabinanga, Kecamatan Tigabinanga;

53. Bukti P-53 Fotokopi Akta Pernyataan Nomor 14 atas nama Umumri Ginting M, bertanggal 26 November 2010, yang dibuat dihadapan Indrasari Kresnadjja, SH., M.Kn. Notaris Jakarta;
54. Bukti P-54 Fotokopi Akta Pernyataan atas nama Seri Sundari bertanggal 25 November 2010 yang dibuat dihadapan Fransisca Masta Ulina Bangun, SH.,MKN Nitarsis/PPAT Kabuapten Karo;
55. Bukti P-55 Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Karo Kecamatan Berastagi Kantor Kepala Desa Sempa Jaya dengan Nomor 470/491/XI/SJ/2010 bertanggal 25 November 2010;
- Bukti P-55.1 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Darni Elvita, Sulasni, Chandra yang dibuat dibawah tangan, yang pada pokoknya menyatakan saksi merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilukada Kabupaten Karo, Kecamatan Berastagi, Desa Sempa Jaya, yang ada menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari PasanganCalon Nomor 9;
- Bukti P-55.2 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Kusno yang dibuat dibawah tangan, yang pada pokoknya menyatakan saksi merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilukada Kabupaten Karo, Kecamatan Berastagi, Desa Sempa Jaya, yang ada menerima uang dari PasanganCalon Nomor 9;
56. Bukti P-56 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Amon Ariston Purba yang dibuat dibawah tangan, yang pada pokoknya menyatakan saksi merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilukada Kabupaten Karo, Kecamatan Berastagi, Kelurahan Gundaling II, TPS V, telah tidak dapat menggunakan hal pilihnya karena tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU);
- Bukti P-56.1 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Tugini yang dibuat dibawah tangan, yang pada pokoknya menyatakan saksi merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilukada Kabupaten Karo, Kecamatan Kabanjahe, Kelurahan Gung Negeri, TPS X, telah tidak dapat menggunakan hal pilihnya

- karena tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU);
- Bukti P-56.2 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Supriyanti yang dibuat dibawah tangan, yang pada pokoknya menyatakan saksi merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilukada Kabupaten Karo, Kecamatan Kabanjahe, Kelurahan Gung Leto, TPS III, telah tidak dapat menggunakan hal pilihnya karena tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU);
- Bukti P-56.3 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Losmen Ginting yang dibuat dibawah tangan, yang pada pokoknya menyatakan saksi merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilukada Kabupaten Karo, Kecamatan Kabanjahe, Kelurahan Gung Negeri, TPS VIII, telah tidak dapat menggunakan hal pilihnya karena tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU);
- Bukti P-56.4 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Sunarno yang dibuat dibawah tangan, yang pada pokoknya menyatakan saksi merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilukada Kabupaten Karo, Kecamatan Kabanjahe, Kelurahan Gung Negeri, TPS X, telah tidak dapat menggunakan hal pilihnya karena tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU);
- Bukti P-56.5 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Waginem yang dibuat dibawah tangan, yang pada pokoknya menyatakan saksi merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilukada Kabupaten Karo, Kecamatan Kabanjahe, Kelurahan Gung Negeri, TPS XI, telah tidak dapat menggunakan hal pilihnya karena tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat

- Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU);
- Bukti P-56.6 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Helya Rasita yang dibuat dibawah tangan, yang pada pokoknya menyatakan saksi merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilukada Kabupaten Karo, Kecamatan Kabanjahe, Kelurahan Padang Mas, TPS II, telah tidak dapat menggunakan hal pilihnya karena tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU);
- Bukti P-56.7 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Rasitai yang dibuat dibawah tangan, yang pada pokoknya menyatakan saksi merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilukada Kabupaten Karo, Kecamatan Kabanjahe, Kelurahan Padang Mas, TPS V, telah tidak dapat menggunakan hal pilihnya karena tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU);
- Bukti P-56.8 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Hasanudin yang dibuat dibawah tangan, yang pada pokoknya menyatakan saksi merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilukada Kabupaten Karo, Kecamatan Kabanjahe, Kelurahan Padang Mas, TPS II, telah tidak dapat menggunakan hal pilihnya karena tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU);
- Bukti P-56.9 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Gimin yang dibuat dibawah tangan, yang pada pokoknya menyatakan saksi merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilukada Kabupaten Karo, Kecamatan Kabanjahe, Kelurahan Padang Mas, TPS I, telah tidak dapat menggunakan hal pilihnya karena tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU);
- Bukti P-56.10 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Sunarti yang dibuat

dibawah tangan, yang pada pokoknya menyatakan saksi merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilukada Kabupaten Karo, Kecamatan Kabanjahe, Kelurahan Gung Leto, TPS III, telah tidak dapat menggunakan hal pilihnya karena tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU);

Bukti P-56.11 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Rusdawati yang dibuat dibawah tangan, yang pada pokoknya menyatakan saksi merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilukada Kabupaten Karo, Kecamatan Kabanjahe, Desa Samura, TPS V, telah tidak dapat menggunakan hal pilihnya karena tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU);

Bukti P-56.12 Fotokopi Pernyataan Kesaksian atas nama Sumanto yang dibuat dibawah tangan, yang pada pokoknya menyatakan saksi merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilukada Kabupaten Karo, Kecamatan Kabanjahe, Desa Samura, TPS V, telah tidak dapat menggunakan hal pilihnya karena tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU).

57. Bukti P-57 Fotokopi Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon pada persidangan tanggal 22 November 2010 mengajukan 10 (sepuluh) saksi masing-masing bernama **Faisal Andry Karo Sekali, Yusna Delphina, Ir. Saksi Tarigan, Salmon Ginting, Jamta Purba, Gembira Ginting, Jason Tarigan, Rosiani BR Kembaren, Merida BR Sembiring dan Daniel Semburing, S.E**, pada persidangan tanggal 25 November 2010 telah mengajukan 9 (sembilan) saksi masing-masing yang bernama **Hendri Ginting; Nur Akhir Abadi; Isak; Januarti; Rubiyem Br. Tarigan; Sulastri Br. Hombing; Muhammad Hendra; Hasan**

Basri; dan **Sulaiman Harahap**, dan pada persidangan tanggal 30 November 2010 telah mengajukan 8 (delapan) saksi masing-masing bernama **Sri Sundari**, **Zulkarnain**, **Karya Bakti Purba**, **Misyadi**, **Kaben Depari**, **Asni**, **Umumri Ginting M** dan **Eddy Suranta Surbakti** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Faisal Andry Karo Sekali

- Bahwa Saksi pada tanggal 26 Oktober 2010, tepatnya jam 5 sore di Kecamatan Dolatrayat Brastagi diberi bingkisan berupa sembako (1 kg gula, 1 kg beras, 1 kg minyak goreng) dari Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 1 (Muhamaddin Sinaga);
- Bahwa di belakang rumah Saksi ada kontrakan punya saksi yang telah di kontrak sekitar 55 orang yang semua mendapatkan bingkisan;
- Bahwa Saksi di TPS 4 tidak memilih Pasangan Calon Nomor 1 (yang memberi bingkisan) karena tidak cocok dan tidak yakin;
- Bahwa di tempat Saksi ada 4 TPS dan semua dimenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

2. Yusna Delphina

- Bahwa Saksi adalah Guru Pendidik (PNS) Di SMP Negeri 2 Kabanjahe, di jalan Mariam Ginting, Gg. Mariam Ginting Nomor 10 A, Sipangkatempul, Kabanjahe;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010, setelah 1 hari pencoblosan Pilkada di Kabupaten Karo, Saksi masuk di kelas III SMP Negeri 2 Kabanjahe, melihat ada seorang siswanya yang bernama Lisna Burlingga (umur 14 Tahun), di tanggan jari kirinya ada tanda hitam bekas mencoblos Pilkada dengan mendapatkan imbalan uang Rp. 50.000,- dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa Saksi memilih di TPS 5 dan pada waktu pencoblosan tidak ada kerusuhan;

3. Sakti Tarigan

- Bahwa Saksi berumur 48 tahun, beralamat di Desa Munthe. Kecamatan Munthe, Kabupaten Karo, dan sebagai Tim Pemenangan kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa setelah setelah Pilkada tanggal 27 Oktober 2010, Saksi mendapat informasi dari masyarakat (13 Orang) tentang kecurangan-kecurangan

Pilkada seperti *money politics* di Desa Munthe, ada yang menerima uang Rp 50.000,00 sampai dengan Rp 100.000,00 dari Tim Pemenangan kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 9.

4. Salmon Ginting

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010 Saksi dikasih Bapak Rasmin Ginting (Pasangan Calon Nomor Urut 9) uang sebesar Rp 1.000.000,00, di suruh membagi-bagi sama orang sebanyak 30 orang dengan Rp 50.000,00/orang dan sisa kekurangan uang nya yang Rp. 500.000,- diberikan pada pagi hari yaitu pada tanggal 27 Oktober 2010;
- Bahwa Saksi di TPS Desa Kutambelin, Ada 2 TPS yang semuanya di menangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan untuk pasangan calon nomor urut 9 mendapat sekitar 40 suara.

5. Jamta Purba

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7 di Tingkat Kabupaten;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari salah satu anggotanya yang berada dilapangan (via Telepon) kalau ada banyak Formulir C-6 (\pm di atas 2000) tidak dibagikan di daerah Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe yang berada di rumahnya Anggota KPPS dan Saksi langsung mendatangi daerah yang dimaksud, dan waktu itu ada anggota Panwas, Lurah dan Kapolres;
- Bahwa dengan kejadian seperti itu Panwas tidak melakukan suatu tindakan.
- Bahwa Saksi memilih di TPS 8 dan tidak mengikuti penghitungan suara tetapi hanya menunggu hasil penghitungan saja;
- Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 di TPS 8 telah mendatangi Formulir C1.

6. Gembira Ginting

- Bahwa saksi beralamat di Jalan Singa, Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 sekitar jam 08.00 pagi, rumah saksi di datangi tetangganya (Sabarmin Gita) hanya dapat kartu pemilih tetapi tidak dapat kartu undangan C-6, setelah saksi di cek di komputer ternyata ada namanya yang kemudian tetangga saksi baru dapat memilih/mencoblos.

7. Jason Tarigan

- Bahwa Saksi menerangkan tidak dapat C-6 dan kartu pemilih di Kampung Manik, Kelurahan Lau Cimba sehingga tidak dapat melakukan hak pilih padahal nama ada di DPT.

8. Rosiani Br Kembaren

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Singa, Gang Melati V, Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe;
- Bahwa Saksi hanya dapat kartu Pemilu yang kecil, karena tidak dapat kartu undangan sehingga tidak dapat mencoblos di TPS 9 Desa Singa Gang.

9. Merida Br Sembiring

- Bahwa Saksi tinggal di rumah sendirian karena tidak mendapatkan kartu undangan dan kartu pilihan sehingga tidak ikut menyoblos di TPS 2 sedangkan nama di DPT Saksi tidak tahu terdaftar atau tidak.

10. Daniel Sembiring

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Di Desa Samura;
- Bahwa setelah tanggal 27 Oktober 2010 Pemilukada di Kabupaten Karo, Saksi selaku Kepala Desa banyak warga yang protes kenapa banyak warga tidak dapat Formulir C-6 dan kartu Pemilih, Setelah Saksi telusuri semua, ternyata C-6 ada di Sekretariat PPS ada kurang lebih sekitar 500 formuir C-6 yang tidak terbagikan;
- Bahwa di desa Saksi ada 5 TPS, dari ke 5 TPS setelah di gabungkan hasil rekapitulasi yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 1.

11. Hendri Ginting

- Bahwa Saksi berada di Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe,
- Bahwa di daerahnya Saksi ada yang terdaftar di DPT tetapi tidak mendapatkan C-6 sehingga tidak datang ke TPS.

12. Nur Akhir Abadi

- Bahwa Saksi berada di Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe;
- Bahwa di daerahnya Saksi ada yang terdaftar di DPT tetapi tidak mendapatkan C-6 dan kartu pemilih dan istrinya Saksi tidak di panggil.

13. Isak

- Bahwa Saksi terdaftar di DPT tetapi tidak mendapatkan C6 dan kartu pemilih dan Saksi tidak mengecek ke TPS.

14. Januarti

- Bahwa Saksi terdaftar di DPT tetapi tidak dapat C6 dan kartu pemilih;
- Bahwa saat hari pemilihan Saksi pergi ke PPS ke rumah Bapak Neken Sembiring dan saat dicek di data computer nama saksi dirubah huruf awalny dari J jadi Z;
- Bahwa Saksi terdaftar di TPS 14.

15. Rubiyem Br. Tarigan

- Bahwa Saksi terdaftar di DPT tetapi tidak dapat C6 & kartu pemilih.

16. Sulastri Br. Hombing

- Bahwa Saksi pada tanggal 25 oktober 2010 datang ke rumah Neken Sembiring (Ketua PPS Laucimba) melaporkan kalau tidak dapat C6 dan kartu pemilih. Kemudian, Neken Sembiring memerintahkan stafnya untuk mengecek di PC. dan ada namanya;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010, Saksi dating ke TPS 6, ternyata kartu pemilih Saksi tidak diterima karena nomornya ganda;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010, Saksi di rumah Neken Sembiring melihat tumpukan C6 sebanyak kurang lebih 2 ribu surat suara dan pada waktu itu juga banyak orang di rumahnya Neken Sembiring seperti Lurah dan Polisi.

17. Muhammad Hendra

- Bahwa Saksi terdaftar di DPT TPS 1, dari orang tua yg memberitahukan kalau tidak dapat C 6 & kartu pemilih;
- Bahwa orang tua Saksi memilih tetapi Saksi dan kakaknya tidak dapat memilih.

18. Hasan Basri

- Bahwa Saksi terdaftar di DPT tetapi tidak dapat C6 & kartu pemilih dan Saksi tidak mengecek ke TPS;
- Bahwa orang tua Saksi dan saudaranya memilih tetapi Saksi tidak dapat memilih.

19. Sulaiman Harahap

- Bahwa Saksi bekerja di dinas kebersihan;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2010, Saksi menerima uang sebesar 50 ribu/orang dari Bapak Salmon (Pasangan Calon Siti Aminah), semuanya sekitar 100 orang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010 Saksi diberikan kartu pemilih atas nama Fahmi di TPS 7, jam 15.30 dan yang memberikan ikut mencoblos.

20. Sri Sundari,

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010, jam 19.00 Saksi dan tetangganya didatangi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Muhamaddin Sinaga) diberikan sembako untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa Saksi memilih di TPS 4 dan yang menangkan adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1.

21. Zulkarnain,

- Bahwa Saksi pada tanggal 27 Oktober 2010 tidak mendapatkan C 6 dan kartu memilih dan tidak mengecek ke TPS.

22. Karya Bakti Purba,

- Bahwa Saksi pada tanggal 27 Oktober 2010 tidak mendapatkan C 6 dan kartu memilih dan tidak mengecek ke TPS.

23. Misyadi

- Bahwa Saksi pada tanggal 27 Oktober 2010 tidak mendapatkan C 6 dan kartu memilih dan tidak mengecek ke TPS.

24. Kaben Depari,

- Bahwa masyarakat di desa Saksi banyak yang tidak mendapat C 6 dan kartu memilih;

25. Asni

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2010 Saksi dapat undangan pertemuan Pilkada oleh Ibu Siti Aminah melalui kepling (pak Dondon) di Jambor Hanatolu. Dalam pertemuan tersebut, pak Salmon Sagala mengarahkan hadirin untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dalam pertemuan itu dihadiri lebih kurang 100 orang dengan diberikan uang sebesar Rp. 20.000,-/orang;

- Bahwa Saksi hadir dengan anaknya yang bernama Krisnawati, Susilawati, dan Ernawati;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2010, Saksi didatangi pak Dondon untuk memberikan C6 dan uang sebesar Rp. 250.000,- untuk 5 orang dengan syarat harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1
- Bahwa Saksi memilih di TPS 6;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010, Saksi mendengar dari anaknya (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1) harus milih Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak akan berhentikan dari kerjaan;
- Bahwa Saksi adalah pegawai honorer di Pemda;

26. Umumri Ginting M

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010, Saksi berkunjung ke kedai Ginting Munthe pada jam 23.00 menunggu sampai jam 02.00
- Bahwa Saksi memilih di TPS 2 dan setelah selesai mencoblos datang lagi ke kedai tersebut, kemudian Saksi menanyakan tentang daftar penerima uang dimana tiap orang diberi Rp. 50.000,-

27. Eddy Suranta Surbakti

- Bahwa Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kabupaten;
- Bahwa Saksi memilih di TPS 5;
- Bahwa Saksi menemukan kejanggalan di DPT, 4 hari sesudah pilkada ada sebanyak 18.856 nama tidak ada NIK;
- Bahwa sebanyak 4.881 nama tidak menggunakan NIK tetapi memakai nomor administrasi;
- Bahwa Saksi pernah melihat kejanggalan dalam *softcopy* sebelum Pilkada.

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 19 November 2010 telah di dengar dan membaca keterangan tertulis Jawaban Termohon, yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Tentang Uraian Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- Di dalam dalil permohonan *a quo*, Pemohon tidak menguraikan secara jelas, rinci dan spesifik (siapa pelaku-pelaku pelanggaran tersebut, dimana dan kapan terjadinya) tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang menurut Pemohon

dilakukan baik oleh Termohon (*in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo), Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*in casu* Siti Aminah Br. Perangin-Angin, SE dan Sumihar Sagala, SE.) dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 (*in casu* DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dan Terkelin BRahmana, S.H);

- Oleh karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang dalil-dalil pelanggaran tersebut mengakibatkan Permohonan Keberatan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan keberatan Pemohon *a quo*;
- Dalil Pemohon *a quo* pada angka [4.2] yang menyebutkan proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010 telah berlangsung tidak sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, adalah tidak beralasan mina sekali bahkan dalil Permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- Di dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak menguraikan secara rinci proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 telah dilaksanakan oleh Termohon secara tidak langsung, tidak umum, tidak bebas, tidak rahasia, tidak jujur dan tidak adil;
- Padahal faktanya tidak demikian adanya, penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 telah dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan asas langsung, umum. bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil) sebagaimana yang diamanatkan Pasal 22E UUD 1945 dan UU 32/9004 *juncto* UU 12/2008;
- Berdasarkan asas langsung masyarakat Kabupaten Karo yang memiliki hak pilih telah memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya dan tanpa perantara. Berdasarkan asas umum, pemilihan tersebut diselenggarakan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial. Berdasarkan asas bebas, setiap pemilih dijamin kebebasannya untuk memilih pasangan calon yang merupakan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Berdasarkan asas rahasia, pasangan calon yang menjadi pilihan pemilih tidak ada yang mengetahuinya. Berdasarkan asas jujur, penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Karo Tahun 2010 dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan asas adil, peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun;

- Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan keberatan Pemohon *a quo* atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010.

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo telah dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober Tahun 2010 yang diikuti oleh 10 (sepuluh) pasangan calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karo Nomor 36/KPU-KK/PILKADA/IX/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 juncto Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karo Nomor 341/KPU-KK/PILKADA/IX/2010 tanggal 3 September 2010, yaitu sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
1	Siti Aminah Br. Perangin-angin, SE Sumihar Sagala, S.E.
2	Riemenda Ginding, S.H.,MH Drs. Aksi Bangun
3	DR. Sumbul Sembiring, MSc Prof. DR. H. Paharm Ginting, SE, MSc.
4	Roberto Sinuhaji, SE Firman Amin Kaban, BE
5	Drs. Abednego Sembiring Ir. Sanusi Surbakti, MBA
6	Drs. Nabari Ginting, MSI Drs. Paulus Sitepu
7	DR. Ir. Petrus Sitepu Komalius Tarigan, ST.,SH.
8	Drs. H.M. Ramli Purba, MM Rony Barus
9	DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti Terkelin Brahmana, S.H
10	Andy Natanael Ginting Manik, S.H, MM Fakhry Samadin Tarigan, S.Ag.

- Sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo (*in casu* Termohon) tanggal 02 November 2010 (Model DB-KWK.KPU), *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karo Nomor 44/KPU-KK/PILKADA/XI/2010 tanggal 02 November 2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 adalah sebagai:

NO Urut	Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	Persentase
1	Siti Aminah Br. Perangin-angin, SE dan Sumihar Sagala, SE.	30.804	19,495%
2	Riemenda Ginding, S.H.,MH dan Drs. Aksi Bangun	20.071	12,70%
3	DR. Sumbul Sembiring, MSc dan Prof. DR. H. Paharm Ginting, SE, MSc.	18.439	11,67%
4	Roberto Sinuhaji, SE dan Firman Amin Kaban, BE	7.023	4,44%
5	Drs. Abednego Sembiring dan Ir. Sanusi Surbakti, MBA	12.024	7,61%
6	Drs. Nabari Ginting, MSI dan Drs. Paulus Sitepu	14.889	9,42%
7	DR. Ir. Petrus Sitepu dan Komalius Tarigan, ST.,SH.	15.389	9,74%
8	Drs. H.M. Ramli Purba, MM dan Rony Barus	6.965	4,41%
9	DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dan Terkelin Brahmana, S.H	25.310	16,01%
10	Andy Natanael Ginting Manik, S.H, MM dan Fakhry Samadin Tarigan, S.Ag.	7.133	4,515%
	Jumlah Keseluruhan Perolehan Suara Dan Presentase	158.047	100%

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, dimana masyarakat yang menggunakan hak pilihnya adalah sebesar 66,13 % (enam puluh enam koma satu tiga persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap sebesar 251.323 (dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tiga) yaitu 166.195 (seratus enam puluh enam ribu seratus Sembilan puluh lima) suara;
- Oleh karena jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 tidak ada yang mencapai

30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah sebagaimana dimaksud Pasal 107 ayat (20) UU 12/2008, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (4) UU 12/2008 *juncto* Pasal 95 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, *juncto* Pasal 47 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 16 Tahun 2010, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 dilakukan dalam 2 (dua) putaran yang diikuti oleh 2 (dua) Pasang Calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karo Nomor 45/KPU-KK/PILKADA/XI/2010 tanggal 02 November 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua yang berhak mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 adalah:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu): Siti Aminah Br Perangin-Angin, SE dan Sumihar Sagala, SE., sebagai Pemenang Pertama dengan jumlah perolehan suara sebesar: 30.804 (tiga puluh ribu delapan ratus empat) suara atau sebesar 19.495 % (sembilan belas ribu koma empat ratus sembilan puluh lima perseratus) dari jumlah suara sah;
- Pasangan Calon Nomor Urut 9 (sembilan): DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dan Terkelin Brahmana, SH, sebagai Pemenang Kedua dengan jumlah perolehan suara sebesar: 25.310 (dua puluh lima ribu tiga ratus sepuluh) suara atau sebesar 16.01 % (enam belas koma nol satu perseratus) dari jumlah perolehan suara sah.
- Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karo selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 bertanggal 02 November 2010 (Model DB KWK-KPU) khususnya di dalam Lampiran Form Model DB2-KWK-KPU (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota) tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi masing-masing Pasangan Calon (terutama saksi dari Pemohon) terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara yang disebabkan adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon;

- Oleh karena Pemohon tidak menyatakan keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010, sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/KPU-KK/PILKADA/XI/2010 tanggal 02 November 2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010, maka secara legal formal Pemohon dianggap telah menyetujui hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut.
- Dengan demikian permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan sama sekali sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*)

2. Tentang Pelanggaran Yang Bersifat Masif, Terstruktur dan Sistematis

2.1. Tentang Tidak Didistribusikannya Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir C 6-KWK.KPU)

- Dalil Pemohon pada angka [4.5] yang menyatakan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mendistribusikan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C6-KWK) kepada pemilih, adalah tidak benar sama sekali sebab berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara bahwa yang menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-KWK) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara adalah Ketua KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) dimana seluruh KPPS telah melakukan peraturan teknis tersebut secara maksimal dan telah mendapatkan bimbingan teknis serta sosialisasi untuk mendistribusikan logistik dan formulir Model C6-KWK dari Termohon;
- Bahwa tidak didistribusikannya Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C6-KWK) kepada pemilih

- hanya terdapat di Kelurahan Lau Cimba saja, hat ini tidak mengindikasikan bahwa terjadinya hal tersebut bersifat massive, terstruktur dan sistematis;
- *Quadnoon* ada pemilih yang belum dan tidak menerima Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C6-KWK) maka sesuai dengan Surat Edaran KPU Kabupaten Karo Nomor 423/KPU-KK/PILKADA/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 perihal Surat Edaran yang ditujukan kepada PPK se-Kabupaten Karo, dan telah disampaikan kepada seluruh Pasangan Calon serta Pengumuman KPU Kabupaten Karo Nomor 445/KPU-KK/PJLKADA/X/2010 bahwa yang bersangkutan (pemilih) dapat hadir ke TPS dan menggunakan hak suaranya sepanjang yang bersangkutan (pemilih) terdaftar dalam DPT dengan membawa dan menunjukkan identitas diri yang nantinya akan disesuaikan dengan DPT;
 - Selain melalui surat edaran dan pengumuman yang disebarluaskan di seluruh KPPS, Termohon juga telah mensosialisasikan hal tersebut melalui pengumuman di Harlan bersama pada tanggal 26 Oktober 2010 dan Harlan SIB terbitan Rabu tanggal 27 Oktober 2010 pada halaman 16 kolom 9, juga pemberitahuan melalui Radio Bayu, Radio Gundaling, Radio Bahana Kusuma dan Radio Ingantagray;
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* yang menyatakan ada sejumlah 11.720 (sebelas ribu tujuh ratus dua puluh) Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena Termohon telah menahan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir C6-KWK) adalah tidak memiliki dasar sama sekali;
 - Bahwa Pemohon mengklaim ada sejumlah 11.720 pemilih tersebut hanyalah berdasarkan rekaan belaka, yaitu dengan memperhitungkan terdapat 20 pemilih (tidak mendapatkan kartu pemilih) dikali dengan 586 TPS (jumlahnya = 11.720), sehingga dalil permohonan *a quo* tersebut tidak beralasan hukum sama sekali dan seharusnya ditolak serta tidak perlu dipertimbangkan;
 - Begitu juga dalil Pemohon angka [4.5] alinea ke-5 yang menyebutkan telah ditemukan sebanyak 2.459 (dua ribu empat ratus lima puluh sembilan) Kartu Pemilih berikut Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara di tangan Neken Sembiring Brahmana yang juga merupakan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, adalah juga tidak beralasan, karena sesuai dengan Surat Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Nomor 318/Panwaslu Kada - Karo/XI/2010 tanggal 08 November 2010 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu Kada Kabupaten Karo, bahwa terlapor (Neken Sembiring Brahmana) beserta seluruh Ketua KPPS di 15 TPS Kelurahan Lau Cimba sudah mendistribusikan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6-KWK sebanyak 2.459 (dua ribu empat ratus lima puluh sembilan) kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), akan tetapi masih ada yang belum sampai kepada pemilih disebabkan: ada yang double, ada pemilih yang sudah pindah, ada yang sudah meninggal, dan tidak diketahui alamatnya, sehingga yang bersangkutan menumpukkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C6-KWK yang belum terbagi tersebut di rumahnya sampai hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 27 Oktober 2010;

- . Sebagaimana telah dijelaskan di atas, tidak sampainya Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 - KWK.KPU ke tangan pemilih, tidak menjadikan pemilih kehilangan hak pilihnya, namun pemilih masih dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS dimana yang bersangkutan terdaftar dengan membawa dan menunjukkan identitas diri yang nantinya akan disesuaikan dengan DPT;
- . Bahwa Formulir C1-KWK yang ada di seluruh Kabupaten Karo telah ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010 dan tidak memberikan bantahan khususnya juga terhadap 15 TPS pada Kelurahan Lau Cimba;
- . Dalil Pemohon yang mengklaim sebanyak 2.459 (dua ribu empat ratus lima puluh sembilan) pemilih yang tidak mendapat Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C6-KWK adalah pemilih yang akan memberikan suaranya kepada Pemohon tidaklah beralasan sama sekali dan telah terbantahkan, sebab disamping tidak dapat dipastikan bahwa pemilih *a quo* akan memberikan suaranya kepada Pemohon masih ada 9 (sembilan) pasangan calon lainnya yang juga memiliki hak dan kesempatan yang sama apabila sebanyak 2.459 (dua ribu empat ratus lima puluh sembilan) menggunakan hak suaranya;

- *Quadnoon* seandainyaapun benar demikian, jumlah suara tersebut (yang diperuntukkan kepada Pemohon) tidak manambah perolehan suara Pemohon secara signifikan;
- Demikian juga dengan dalil Pemohon yang menyebutkan penahanan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara oleh Termohon telah digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*in casu* Siti Aminah Br. Perangin-Angin dari Sumihar Sagala, SE), adalah tidak benar sama sekali sebab Pemohon tidak menyebutkan siapa-siapa pihak yang mempergunakan hak pilih orang lain tersebut serta di TPS mana yang bersangkutan melakukan pencoblosan dan memberikan suaranya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Dengan demikian dalil permohonan Pemohon *a quo* pada angka [4.5] tersebut sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

2.2. Tentang Daftar Pemilih

- Dalil Pemohon *a quo* pada angka [4.15] yang menyebutkan bahwa Termohon telah tidak melakukan verifikasi Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tidak beralasan sama sekali, karena Termohon telah melakukan validasi dan pemutakhiran data pemilih sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap, hal ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilukada.
- Adapun kegiatan validasi maupun pemutakhiran data pemilih dimaksud adalah dengan cara, yaitu:
 - a. Setelah mendapat data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP-4) dari Pemerintahan Kabupaten Karo, maka Termohon melakukan Pemutakhiran sejak tanggal 28 Mei -27 Juni 2010 dimana seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 menerima *softcopy* nya;
 - b. Selanjutnya Termohon mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang berjumlah 248.865 (dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima) sekaligus melakukan koreksi dan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan melakukan pencatatan terhadap

- pemilih baru dan Daftar Pemilih Perubahan sejak tanggal 28 Juni - 27 Agustus 2010 dimana seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 menerima *softcopy*-nya;
- c. Hasil koreksi dan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) kemudian disahkan oleh PPS se-Kabupaten Karo menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada tanggal 27 Agustus 2010, yang kemudian dilanjutkan pada rekapitulasi DPT di tingkat PPK se-Kabupaten Karo sampai dengan rekapitulasi DPT di tingkat KPU Kabupaten Karo yang dihadiri oleh seluruh PPK dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo pada tanggal 8 September 2010, menjadi berjumlah 251.323 (dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tiga) dimana seluruh pasangan calon telah mendapatkan *softcopy* DPT serta tidak ada yang menyatakan keberatan dan bantahan terhadap hasil rekapitulasi DPT tersebut.
- Termohon telah pula melakukan sosialisasi terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam bentuk:
 - a. PPS dan PPDP mengajak masyarakat untuk mendaftar sebagai pemilih dengan mendatangi rumah-rumah penduduk (*door to door*), kemudian pemilih yang sudah terdaftar diberikan Formulir A8 KWK.KPU dan menempelkan stiker tanda bukti sudah terdaftar di pintu rumah tersebut;
 - b. Membuat spanduk dan stiker yang berisikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karo untuk mendaftarkan diri, keluarga, kerabat dan teman dekat sebagai pemilih
 - c. Termohon juga mengirimkan surat Nomor 148/KPU-KK/PEMILUKADA/VII/2010 perihal Mohon Dukungan Pemutakhiran Data Pemilih tanggal 05 Juli 2010 yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik, lembaga Keagamaan, Ormas, OKP dan LSM;
 - Bahwa dengan demikian dalil .Pemohon pada angka [4.17] yang menyebutkan terdapat kurang lebih 50 pemilih di seluruh TPS dalam setiap Desa/Kelurahan yang tidak mempunyai NIK serta 50 pemilih di seluruh TPS dalam setiap Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam DPT bukan berdasarkan NIK tetapi nomor administrasi yang tidak dikenal dalam sistim pemutakhiran data hanyalah asumsi belaka, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak perlu dipertimbangkan dan sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

2.3. Tentang Tidak Diberikannya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010

- Dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada angka [4.20] yang menyatakan bahwa Termohon tidak memberikan dan/atau menghalangi pemohonan untuk mendapatkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, adalah tidak benar sama sekali;
- Termohon telah mengirimkan surat undangan kepada seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon untuk hadir pada saat acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Kabupaten Karo Tahun 2010, namun Pemohon dan/atau Tim Kampanyenya tidak menghadiri undangan tersebut, sedangkan Tim Pasangan Calon yang hadir telah mendapat Berita Acara Rekapitulasi dimaksud;
- Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut sudah seharusnya untuk ditolak dan dikesampingkan.

2.4. Tentang Kelebihan Pencetakan Surat Suara

- Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pencetakan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 tanggal 12 Oktober 2010 antara Direktur CV. Mestika Jaya dengan Kasubbag Umum KPU Kabupaten Karo, surat suara yang dicetak adalah sebanyak 257.606 (dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam) surat suara, termasuk surat suara cadangan sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus);
- Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah mencetak 257.660 (dua ribu lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh) surat suara, adalah tidak benar sama sekali, oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

2.5. Tentang Kesalahan Penjumlahan Suara Sah dan Suara Tidak Sah

- Dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 12, yang menyatakan terdapat kesalahan dalam penjumlahan suara sah dan tidak sah dalam Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kabupaten Karo Tahun 2010, adalah dikarenakan adanya kesalahan pencantuman surat suara yang rusak yang dimasukkan ke dalam surat suara yang terpakai yang berjumlah 8 kertas suara. Terhadap kesalahan dan kekeliruan tersebut telah dilakukan perbaikan, dimana hasil perbaikan tersebut telah diketahui dan/atau

diparaf oleh 6 (enam) PPK, yaitu: Kecamatan Lau Baleng, Kecamatan Mardinding, Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Tiga Panah, Kecamatan Merdeka dan Kecamatan Merek;

- Bahwa terhadap kesalahan dan kekeliruan tersebut Pemohon telah mengakui dan tidak melakukan bantahan, namun demikian kesalahan pencantuman surat suara tersebut tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 angka 4.25 menyebutkan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan tidak terdaftar sebagai pemilih di TPS tersebut adalah terdapat di Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe dimana KPPS menangkap pemilih tersebut pada saat pemilih akan memasukkan surat ke kotak suara, dan menyerahkannya ke Panwaslukada Kabupaten Karo, hal ini juga dibenarkan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 2 (i.c. Pemohon), dengan Surat Nomor Ist/1/ket/10/2010 tanggal 27 Oktober 2010 perihal Pengaduan Kecurangan Pilkada Karo yang ditujukan kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Karo;
- Begitu juga dengan dalil Pemohon pada halaman 13 yang menyatakan adanya selisih (perbedaan) sejumlah 327 suara yang terdokumentasi di dalam Berita Acara Model DB-KWK.KPU dimana 327 pemilih tersebut tidak terdaftar dalam DPT tetapi menggunakan hak pilihnya;
- Adanya selisih (perbedaan) 327 suara dikarenakan terdapatnya pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya tidak pada tempat dimana pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, yang berdasarkan Pasal 17A angka (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara *juncto* Pasal 18 angka (1) Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 27/KPU-KK/VIII/PILKADA/2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 di tempat Pemungutan suara, dibenarkan untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS);

- Adapun kertas suara yang dipergunakan untuk 327 suara tersebut adalah dengan menggunakan kertas suara cadangan sebesar 2,5% yang terdapat di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- . Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak signifikan dan harus dikesampingkan.

2.6. Tentang Syarat Pendidikan Pasangan Calon Nomor Urut 9

- . Berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan Termohon terhadap berkas pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 9 (*in casu* DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dan Terkelin Brahma, S.H), telah memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010, hal ini sesuai dengan:
 - a. Surat Keterangan Pengganti Ijazah SMK Negeri 2 Medan Nomor 422/416/SMK-2/2010 tanggal 07 Agustus 2010 dan Surat SMK Negeri 2 Medan Nomor 422/428/SMK-2/2010 tanggal 23 Agustus 2010 perihal Verifikasi Keabsahan Ijazah, serta Surat Keterangan SMK Negeri 2 Medan Nomor 422/435/SMK-2/2010 tanggal 30 Agustus 2010 dan Surat Keterangan SLTP Negeri 1 Kabanjahe Nomor 203/SLTP.01.41/MN/203 tanggal 04 Desember 2003, atas nama DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti;
 - b. Surat SMA Katolik Kabanjahe Nomor 20.688/105.6/SMA-K/PP/2010 tanggal 21 Agustus 2010 perihal Verifikasi keabsahan Ijazah dan Surat SMP Negeri 1 Kabanjahe Nomor 283/SMP.01.01/MN/2010 tanggal 16 Agustus 2010 perihal Data Siswa, serta Surat Sekolah Tinggi Hukum Bandung Nomor 386/STHB/KET/VIII/2010, tanggal 26 Agustus 2010 perihal Verifikasi Keabsahan Ijazah S1 (SH), atas nama Terkelin Brahma, SH.
- . Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tersebut adalah tidak beralasan sama sekali sehingga sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, dimohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- . Menerima eksepsi Termohon;
- . Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

-. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan T - 114, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 35/KPU-KK/PILKADA/VIII/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 41/KPU-KK/IV/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Karo tanggal 8 September 2010 tentang Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 36/KPU-KK/PILKADA/IX/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 37/KPU-KK/PILKADA/IX/2010 tanggal 03 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tanggal 02 Nopember 2010 (DB– KWK.KPP);

7. Bukti T – 7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 44/KPU-KX/PILKADA/IX/2010 tanggal 02 Nopember 2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 45/KPU-KK/PILKADA/XI/2010 tanggal 02 November 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payung, tanggal 29 Oktober 2010;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tiganderket, tanggal 29 Oktober 2010;
11. Bukti T – 11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lau Baleng, tanggal 29 Oktober 2010;
Bukti T – 11 A : Fotokopi Lampiran Perbaikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lau Baleng, tanggal 29 Oktober 2010, (Model DA-1-KWK.KPU);
12. Bukti T – 12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Marding Ding, tanggal 29 Oktober 2010;

- Bukti T – 12.A : Fotokopi Lampiran Perbaikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan. Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Marding Ding, tanggal 29 Oktober 2010 (Model DA-1-KWK.KPU);
13. Bukti T – 13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Empat, tanggal 29 Oktober 2010;
14. Bukti T – 14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010. Di Kecamatan Oleh Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Naman Teran, tanggal 29 Oktober 2010;
15. Bukti T – 15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010. Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tiga Panah, tanggal 29 Oktober 2010;
- Bukti T – 15.a : Fotokopi Lampiran Perbaikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tiga Panah, tanggal 29 Oktober 2010, (Model DA-1-KWK.KPU);
16. Bukti T – 16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Barus Jahe, tanggal 29 Oktober 2010;
17. Bukti T – 17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Munte, tanggal 29 Oktober 2010;

18. Bukti T – 18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kuta Buluh, tanggal 29 Oktober 2010;
19. Bukti T – 19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tiga Binanga, tanggal 29 Oktober 2010;
20. Bukti T – 20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Juhar, tanggal 29 Oktober 2010;
21. Bukti T – 21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Merdeka, tanggal 29 Oktober 2010;

Bukti T – 21 A : Fotokopi Lampiran Perbaikan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Merdeka, tanggal 29 Oktober 2010 (Mode! DA-1-KWK.KPU);
22. Bukti T – 22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Berastagi, tanggal 29 Oktober 2010;
23. Bukti T – 23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Dolat Rakyat, tanggal 29 Oktober 2010;

24. Bukti T – 24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Merek, tanggal 29 Oktober 2010;
- Bukti T – 24 A : Fotokopi Lampiran Perbaikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Merek, tanggal 29 Oktober 2010 (Model DA- I -KWK.KPU);
25. Bukti T – 25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kabanjahe, tanggal 29 Oktober 2010;
- Bukti T – 25 A : Fotokopi Lampiran Perbaikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kabanjahe, tanggal 29 Oktober 2010 (Model DA-1-KWK.KPU);
26. Bukti T – 26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 27 Oktober 2010 Di TPS 1 (satu) Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
27. Bukti T – 27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 27 Oktober 2010 Di TPS 2 (dua) Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
28. Bukti T – 28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 27 Oktober 2010 Di TPS 3 (tiga) Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;

29. Bukti T – 29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 27 Oktober 2010 Di TPS 4 (empat) Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
30. Bukti T – 30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 27 Oktober 2010 Di TPS 5 (lima) Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
31. Bukti T – 31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 27 Oktober 2010 Di TPS 6 (enam) Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
32. Bukti T – 32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 27 Oktober 2010 Di TPS 7 (tujuh) Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
33. Bukti T – 33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan. Suara, tanggal 27 Oktober 2010 Di TPS 8 (delapan) Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
34. Bukti T – 34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan. Suara, tanggal 27 Oktober 2010 Di TPS 9 (sembilan) Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
35. Bukti T – 35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan.

- Suara, tanggal 27 Oktober 2010 Di TPS 10 (sepuluh) Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
36. Bukti T – 36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 27 Oktober 2010 Di TPS 11 (sebelas) Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
37. Bukti T – 37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan. Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 27 Oktober 2010 Di TPS 12 (dua belas) Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
38. Bukti T – 38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan. Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 27 Oktober 2010 Di TPS 12 (dua belas) Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
39. Bukti T – 39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan. Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 27 Oktober 2010 Di TPS 1 (empatbelas) Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
40. Bukti T – 40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan. Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 27 Oktober 2010 Di TPS 15 (limabelas) Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;

41. Bukti T – 41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan. Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 27 Oktober 2010 Di TPS 2 (dua) Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
42. Bukti T – 42 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 423/KPU-KK/PILKADA/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 perihal Surat Edaran yang ditujukan kepada PPK Se-Kabupaten Karo;
43. Bukti T – 43 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 340/KPU-KK/IX/2010 tanggal 2 September 2010, perihal Menyampaikan SK Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2010;
44. Bukti T – 44 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 341/KPU-KK/PILKADA/IX/2010 tanggal 3 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010;
45. Bukti T – 45 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 351/KPU-KK/PILKADA/IX/2010 tanggal 3 September 2010 tentang Penetapan Calon Tetap dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010;
46. Bukti T – 46 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 343/KPU-KK/Pilkada/IX/2010 tanggal 7 September 2010 perihal Undangan Rapat dalam Rangka Penetapan DPT dan DPS;
47. Bukti T – 47 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 344/KPU-KK/Pilkada/IX/2010 tanggal 7 September 2010 perihal Undangan Rapat dalam Acara Sosialisasi Kampanye serta Sosialisasi dan Penetapan Daftar Pemilih beserta TPS kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010;

48. Bukti T – 48 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 345/KPU-KK/Pilkada/IX/2010 tanggal 7 September 2010 perihal Undangan Rapat dalam Acara Sosialisasi Kampanye serta Sosialisasi dan Penetapan Daftar Pemilih beserta TPS kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Karo;
49. Bukti T – 49 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 347/KPU-KK/Pilkada/IX/2010 tanggal 7 September 2010 perihal Undangan Rapat dalam Acara Sosialisasi Kampanye serta Sosialisasi dan Penetapan Daftar Pemilih beserta TPS kepada Bupati Karo, Ketua DPRD Kabupaten Karo, Kapolres Tanah Karo, Kepala Kantor Statistik Kabupaten Karo;
50. Bukti T – 50 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat tanggal 08 September 2010, acara Sosialisasi Kampanye dan Penetapan Daftar Pemilih Beserta TPS;
51. Bukti T – 51 : Fotokopi Daftar Penerima Soft Copy Data Pemilih Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010;
52. Bukti T – 52 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 138/KPU-KK/PILKADA/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Pengumuman Himbauan Kepada Masyarakat Untuk Memeriksa/Meneliti dan Menanggapi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010;
53. Bukti T – 53 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 139/KPU-KK/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 perihal Surat Edaran tentang Pemitakhiran Data Pemilih Kepada Ketua PPK se Kabupaten Karo;
54. Bukti T – 54 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 193/KPU-KK/PILKADA/VII/2010 tanggal 4 Agustus 2010 perihal Daftar Pemilih;
55. Bukti T – 55 : Fotokopi Pengumuman Panitia Pemungutan Suara Desa/ Kelurahan Nomor .../PPS-/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Pengumuman Himbauan Kepada Masyarakat Untuk Memeriksa/Meneliti dan Menanggapi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010;

56. Bukti T – 56 : Fotokopi Pengumuman Panitia Pemilihan Kecamatan Kabanjahe Nomor 08/PPK-KBJ/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Pengumuman Himbauan Kepada Masyarakat Untuk Memeriksa/Meneliti dan Menanggapi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010;
57. Bukti T – 57 : Fotokopi Sticker Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor 138/KPU-KK/PILKADA/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Pengumuman Himbauan Kepada Masyarakat Untuk Memeriksa/Meneliti dan Menanggapi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010;
58. Bukti T – 58 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 339/KPU-KK/IX/2010 tanggal 2 September 2010 perihal Menyampaikan Hasil Verifikasi Akhir kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2010 dan Pimpinan Partai Politik se Kabupaten Karo terhadap Pasangan Calon DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dan Terkelin Brahmana, SH;
59. Bukti T – 59 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 422/416/SMK-2/2010 tanggal 07 Agustus 2010 atas nama Kena Ukur Surbakti yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Medan;
60. Bukti T – 60 : Fotokopi Surat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Medan Nomor 422/428/SMK-2/2010, tanggal 23 Agustus 2010 perihal Verifikasi Keabsahan Ijazah atas nama Kena Ukur Surbakti;
61. Bukti T – 61 : Fotokopi Surat Keterangan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Medan Nomor 422/435/SMK 2/2010, tanggal 30 Agustus 2010 atas nama Kena Ukur Surbakti;
62. Bukti T – 62 : Fotokopi Surat Keterangan Sekolah Teknologi Menengah Negeri I Nomor 156/A-2/STM-1/1982, tanggal 16 Maret 1982 atas nama Kena Ukur Surbakti;
63. Bukti T – 63 : Fotokopi Surat Keterangan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Nomor 422/391/SMK-2/2010, tanggal 21 Juli 2010 atas nama Kena Ukur Surbakti;

64. Bukti T – 64 : Fotokopi Surat Keterangan SLTP Negeri 1 Kabanjahe Nomor 203/SLTP.01.01/MN/2003, tanggal 4 Desember atas nama Kena Ukur Surbakti;
65. Bukti T – 65 : Fotokopi Surat SMP Negeri 1 Kabanjahe Nomor 282/SMP.01.01/MN/2010 tanggal 16 Agustus 2010, perihal Data Siswa atas nama Kena Ukur Surbakti;
66. Bukti T – 66 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi KPU Kabupaten Karo tanggal 16 Agustus 2010 atas nama Kena Ukur Surbakti;
67. Bukti T – 67 : Fotokopi Surat SMA Katolik Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco KAM Kabanjahe Nomor 20.688/105.6/SMA-K/PP/2010 tanggal 21 Agustus 2010 perihal Verifikasi Keabsahan Ijasah atas nama Terkelin;
68. Bukti T – 68 : Fotokopi Surat SMP Negeri 1 Kabanjahe Nomor 283/SMP.01.01/MN/2010 tanggal 16 Agustus 2010, perihal Data Siswa atas nama Kena Ukur Surbakti;
69. Bukti T – 69 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi KPU Kabupaten Karo tanggal 16 Agustus 2010 atas nama Kena Ukur Surbakti;
66. Bukti T – 66 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi KPU Kabupaten Karo tanggal 16 Agustus 2010 atas nama Kena Ukur Surbakti;
70. Bukti T – 70 : Fotokopi Surat Sekolah Tinggi Hukum Bandung Nomor 386/STHB/KET/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 perihal Verifikasi Keabsahan Ijasah S-1 (SH) atas nama Kena Ukur Surbakti;
71. Bukti T – 71 : Fotokopi Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor 5670/TK-SD.2/2010 tanggal 27 Agustus 2010 perihal Verifikasi Keabsahan Fotokopi Ijasah;
72. Bukti T – 72 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Masehi Nomor 2 Bersubsidi Kabanjahe Nomor II Aa No 044874, tanggal 30 Nopember 1976 atas nama Terkelin;
73. Bukti T – 73 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri I Kabanjahe Nomor II Bb 126515, tanggal 7 Mei 1980 atas nama Terkelin;

74. Bukti T – 74 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Kabupaten Karo Nomor 05 OC oh 0030919, tanggal 28 April 1983 atas nama Terkelin;
75. Bukti T – 75 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Nomor 318/Panwaslukada/XI/2010 tanggal 08 November 2010 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilukada Kabupaten Karo (Model A-5 KWK);
76. Bukti T – 76 : Fotokopi Kajian Laporan Panwaslukada Kabupaten Karo atas Adanya Temuan Panwaslukada Kab. Karo Formulir Model C.6-KWK.KPU dan Kartu Pemilih di rumah Neken Sembiring (Model A-3 KWK);
77. Bukti T – 77 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Nomor 316/PANWASLU KADA-KARO/XI/2010 tanggal 08 November 2010 perihal Panggilan Klarifikasi;
78. Bukti T – 78 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo tanggal 09 Nopember 2010;
79. Bukti T – 79 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi tanggal 01 Nopember 2010 yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo;
80. Bukti T – 80 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 148/KPU-KK/PEMILUKADA/VII/2010, tanggal 05 Juli 2010 perihal Mohon Dukungan Pemutakhiran Data kepada Pemilih kepada Pimpinan Partai Politik, Lembaga Keagamaan, Ormas, OKP dan LSM;
81. Bukti T – 81 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 455/KPU-KK/Pilkada/X/2010, tanggal 29 Oktober 2010, Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Karo Kepada Bupati Karo, Ketua DPRD Kabupaten Karo, Dandim 0205/TK, Kajari Kabanjahe,

Kapolres Tanah Karo, Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Danyon 125 BS/S;

82. Bukti T – 82 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo 458/KPU-KK/Pilkada/X/2010, tanggal 30 Oktober 2010 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo 2010;
83. Bukti T – 83 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo 460/KPU-KK/Pilkada/X/2010, tanggal 30 Oktober 2010 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo 2010;
84. Bukti T – 84 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo 459 /KPU-KK/Pilkada/2010, tanggal 1 November 2010, perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Karo kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Karo;
85. Bukti T – 85 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Penghitungan Suara, tanggal 01 November 2010;
86. Bukti T – 86 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 464/KPU-KK/Pilkada/XI/2009 tanggal 1 November 2010, perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Karo Kepada Bupati Karo, Ketua DPRD Kabupaten Karo, Dandim 0205/TK, Kajari Kabanjahe, Kapolres Tanah Karo, Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 01 November 2010;
87. Bukti T – 87 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 465/KPU-KK/Pilkada/XI/2009 tanggal 1 Nopember 2010, perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah Kabupaten Karo 2010;
88. Bukti T – 88 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 470/KPU-KK/XI/2010, tanggal 3 Nopember 2010, Perihal Menyampaikan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara

- Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Karo Tahun 2010 Kepada Bupati Karo, Ketua DPRD Kabupaten Karo, Dandim 0205/TK, Kajari Kabanjahe, Kapolres Tanah Karo, Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe;
89. Bukti T – 89 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 471/KPU-KK/XI/2010, tanggal 3 Nopember 2010, Perihal Menyampaikan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Karo Tahun 2010 Kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Karo;
90. Bukti T – 90 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pencetakan Surat Suara serta Plat Pencetakan Surat Suara, tanggal 12 Oktober 2010;
91. Bukti T – 91 : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 (Model DB-KWK.KPU) dari KPU Kabupaten Karo kepada Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 7 (DR. Ir. Petrus Sitepu dan Komalius Tarigan);
92. Bukti T – 92 : Fotokopi Surat Pernyataan Asih Br Purba (Isteri Neken Sembiring/Ketua PPS Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe);
93. Bukti T –93 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 November 2010, perihal Pengalihan Tugas dari Neken Sembiring (Ketua PPS Kelurahan Lau Cimba) kepada Agustinus Tarigan (anggota PPS Kelurahan Lau Cimba);
94. Bukti T –94 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-17.AH.11.01. Tahun 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Hasil Musyawarah Nasional-1;
95. Bukti T – 95 : Fotokopi Akta Permohonan Banding Nomor 78/G/2010/PTUN-MDN, tanggal 09 November 2010, perihal pernyataan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 78/G/2010/PTUN-MDN tanggal 01 Nopember 2010;

96. Bukti T – 96 : Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 261/PAN.MK/XI/2010 tanggal 9 November 2010 perihal Permohonan Klarifikasi Putusan kepada Benyamin Pinem ST., (Ketua KPU Kabupaten Karo);
97. Bukti T – 97 : Fotokopi Kliping Koran Seputar Indonesia, tanggal 03 November 2010, Judul "Polisi Jaga Ketat Berastagi, Delapan Kandidat akan Menggugat KPU ke MK", halaman 1 dan 7;
98. Bukti T – 98 : Fotokopi Sticker Pendataan Daftar Pemilih Pada Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010;
99. Bukti T – 99 : Fotokopi Tanda Terima Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 148/KPU-KK/Pemilukada/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 perihal Mohon Dukungan Pemutakhiran Data Pemilih kepada Pimpinan Partai Politik, Lembaga Keagamaan, Ormas, OKP dan LSM;
100. Bukti T – 100 : Fotokopi Tanda Terima Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 193/KPU-KK/PILKADA/VII/2010 tanggal 04 Agustus 2010 perihal Daftar Pemilih;
101. Bukti T – 101 : Fotokopi Tanda Terima Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 423/KPU-KK/PILKADA/X/2010, 445/KPU-KK/PILKADA/X/2010, 446/KPU-KK/PILKADA/X/2010, 447/KPU-KK/PILKADA/X/2010, tentang Surat Edaran dan Pengumuman Penyampaian Undangan Pemilih (C-6);
102. Bukti T – 102 : Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 386/KPU-KK/PILKADA/X/2010, 384/KPU-KK/PILKADA/X/2010, tentang Undangan Rapat Debat Publik;
103. Bukti T – 103 : Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 455/KPU-KK/Pilkada/X/2010 dan 454/KPU-KK/Pilkada/X/2010, tentang Undangan Rapat. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Karo (tanggal 01 November 2010, hasi Senin);
104. Bukti T – 104 : Fotokopi Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 458/KPU-KK/Pilkada/X/2010 tentang Undangan Rekapitulasi Tingkat KPU kepada Tim Kampanye;

105. Bukti T – 105 : Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 465/KPU-KK/Pilkada XI/2010 tentang Undangan Rapat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Karo Tahun 2010;
106. Bukti T – 106 : Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 124/KPU-KK/VI/2010 tentang Undangan Seminar/Workshop Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010;
107. Bukti T – 107 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 445/KPU-KK/Pilkada/X/2010 tanggal -- Oktober 2010 perihal pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya;
108. Bukti T – 108 : Fotokopi Kliping Koran Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 445/KPU-KK/Pilkada/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 perihal pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya, di Harian Sinar Indonesia Baru tanggal 27 Oktober 2010;
109. Bukti T – 109 : Fotokopi Kliping Koran Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 445/KPU-KK/Pilkada/X/2010 tanggal -- Oktober 2010 perihal pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya, di Harian Bersama tanggal 26 Oktober 2010;
110. Bukti T – 110 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Karo tanggal 8 September 2010 tentang Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010
111. Bukti T – 111 : Soft Copy DPS;
112. Bukti T – 112 : Soft Copy DPT;
113. Bukti T – 113 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 21/KPU-KK/Pilkada/VII/2010, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010;

114. Bukti T – 114 : Fotokopi Hasil Verifikasi Akhir Bakal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Poltik.

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Termohon pada persidangan tanggal 22 November 2010 mengajukan 4 (empat) saksi masing-masing bernama **Kebun Ginting Manik; Salim Bangun; Sehat Tarigan** dan **Agustinus Tarigan**, dan pada persidangan tanggal 25 November 2010 mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama **Pelopor Surbakti** dan **Roman Naibaho** yang telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Kebun Ginting Manik

- Bahwa Saksi adalah Ketua KPPS 2, di TPS 2, Padang Mas, Kelurahan Padang Mas;
- Bahwa Jumlah pemilih DPT 583, Yang menggunakan hak pilih sebanyak 321. Suara sah 298, Yang tidak sah, 23, Sisa surat suara tidak terpakai 262 Ditambah 2.5% (15 suara) = 277;
- Bahwa yang menang di TPS Saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 7 mendapat 107 suara sedangkan peringkat kedua adalah Pasangan calon Nomor Urut 1 mendapatkan 38 suara, peringkat ketiga, Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapatkan 27 suara;
- Bahwa pada waktu repaitulasi di hadiri oleh semua saksi pasangan calon dan tidak ada yang mengajukan komplain, tidak ada yang mengisi formulir keberatan , semua saksi pasangan calon menerima formulir C-1 dan tanda tangan semuanya.

2. Salim Bangun

- Bahwa Saksi sebagai Ketua KPPS 3 Kelurahan Lau Cimba;
- Bahwa DPT-nya 568, hak pilih 295, Suara sahnya 291, Suara tidak sah 4, Surat suara tidak terpakai tidak ada. 273. di tambah 15 (2,5%) menjadi 287;
- Bahwa Semua saksi Pasangan Calon hadir semuanya dan ditandatangani semua serta mendapatkan formulir C-1;
- Bahwa yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 88 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 9 suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 48 suara;

- .. Bahwa mengenai formulir C-6 ada yang tidak terbagi di TPS Saksi ada 158 karena ada yang sudah meninggal, ada yang sudah pindah, dan ada yang *enggak* jelas alamatnya.

3. Sehat Tarigan

- Bahwa. Saksi adalah Ketua KPPS 4, di Lau Cimba;
- Bahwa DPT nya ada 572, hak pilih 300 suara, suara sah 298 suara, suara tidak sah 2, sisa surat suara yang tidak terpakai 286 suara;
- Bahwa pada saat penghitungan suara semua saksi pasangan calon hadir semua dan sudah diberikan Formulir C-1 nya dan ditandatangani semua
- Bahwa yang menang 1 adalah Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 68 suara, pemenang nomor 2 adalah Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 7 mendapatkan 67 suara, sedangkan pemenang nomor 3 adalah Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 9 mendapatkan 46 suara;
- Bahwa masalahnya mengenai Formulir C-6 nya yang tidak terbagikan sebanyak 104 karena sesuai dengan aturan, 3 hari sebelum hari pemilihan, formulir C-6 sudah dibagikan kepada pemilih sesuai dengan DPT, tetapi setelah 3 hari saksi menahan C-6 di KPPS 4, karena alamatnya tidak jelas/sudah pindah, ada yang meninggal, dan ada yang *double*.
- Bahwa pada waktu pemungutan suara tidak ada protes dan tidak ada keberatan;

4. Agustinus Tarigan

- Bahwa Saksi adalah Anggota PPS di Lau Cimba dan di TPS Saksi ada 15 TPS dengan total DPT 8.545 suara, setelah dilakukan pemungutan suara yang menggunakan hak suaranya 6.100, suara sahnya 6.100.
- Bahwa yang pemenang di PPS Lau Cimba adalah Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 1
- Bahwa Saksi bertanya kepada Anggota KPPS, "Kenapa Formulir C-6, dan kartu pemilih tidak terbagikan?" KPPS menjawab, "Karena alamat tidak jelas, tidak dikenal, ataupun tidak jumpa dengan yang pemilih, ada yang sudah meninggal," Sedangkan total yang sudah terbagikan sebanyak 2.475 dari 15 TPS,

5. Pelopor Surbakti

- Bahwa Saksi sebagai Anggota PPK Kecamatan Merdeka

- Bahwa terdapat suara sah sebanyak 5811 suara tetapi kenyataannya 5805 suara dan selisihnya 6 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan tidak mempengaruhi perubahan peringkat.

6. Roman Naibaho

- Bahwa Saksi sebagai Anggota PPK Kecamatan Lau Belang;
- Bahwa ada perubahan suara 495 seharusnya 312 suara untuk laki-laki, 565 seharusnya 355 suara untuk wanita, jadi 667 suara seharusnya 400 suara, dan tidak ada perubahan peringkat.

[2.5] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 10 November 2010 telah di dengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait 1, yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON SALAH OBYEK (*ERROR IN OBJECTO*)

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah lakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan obyek permohonan keberatannya, pada klaim sepihak tentang adanya pelanggaran-pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010 sebagaimana tersebut pada surat permohonan keberatan Pemohon. Pemohon pun telah salah dan/atau setidaknya keliru di dalam menetapkan objek perselisihan Pemilukada dimana seharusnya yang dijadikan objek perselisihan permohonan keberatan Pemohon adalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 yang dilakukan oleh termohon, yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Kabupaten Karo periode 2010-2015;

Oleh karenanya, maka demi hukum permohonan keberatan dari Pemohon tersebut telah salah obyek, dengan demikian permohonan keberatan Pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, untuk hal tersebut berkenaan Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterim;

2. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIO OBSCURRI LIBELLI)

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat 2 butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi:

"Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."

Dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Posita permohonan keberatan Pemohon, maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang tidak dapat sempurna bahwa menguraikan Pemohon dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahkan Pemohon telah salah atau setidaknya tidaknya, keliru atau telah lupa sehingga cenderung seperti mengklaim dengan menyebutkan penghitungan suara yang diumumkan Termohon terdapat kesalahan. tanpa menguraikan dengan jelas dan, rinci tentang kesalahan Termohon. Pemohon pun telah salah atau setidaknya tidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan lama sekali tidak berupaya untuk memuat uraian yang jelas mengenai: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan (c) Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dalam permohonannya. Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam permohonan Pemohon, maka permohonan keberatan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat permohonan keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan tidak diuraikannya perhitungan yang benar menurut Pemohon, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 pada butir (b), yaitu: "*Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*" menjadi tidak terpenuhi.

Lebih lanjut dalam surat permohonan Pemohon, tidak terdapat satu pun obyek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bahkan Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi dimana sampai dengan diterbitkannya surat keterangan ini Pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon; sehingga patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon karena tidak jelas dan kabur.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal dengan demikian permohonan keberatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK BERDASAR, TIDAK MEMENUHI FORMALITAS PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan, "*Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*".

Selanjutnya didalam Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon*"

Setelah mempelajari keberatan Pemohon *a quo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Karo, sebagaimana merujuk pada posita keberatan. Bahkan berkenaan dengan permintaan atau Petitum Pemohon, Pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal perolehan suara sepihak versi Pemohon. Bahkan dengan memperhatikan posita Pemohon, dapat diketahui bahwa permohonan keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Karo, tetapi menyangkut hal lain yang bukan remain obyek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Lebih lanjut, dalil Pemohon dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan PemiluKada yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam posita permohonan keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan Pemohon dan ketidakpahaman Pemohon di dalam mengajukan dan/atau memahami objek diajukannya suatu perselisihan PemiluKada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon tetapi hanya tentang teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang jelas-jelas merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan obyek permohonan keberatan sengketa Pilkada dimana Pemohon tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat (2) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

Pasal 94 ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008
Pasal 6 ayat (2) butir b;

Lebih lanjut, dengan mendasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Karo tanggal 20 Juli 2010, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 91 ayat (2) huruf e dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas hal-hal tersebut di atas, maka secara yuridis permohonan keberatan dari pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK BERDASAR, TIDAK MEMENUHI FORMALITAS PENGAJUAN KEBERATAN

Dengan mendasarkan pada Butir 5 Petition Pemohon, secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna dimana, Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan: mengajukan tidak sekedar dalil sepihak tanpa disertai dokumen bukti menurut hukum, bahkan Pemohon tidak sama sekali menyebutkan, apalagi menjelaskan mengenai jumlah perolehan suara pasangan calon lainnya, termasuk perolehan suara, pihak terkait *versi* Pemohon serta tidak pula menjelaskan dimana letak kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon. Seharusnya Pemohon mengerti atau setidaknya menyadari bahwa dasar pengajuan keberatan bukanlah didasarkan pada pendapat sepihak Pemohon, akan tetapi haruslah dengan mendasarkan pada formulir dan/atau Berita Acara Rekapitulasi Suara yang diakui dan sah menurut hukum.

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan secara tegas bahwa dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum adalah:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK;
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo di Tingkat Kabupaten.

Bahwa model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan-alasan keberatan sebagaimana, pisebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 posita Pemohon merupakan hal-hal yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan obyek perselisihan PemiluKada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 maupun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan demikian dan oleh karenanya alasan-alasan dimaksud demi hukum tidak dapat diajukan sebagai alasan permohonan keberatan. Bahkan walaupun dalil-dali sepihak Pemohon tersebut dapat dipaksakan untuk dijadikan alat bukti, bentuk-bentuk pelanggaran tersebut semestinya seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada Termohon keberatan maupun Panitia Pengawas pada saat proses penetapan pasangan calon (dan bukan, pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada PemiluKada Kabupaten Karo Tahun 2010 ini), sehingga dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Bahkan seandainya Pemohon memahami materi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa alat bukti adalah alat bukti yang terkait langsung dengan obyek perselisihan hasil pemiluKada yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, bukan yang lain.

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seluruh saksi pasangan calon tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh pasangan calon dan seluruh saksi telah menandatangani berita acara pada Model C, DA dan DB tersebut, termasuk saksi-saksi pasangan calon Pemohon, dan tidak terdapat satu-pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon pada setiap tingkatan penghitungan suara, terlebih dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala, Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Karo oleh, Termohon (Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-KWK berikut lampiran-lampirannya);

5. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa substansi dan materi keberatan Pemohon bukanlah kewenangan absolut (*Absolute Competentie*) Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 106 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 94 ayat (2) dan yang dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 butir (a) dan butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa Obyek Perselisihan PemiluKada yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi (i) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua PemiluKada: atau (ii) terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam point 6 sampai dengan 16 posita permohonan keberatan, maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir

yang ditetapkan oleh Termohon dalam rapat pleno tanggal----- , melainkan mengenai hal lain yang bukan merupakan obyek kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi dan dengan demikian bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

6. DALIL KEBERATAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBYEK PERSELISIHAN PEMILUKADA

Bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon hampir dalam setiap butir Surat permohonan keberatannya, bukanlah bentuk kesalahan penghitungan suara yang menjadi persyaratan formal untuk mengajukan keberatan Pemilukada. hal mana bukan merupakan kompetensi dari pengadilan yang memeriksa sengketa terhadap hasil perolehan suara pemilihan Kepala Daerah melainkan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon dengan, ini memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

7. PERMOHONAN PEMOHON KONTRADIKTIF

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan adanya kontradiktif antara posita permohonan dengan petitumnya;

Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan yang diajukan tidak

memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf Peraturan Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sengketa ini;
2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui akan kebenarannya secara tegas;.
3. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tertanggal 2 November 2010 yang memutuskan untuk menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Terpilih [vide Bukti P.PT-1] adalah sah dan mengikat oleh karena dibuat dalam Forum Rapat Pleno Termohon yang dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon;
4. Bahwa dengan mendasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tertanggal 2 November 2010, dapat diketahui bahwa hasil penghitungan suara Pihak Terkait adalah sebesar 30.804 suara;.

Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo (Dokumen Model DB-KWK) dilakukan dengan mendasarkan pada dokumen Model DA-KWK, yakni dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kecamatan [vide Bukti P.PT-4 sampai dengan Bukti P.PT-10] dan telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kara di tingkat Panitia Pemilihan Distrik/PPD;
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo di Tingkat Kabupaten.

Dikarenakan Pemohon tidak mampu untuk menunjukkan pada tingkatan mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maka tanpa mengurangi kualitas pembuktian Termohon dan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Termohon hanya dibebankan untuk membuktikan kesalahan penghitungan pada level satu tingkat dibawahnya, maka dalam kesempatan ini Pihak Terkait bermaksud untuk menghadirkan pembuktian pada tingkat penghitungan di tingkat Kecamatan dimana dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud, dapat diketahui, bahwa tidak terdapat satu-pun keberatan-keberatan maupun indikasi dan/atau temuan pelanggaran, baik oleh saksi pasangan calon, masyarakat dan panitia pengawas, bahkan dalam Pleno, rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 2 November 2010, Pemohon tidak menyatakan keberatannya sebagaimana ternyata dalam dokumen Berita Acara Keberatan Model DB-2 KWK. Keadaan ini Pihak Terkait hadirkan satu dan lain hal agar dapat memberikan suatu fakta hukum dalam persidangan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Karo telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakkan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon.

- 5. Tanpa mengurangi esensi penolakan dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah Pihak Terkait tegaskan dalam butir 2 Bagian II Pokok Perkara ini, Pihak Terkait dengan ini bermaksud untuk menanggapi dalil-dalil irrasional Pemohon yang cenderung tanpa dasar, terkesan amat dipaksakan dan saling tidak berkorelasi baik antara fakta hukum, ketentuan normatif maupun esensi dari sengketa *a quo*, satu dan lain agar dapat memperlihatkan ke persidangan ini bahwa

Pemohon telah salah atau setidaknya-tidaknya keliru di dalam (i) mencermati fakta hukum, (ii) memahami hukum, (iii) menerapkan hukum (iv) serta mempergunakan forum Mahkamah Konstitusi di dalam menghadapi permasalahan *a quo*.

Bahwa, Dalil-Dalil Yang Dikemukakan Dalam Posita Pemohon Sebagaimana Yang Dikemukakan Dalam Angka 4, Sama Sekali Tidak Ada Relevansinya Dengan Keberatan Rekapitulasi Penghitungan Suara

Bahwa perlu untuk disampaikan dipersidangan yang mulia ini bahwa dalam proses Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Karo, Termohon selaku Penyelenggara Pemilu telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Karo dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. halrnana dapat diketahui dari tidak terdapatnya keberatan-keberatan yang diajukan oleh aksi Pasangan Calon dan seluruh saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara pada Model C tanpa catatan Keberatan termasuk saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Pasal 9 ayat (3) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007

Ayat (3) "*Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:*

- a. *merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;*
- b. *menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dengan memperhatikan pedoman dari KPU;*
- c. *menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;*
- d. *mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi*

berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;

- e. *memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;*
- f. *menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;*
- g. *menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi yang telah memenuhi persyaratan;*
- h. *menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;*
- i. *membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Provinsi, dan KPU;*
- j. *menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;*
- k. *menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan mengumumkannya;*
- l. *mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi terpilih dan membuat berita acaranya;*
- m. *melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada KPU;*
- n. *memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- o. *menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Provinsi;*
- p. *menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai Sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang*

- mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- q. *melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;*
 - r. *melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;*
 - s. *memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;*
 - t. *melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;*
 - u. *menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan*
 - v. *melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau Undang-Undang."*

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana di uraikan diatas, Termohon telah menjalankan tugas sesuai kewenangannya dimaksud terlebih lagi dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut Termohon bersama-sama dengan anggota lainnya telah melakukan Rapat Pleno sehubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Karo Tahun 2010, dimana Hasil Rapat Pleno tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu produk hukum Termohon dan/atau Berita Acara Rapat Pleno dengan demikian sudah menjadi bukti yang sempurna dan nyata bahwa Termohon telah menjalankan seluruh tugas-tugasnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya selaku Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Karo Tahun 2010 yang ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Pleno Pemohon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno terkait dengan Penyelenggaraan Pemilukada di maksud.

Bahwa terkait dengan klaim sepihak tanpa dasar yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, perlu untuk diinformasikan bahwa sampai dengan diterbitkannya dokumen keterangan Pihak Terkait ini, Termohon maupun PPK-PPK dalam lingkup 17 Kecamatan se Kabupaten Karo tidak pernah memperoleh

surat dari Panitia Pengawas Kabupaten Karo maupun dari Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan, apalagi Rekomendasi untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Justeru Termohon beserta jajarannya kerap kali bersikap pro aktif dan sangat akomodatif di dalam menyikapi jalannya proses Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010. Kalaupun ada, hanya dalam bentuk pernyataan sepihak tanpa dasar dan Tanpa disertai Dokumen Bukti dari saksi Pemohon yang dibuat setelah Pemohon mengetahui bahwa Pihak Terkait memperoleh perolehan suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010. Sehingga terhadap dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatannya tersebut adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar. yang merupakan pencideraan terhadap, institusi Termohon dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo.

Pihak Terkait menolak sekaligus sangat berkeberatan atas dalil Pemohon mendalilkan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 dengan tidak berpedoman dan berdasarkan pada asas asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya pada posita point 17, terlebih lagi Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada harus dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007

Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas,
- k. efisiensi; dan

I. efektivitas.

Terkait dengan ketentuan sebagaimana diatur di atas, maka Pihak Terkait mempertanyakan kepada Pemohon apa yang menjadi parameter dan rasio dari Pemohon dalam mendalilkan Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Karo telah berjalan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel, serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, bahkan dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak dapat dibuktikan kebenarannya terlebih lagi dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Terkait dengan asas mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya.

Bahwa terkait dengan asas mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilukada, Termohon telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Karo secara mandiri, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Karo, Termohon bebas dari pengaruh pihak mana pun;

Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh Termohon diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara pemilukada hingga di tingkat KPPS tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun.

- b. Terkait dengan asas jujur dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Karo secara jujur, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Karo, Termohon telah tidak berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu sehingga Termohon telah mampu mengawal proses demokrasi di Kabupaten Karo berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan asas "jujur" dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Karo, Termohon telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat, atas seluruh tahapan, hasil maupun

ketentuan-ketentuan yang diambil oleh Termohon terkait penyelenggaraan PemiluKada ini, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan pemiluKada sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Karo ini.

Bahwa dalam proses penyelenggaraan PemiluKada pun, semuanya telah dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, yang mana pihak Termohon pun secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Termohon.

Perlu juga dicatat, bahwa seluruh proses pemungutan suara di TPS-TPS di Kabupaten Karo dihadiri oleh Panwaslu dan terbuka untuk umum, dimana seluruh warga masyarakat dan pihak Muspida pun dapat ikut menyaksikan pemungutan suara tersebut, sehingga jikapun ada tindakan-tindakan yang mengindikasikan ketidakjujuran dari pihak KPPS selaku suborgan dari Termohon, tentu pihak-pihak yang ikut hadir dapat melaporkan dugaan ketidakjujuran KPPS tersebut kepada Panwaslu, namun pada faktanya, tidak ada satupun temuan ataupun laporan adanya pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslu sehubungan dengan proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di seluruh TPS di Kabupaten Karo.

Bahwa atas protes-protes saksi yang kemudian baru disampaikan di tingkat PPK pun, Termohon telah melakukan tindakan pembetulan seketika sesuai dengan rekomendasi Panwaslu, sehingga dengan demikian, tidak ada satupun hal yang mengindikasikan bahwa Termohon tidaklah jujur dalam menyelenggarakan PemiluKada ini.

- c. Terkait dengan asas adil dalam Penyelenggaraan PemiluKada, bahwa Termohon selaku Penyelenggara PemiluKada di Kabupaten Karo, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; Bahwa dalam penyelenggaraan PemiluKada, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh pasangan calon peserta PemiluKada Kabupaten Karo, sehingga adalah tidak masuk akal! jika Termohon berlaku tidak adil kepada para pasangan calon,

karena semua pasangan calon peserta PemiluKada Kabupaten Karo diperlakukan sama oleh Termohon.

Bahwa setiap pasangan calon ini juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta PemiluKada Kabupaten Karo ini yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh Termohon dengan membebaskan setiap saksi pasangan calon untuk mengisi formulir keberatan di tiap tahapan pemiluKada, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Panwaslu untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran.

- d. Terkait dengan asas kepastian hukum dalam Penyelenggaraan PemiluKada, bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Karo, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 331KPTS/KPU-Kab.029.436333 /2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 tanggal 21 Juli 2010.

Bahwa jelas sekali Termohon telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh pasangan calon peserta PemiluKada Kabupaten Karo, dimana Termohon telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan PemiluKada sehingga setiap pasangan calon peserta PemiluKada dapat mengikuti setiap tahapan dan proses pemilu sesuai aturan hukum yang jelas.

Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap kebijakan Termohon akan langsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye Saksi Pasangan Calon Peserta PemiluKada di Kabupaten Karo sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan Termohon tidak memberikan kepastian hukum.

- e. Terkait dengan asas tertib penyelenggara pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya telah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya Termohon memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;

Bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Karo telah dilaksanakan sesuai jadwal tahapan pelaksanaan Pemilukada sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo.

- f. Terkait dengan asas kepentingan umum dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Karo yang dilaksanakan oleh Termohon adalah bersifat nasional yang mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum adalah mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Termohon selalu mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap pengambilan keputusan, dapat dilihat dari

- g. Terkait dengan asas keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Karo telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Karo, yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Saksi Pasangan Calon, Tokoh Tokoh Masyarakat, Panitia Pengawas Pemilukada bahkan kepada seluruh Pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Karo telah diinformasikan secara terbuka, terang dan nyata kepada seluruh Saksi Pasangan Calon, Tokoh Tokoh Masyarakat dan Panitia Pengawas Pemilukada;
- h. Terkait dengan asas Proporsionalitas dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Karo yang dilaksanakan oleh Termohon, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan, Pengawasan mana telah dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan, pembentukan Pengawas

Pemilu tersebut dibentuk tanpa mengurangi kemandirian dan kewenangan Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum;

Bahwa yang dimaksud disini adalah Termohon dan sub organ pelaksana pemilu dibawahnya, yaitu mulai dari KPU Kabupaten/Kota hingga KPPS masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri yang dimana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh Undang-Undang, dengan kata lain tidak boleh Termohon termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka.

- i. Terkait dengan asas Profesionalitas dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilukda di Kabupaten Karo telah menjalankan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Karo secara profesional oleh karena Termohon memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilukada di Kabupaten Karo telah melakukan tugasnya dengan profesional, dimana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas kami selaku penyelenggara Pemilukada.

- j. Terkait dengan asas akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Karo terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilukada untuk selanjutnya dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu;

Bahwa terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU dan Anggota KPU Provinsi dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk

Bahwa sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum Pusat tidak pernah membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa Termohon, sehingga dengan demikian terbukti bahwa asas akuntabilitas memang dipegang teguh

oleh Termohon dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilukada di Kabupaten Karo.

- k. Terkait dengan asas efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemilukada bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Karo, ketentuan perundang-undang telah mengatur dan mengamanatkan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh KPU dan Bawaslu.
- l. Terkait dengan asas efektivitas dalam Penyelenggaraan Pemilukada, bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional membutuhkan Sekretariat Jenderal KPU baik di tingkat pusat, maupun di tingkat KPU Kabupaten, Sekretariat Jenderal KPU tersebut sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran, selain itu diangkat pula tenaga ahli/pakar sesuai dengan kebutuhan dan berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal KPU.

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sepatutnya dalil Pemohon dalam posita permohonan keberatannya tersebut diatas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar dengan menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010 telah diselenggarakan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan telah menjadi fakta hukum dimana Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dimana hingga proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Akhir di Provinsi telah hampir selesai dilakukan, Pemohon sarna sekali tidak mengajukan keberatannya terhadap hasil perhitungan Pemohon bahkan terhadap jalannya Proses Pemilukada tersebut yang sebagaimana diketahui bahwa Pemohon telah mendalihkan adanya saksi Pemohon yang tidak dapat mengikuti jalannya proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) akan tetapi tidak pernah ada Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilukada tersebut, halmana terbukti dengan telah ditandatanganinya seluruh dokumen Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat

Pemungutan Suara (Model C-KWK). tanpa adanya satupun keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon di TPS, termasuk saksi Pasangan Calon, Pemohon, sebagaimana adapat dilihat dad tidak adanya keberatan saksi yang dicatatkan dalam Formulir Keberatan Saksi/Kejadian Khusus di tingkat TPS (Model C34(WK)).

Bahkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Karo Tahun 2010 yang menurut Pemohon telah diselenggarakan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, senenuhnya, merupakan kewenangan dari Panwaslu Provinsi untuk menerima laporan mengenai dugaan adanya pelanggaran Pemilu pada, dimana pada persidangan yang mulia ini Termohon telah membawa seluruh dokumen Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemunautan Suara (Model C-KWK) seluruh TPS di Kabupaten Karo dokurnen Berita Acara mana telah membuktikan bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di Tingkat TPS Bahkan, terkait dengan keberatan Pemohon di tingkat KPU Kabupaten, keberatan mana dibuat secara tanpa dasar, cenderung dipaksakan serta terkesan dibuat-buat, tanpa memperhatikan fakta perkara *a quo*.

Bahwa terkait dengan pelanggaran Pemilu pada sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon merupakan tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Karo untuk menerima laporan pelanggaran tersebut, halmana dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007

1. "Tugas dan wewenang Panwaslu Provinsi adalah:
 - a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;

3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;
 4. penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota; pelaksanaan kampanye;
 6. perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 9. pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 10. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 12. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penerapan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
 - h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan

i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang"

Bahwa terkait dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana diuraikan diatas Panwaslu baik di tingkat Pengawas Pemilu Lapangan, Panwas Kecamatan, Panwas Kabupaten maupun Panwas Provinsi telah menindaklanjuti semua laporan-laporan mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dimana Panwaslu Kabupaten sudah sangat akomodatif langsung melakukan kajian laporan dan penyidikan terhadap semua laporan yang masuk, terbukti dengan telah dipanggilnya para pelapor, terlapor dan saksi-saksi yang terkait dengan dugaan adanya pelanggaran, yang mana atas semua tindak lanjut tersebut, Panwaslu telah membuat Kajian Laporan dan Rekap Penanganan Perkara, dimana lepas dari semua itu, Panwaslu Kabupaten Karo sendiri di dalam laporan akhinya kepada Banwaslu telah menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Karo telah berjalan dengan lancar serta berlangsung secara jujur, adil, memberi kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, proporsional, profesionalitas, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa adalah tidak benar segala yang didalilkan oleh pemohon tersebut di atas, dimana faktanya adalah tidak benar terkait dengan adanya politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 beserta Tim Pemenangan;

Bahwa apabila dicermati, esensi mated permohonan keberatan Pemohon pun adalah tidak jauh berbeda dengan esensi permohonan keberatan Pemilukada Kabupaten Tabanan yang telah pula diperiksa dan diputus sebagaimana dinyatakan dalam putusan perkara Nomor 7/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

"[3.13.3] Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada waktu pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tabanan, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan kecurangan atau pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Tabanan sebagaimana yang diterangkan I Made Rumade, Ketua Panwaslu Kabupaten Tabanan, bahwa telah dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 05 Banjar Temacun, Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti. Demikian juga mengenai pelanggaran administratif dan dugaan *money politics*, telah

diteruskan oleh Panwaslu kepada pihak yang berwajib sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;"

Bahwa lama dengan poin sebelumnya, dengan menunjukkan bahwa Pemohon telah menyampaikan laporan adanya kasus *money politics* tersebut kepada Petugas Pengawas Lapangan menunjukkan bahwa sebenarnya Pemohon menyadari bahwa terkait pelanggaran-pelanggaran Pemilu, hal tersebut adalah bukan kewenangan Termohon, melainkan kewenangan Panwaslu dan jajarannya.

Dengan demikian, kesemua dalil-dalil Pemohon yang menyangkut masalah *money politics* adalah sepatutnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim, mengingat permasalahan tersebut sudah ditangani oleh pihak yang berwajib.

Berdasarkan segala uraian juridis yang telah dikemukakan diatas seluruhnya, maka Pihak Terkait memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh dalil Pihak Terkait;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2010 tertanggal 2 November 2010 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
4. Menyatakan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 yang sah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010;
5. Menyatakan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Siti Aminah Perangin-Angin, S.E dan Sumihar Sagala, S.E sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 yang sah menurut hukum berdasarkan Berita

Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2010 tertanggal 2 November 2010.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.T-1 sampai dengan Bukti P.T-280, yaitu sebagai berikut:

1.	P.T-1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing Masing Pasangan Calon Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tertanggal 2 November 2010 (DB-KWK.KPU);
2.	P.T-2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Kecamatan Di Kecamatan Payung Tertanggal 29 Oktober 2010 (DA-KWK.KPU);
3.	P.T-3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Kecamatan Di Kecamatan Tiganderket Tertanggal 29 Oktober 2010 (DA-KWK.KPU);
4.	P.T-4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Kecamatan Di Kecamatan Laubaleng Tertanggal 29 Oktober 2010 (DA-KWK.KPU);
5.	P.T-5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Kecamatan Di Kecamatan Mardingding Tertanggal 29 Oktober 2010 (DA-KWK.KPU);
6.	P.T-6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Kecamatan Di Kecamatan Simpang Empat Tertanggal 29 Oktober 2010 (DA-KWK.KPU);

7.	P.T-7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Kecamatan Di Kecamatan Naman Teran Tertanggal 29 Oktober 2010 (DA-KWK.KPU);
8.	P.T-8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Kecamatan Di Kecamatan Tiga Panah Tertanggal 29 Oktober 2010 (DA-KWK.KPU);
9.	P.T-9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Kecamatan Di Kecamatan Barus Jahe Tertanggal 29 Oktober 2010 (DA-KWK.KPU);
10.	P.T-10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Kecamatan Di Kecamatan Munte Tertanggal 29 Oktober 2010 (DA-KWK.KPU);
11.	P.T-11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Kecamatan Di Kecamatan Kuta Buluh Tertanggal 29 Oktober 2010 (DA-KWK.KPU);
12.	P.T-12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Kecamatan Di Kecamatan Tiga Binanga Tertanggal 29 Oktober 2010 (DA-KWK.KPU);
13.	P.T-13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Kecamatan Di Kecamatan Juhar Tertanggal 29 Oktober 2010 (DA-KWK.KPU);
14.	P.T-14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Kecamatan Di Kecamatan Merdeka Tertanggal 29 Oktober 2010 (DA-KWK.KPU);
15.	P.T-15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Kecamatan Di Kecamatan Berastagi Tertanggal 29 Oktober 2010 (DA-KWK.KPU);

16.	P.T-16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Kecamatan Di Kecamatan Dolat Rayat Tertanggal 29 Oktober 2010 (DA-KWK.KPU);
17.	P.T-17	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Kecamatan Di Kecamatan Merek Tertanggal 29 Oktober 2010 (DA-KWK.KPU);
18.	P.T-18	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Kecamatan Di Kecamatan Kaban Jahe Tertanggal 29 Oktober 2010 (DA-KWK.KPU);
19.	P.T-19	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06 Kelurahan Batu Karang Kecamatan Payung;
20.	P.T-20	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Kelurahan Cimbang Kecamatan Payung;
21.	P.T-21	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, Kelurahan Gurukinayn Karang Kecamatan Payung;
22.	P.T-22	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, Kelurahan Payung Kecamatan Payung;
23.	P.T-23	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, Kelurahan Rimokayu Kecamatan Payung;
24.	P.T-24	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, Kelurahan Selandi Kecamatan

		Payung;
25.	P.T-25	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, Kelurahan Suka Meriah Kecamatan Payung;
26.	P.T-26	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Kelurahan Ujung Payung Kecamatan Payung;
27.	P.T-27	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, Desa Tiganderket Kecamatan Tiganderket;
28.	P.T-28	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, Desa Perbaji Kecamatan Tiganderket;
29.	P.T-29	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, Desa Temberun Kecamatan Tiganderket;
30.	P.T-30	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, Desa Mardingding Kecamatan Tiganderket;
31.	P.T-31	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, Desa Kutambaru Kecamatan Tiganderket;
32.	P.T-32	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, Desa Tanjung Merawa Kecamatan Tiganderket;
33.	P.T-33	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU)

		pada TPS 01, TPS 02, Desa Sukatendel Kecamatan Tiganderket;
34.	P.T-34	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, Desa Susuk Kecamatan Tiganderket;
35.	P.T-35	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, Desa Kutakepar Kecamatan Tiganderket;
36.	P.T-36	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, Desa Penampen Kecamatan Tiganderket;
37.	P.T-37	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, Desa Gunung Merlawan Kecamatan Tiganderket;
38.	P.T-38	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Jandi Meriah Kecamatan Tiganderket;
39.	P.T-39	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Nari Gunung I Kecamatan Tiganderket;
40.	P.T-40	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Nari Gunung II Kecamatan Tiganderket;
41.	P.T-41	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Tanjung Mbelang Kecamatan Tiganderket;

42.	P.T-42	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, Desa Tanjung Pulo Kecamatan Tiganderket;
43.	P.T-43	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, Desa Kuta Galuh Kecamatan Tiganderket;
44.	P.T-44	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Lau Peranggunen Kecamatan Lau Baleng;
45.	P.T-45	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Kuta Kong Kecamatan Lau Baleng;
46.	P.T-46	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Lau Baleng Kecamatan Lau Baleng;
47.	P.T-47	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Tanjung Gunung Kecamatan Lau Baleng;
48.	P.T-48	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Martelu Kecamatan Lau Baleng;
49.	P.T-49	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Lingga Muda Kecamatan Lau Baleng;
50.	P.T-50	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun

		2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Rambah Tampu Kecamatan Lau Baleng;
51.	P.T-51	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Lau Baleng Kecamatan Lau Baleng;
52.	P.T-52	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Lau Peradep Kecamatan Lau Baleng;
53.	P.T-53	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Kuta Mbalen Kecamatan Lau Baleng;
54.	P.T-54	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng;
55.	P.T-55	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Mbal mbal Petaru Kecamatan Lau Baleng;
56.	P.T-56	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Buluh Pancur Kecamatan Lau Baleng;
57.	P.T-57	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa BTR Kecamatan Lau Baleng;
58.	P.T-58	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Pintu Angin Kecamatan

		Lau Baleng;
59.	P.T-59	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Lau Solu Kecamatan Mardinding;
60.	P.T-60	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Lau Mulgap Kecamatan Mardinding;
61.	P.T-61	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, Desa Tanjung Pamah Kecamatan Mardinding;
62.	P.T-62	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06 Desa Mardinding Kecamatan Mardinding;
63.	P.T-63	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Lau Kesumpat Kecamatan Mardinding;
64.	P.T-64	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Bandar Purba Kecamatan Mardinding;
65.	P.T-65	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Lau Pengulu Kecamatan Mardinding;
66.	P.T-66	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06 Desa Lau Pakam Kecamatan Mardinding;
67.	P.T-67	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah

		Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, Desa Rimo Bunga Kecamatan Mardinding;
68.	P.T-68	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Lau Garut Kecamatan Mardinding;
69.	P.T-69	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, Desa Bukit Makmur Kecamatan Mardinding;
70.	P.T-70	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Kuta Pengkih Kecamatan Mardinding;
71.	P.T-71	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Ndokum Siroga Kecamatan Simpang Empat;
72.	P.T-72	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Lingga Julu Kecamatan Simpang Empat;
73.	P.T-73	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, Desa Gajah Kecamatan Simpang Empat;
74.	P.T-74	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Surbakti Kecamatan Simpang Empat;
75.	P.T-75	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, Desa Kuta Tengah Kecamatan Simpang

		Empat;
76.	P.T-76	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Beras Tepu Kecamatan Simpang Empat;
77.	P.T-77	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, Desa Tiga Pancur Kecamatan Simpang Empat;
78.	P.T-78	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05 Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat;
79.	P.T-79	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, Desa Torong Kecamatan Simpang Empat;
80.	P.T-80	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Nang Belawan Kecamatan Simpang Empat;
81.	P.T-81	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, Desa Gamber Kecamatan Simpang Empat;
82.	P.T-82	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, Desa Perteguhan Kecamatan Simpang Empat;
83.	P.T-83	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, Desa Bulan Baru Kecamatan Simpang Empat;
84.	P.T-84	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah

		Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Jeraya Kecamatan Simpang Empat;
85.	P.T-85	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, Desa Pintu Besi Kecamatan Simpang Empat;
86.	P.T-86	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Beganding Kecamatan Simpang Empat;
87.	P.T-87	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Serumbia Kecamatan Simpang Empat;
88.	P.T-88	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, Desa Suka Ndebi Kecamatan Naman Teran;
89.	P.T-89	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, Desa Kuta Tonggal Kecamatan Naman Teran;
90.	P.T-90	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Suka Nalu Kecamatan Naman Teran;
91.	P.T-91	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, Desa Naman Kecamatan Naman Teran;
92.	P.T-92	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, Desa Ndeskati Kecamatan

		Naman Teran;
93.	P.T-93	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, Desa Kuta Mbelin Kecamatan Naman Teran;
94.	P.T-94	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, Desa Gung Pinto Kecamatan Naman Teran;
95.	P.T-95	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, Desa Simacem Kecamatan Naman Teran;
96.	P.T-96	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, Desa Bekerah Kecamatan Naman Teran;
97.	P.T-97	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, Desa Sigrang-garang Kecamatan Naman Teran;
98.	P.T-98	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Kuta Rayat Kecamatan Naman Teran;
99.	P.T-99	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, Desa Kebayaken Kecamatan Naman Teran;
100.	P.T-100	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, Desa Suka Tepu Kecamatan Naman Teran;
101.	P.T-101	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun

		2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Kuta Gugung Kecamatan Naman Teran;
102.	P.T-102	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, Desa Aji Buhara Kecamatan Tiga Panah;
103.	P.T-103	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, Desa Aji Jahe Kecamatan Tiga Panah;
104.	P.T-104	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, Desa Bertah Kecamatan Tiga Panah;
105.	P.T-105	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 Desa Bunu Raya Kecamatan Tiga Panah;
106.	P.T-106	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Singa Kecamatan Tiga Panah;
107.	P.T-107	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Kuta Julu Kecamatan Tiga Panah;
108.	P.T-108	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Kuta Mbelin Kecamatan Tiga Panah;
109.	P.T-109	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, Desa Lempur Samura Kecamatan Tiga Panah;
110.	P.T-110	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah

		Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Mulawari Kecamatan Tiga Panah;
111.	P.T-111	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01,Desa Kaci Numbun Kecamatan Tiga Panah;
112.	P.T-112	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, Desa Suka Maju Kecamatan Tiga Panah;
113.	P.T-113	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Aji Julu Kecamatan Tiga Panah;
114.	P.T-114	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Lau Riman Kecamatan Tiga Panah;
115.	P.T-115	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Suka Dame Kecamatan Tiga Panah;
116.	P.T-116	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Kuta Kepar Kecamatan Tiga Panah;
117.	P.T-117	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 Desa Seberaya Kecamatan Tiga Panah;
118.	P.T-118	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01,Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah;
119.	P.T-119	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah

		Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01,Desa Kuta Bale Kecamatan Tiga Panah;
120.	P.T-120	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Kubu Simbelang Kecamatan Tiga Panah;
121.	P.T-121	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Tiga Panah Kecamatan Tiga Panah;
122.	P.T-122	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Aji Mbelang Kecamatan Tiga Panah;
123.	P.T-123	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 ,TPS 04,TPS 05, TPS 06 Desa Suka Kecamatan Tiga Panah;
124.	P.T-124	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Barus Jahe Kecamatan Barus Jahe;
125.	P.T-125	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Barus Julu Kecamatan Barus Jahe;
126.	P.T-126	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, Desa Bulan Jahe Kecamatan Barus Jahe;
127.	P.T-127	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Bulan Julu Kecamatan Barus Jahe;

128.	P.T-128	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Paribun Kecamatan Barus Jahe;
129.	P.T-129	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Penampen Kecamatan Barus Jahe;
130.	P.T-130	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, Desa Persadanta Kecamatan Barus Jahe;
131.	P.T-131	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, Desa Pertumbuhan Kecamatan Barus Jahe;
132.	P.T-132	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, Desa Rumamamis Kecamatan Barus Jahe;
133.	P.T-133	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Sari Manis Kecamatan Barus Jahe;
134.	P.T-134	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Semangat Kecamatan Barus Jahe;
135.	P.T-135	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Serdang Kecamatan Barus Jahe;
136.	P.T-136	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Sikab Kecamatan Barus Jahe;

137.	P.T-137	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Sinaman Kecamatan Barus Jahe;
138.	P.T-138	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Suka Julu Kecamatan Barus Jahe;
139.	P.T-139	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Suka Nalu Kecamatan Barus Jahe;
140.	P.T-140	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, Desa Talim Baru Kecamatan Barus Jahe;
141.	P.T-141	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Tangkidik Kecamatan Barus Jahe;
142.	P.T-142	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Tanjung Barus Kecamatan Barus Jahe;
143.	P.T-143	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Gunung Saribu Kecamatan Munte;
144.	P.T-144	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Bulit Meriah Kecamatan Munte;
145.	P.T-145	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Biak Nampe Kecamatan Munte;

146.	P.T-146	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Kaban Tua Kecamatan Munte;
147.	P.T-147	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Parimbalang Kecamatan Munte;
148.	P.T-148	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, Desa Selakkar Kecamatan Munte;
149.	P.T-149	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Nageri Kecamatan Munte;
150.	P.T-150	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Kuta Suah Kecamatan Munte;
151.	P.T-151	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Gunung Manumpak Kecamatan Munte;
152.	P.T-152	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Pertumbuken Kecamatan Munte;
153.	P.T-153	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Guru Benua Kecamatan Munte;
154.	P.T-154	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Sari Munte Kecamatan Munte;

155.	P.T-155	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, Desa Buluh Naman Kecamatan Munte;
156.	P.T-156	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Barung Kersap Kecamatan Munte;
157.	P.T-157	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Kineppen Kecamatan Munte;
158.	P.T-158	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Singga Manik Kecamatan Munte;
159.	P.T-159	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Kuta Great Kecamatan Munte;
160.	P.T-160	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Suka Rame Kecamatan Munte;
161.	P.T-161	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, Sari Nembah Kecamatan Munte;
162.	P.T-162	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 , TPS 04, TPS 05, TPS 06 Desa Munte Kecamatan Munte;
163.	P.T-163	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU)

		pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Kuta Mbaru Kecamatan Munte;
164.	P.T-164	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Tanjung Beringin Kecamatan Munte;
165.	P.T-165	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Kuta Buluh Gugung Kecamatan Kuta Buluh;
166.	P.T-166	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Amburidi Kecamatan Kuta Buluh;
167.	P.T-167	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Kuta Male Kecamatan Kuta Buluh;
168.	P.T-168	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, Desa Lau Buluh Kecamatan Kuta Buluh;
169.	P.T-169	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Kuta Buluh Kecamatan Kuta Buluh;
170.	P.T-170	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Buah Raya Kecamatan Kuta Buluh;
171.	P.T-171	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, Jinabun Kecamatan Kuta Buluh;
172.	P.T-172	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU)

		pada TPS 01 Desa Siabang Abang Kecamatan Kuta Buluh;
173.	P.T-173	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Bintang Meriah Kecamatan Kuta Buluh;
174.	P.T-174	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, Desa Nagari Jahe Kecamatan Kuta Buluh;
175.	P.T-175	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Gunung Meriah Kecamatan Kuta Buluh;
176.	P.T-176	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Ujung Deleng Kecamatan Kuta Buluh;
177.	P.T-177	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Rih Tengah Kecamatan Kuta Buluh;
178.	P.T-178	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Tanjung Merahe Kecamatan Kuta Buluh;
179.	P.T-179	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Liang Merdeka Kecamatan Kuta Buluh;
180.	P.T-180	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Pola Tebu Kecamatan Kuta Buluh;

181.	P.T-181	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Pola Tebu I Kecamatan Kuta Buluh;
182.	P.T-182	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Tiga Binanga Kecamatan Tiga Binanga;
183.	P.T-183	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Perbesi Kecamatan Tiga Binanga;
184.	P.T-184	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Kuala Kecamatan Tiga Binanga;
185.	P.T-185	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Kuta Bangun Kecamatan Tiga Binanga;
186.	P.T-186	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Gunung Kecamatan Tiga Binanga;
187.	P.T-187	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Bunga Baru Kecamatan Tiga Binanga;
188.	P.T-188	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Pergenggendangen Kecamatan Tiga Binanga;
189.	P.T-189	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun

		2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Kuta Mbaru Pundi Kecamatan Tiga Binanga;
190.	P.T-190	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Limang Kecamatan Tiga Binanga;
191.	P.T-191	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Kuta Great Kecamatan Tiga Binanga;
192.	P.T-192	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Pertumbuken Kecamatan Tiga Binanga;
193.	P.T-193	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Kuta Galuh Kecamatan Tiga Binanga;
194.	P.T-194	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Kuta Raja Kecamatan Tiga Binanga;
195.	P.T-195	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Kem Kem Kecamatan Tiga Binanga;
196.	P.T-196	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Simolap Kecamatan Tiga Binanga;
197.	P.T-197	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Lau Kapur Kecamatan Tiga Binanga;

198.	P.T-198	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Simpang Pergendangan Kecamatan Tiga Binanga;
199.	P.T-199	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Kuta Buara Kecamatan Tiga Binanga;
200.	P.T-200	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Suka Julu Kecamatan Tiga Binanga;
201.	P.T-201	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Juhar Ginting Kecamatan Juhar;
202.	P.T-202	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Juhar Tarigan Kecamatan Juhar;
203.	P.T-203	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Juhar Perangin-angin Kecamatan Juhar;
204.	P.T-204	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Sigenderang Kecamatan Juhar;
205.	P.T-205	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Nageri Kecamatan Juhar;
206.	P.T-206	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Bekilang Kecamatan Juhar;

207.	P.T-207	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Pernantin Kecamatan Juhar;
208.	P.T-208	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Sugihen Kecamatan Juhar;
209.	P.T-209	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Suka Babo Kecamatan Juhar;
210.	P.T-210	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, Desa Batu Mamak Kecamatan Juhar;
211.	P.T-211	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Kuta Gugung Kecamatan Juhar;
212.	P.T-212	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Gunung Juhar Kecamatan Juhar;
213.	P.T-213	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Keriahen Kecamatan Juhar;
214.	P.T-214	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Mbetong Kecamatan Juhar;
215.	P.T-215	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Kuta Mbelin Kecamatan Juhar;
216.	P.T-216	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan

		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Pasar Baru Kecamatan Juhar;
217.	P.T-217	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02 Desa Kidupen Kecamatan Juhar;
218.	P.T-218	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Namo Suro Kecamatan Juhar;
219.	P.T-219	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Jandi Kecamatan Juhar;
220.	P.T-220	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Ketawaren Kecamatan Juhar;
221.	P.T-221	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Naga Kecamatan Juhar;
222.	P.T-222	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, Desa Lau Kidupen Kecamatan Juhar;
223.	P.T-223	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Lau Lingga Kecamatan Juhar;
224.	P.T-224	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01 Desa Buloh Pancur Kecamatan Juhar;
225.	P.T-225	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU)

		pada TPS 01, TPS 02, Desa Gong Sol Kecamatan Merdeka;
226.	P.T-226	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 Desa Cinta Rayat Kecamatan Merdeka;
227.	P.T-227	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, Desa Sada Perarih Kecamatan Merdeka;
228.	P.T-228	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka;
229.	P.T-229	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, Desa Semangat Kecamatan Merdeka;
230.	P.T-230	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kelurahan Gundaling I Kecamatan Berastagi;
231.	P.T-231	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kelurahan Gundaling II Kecamatan Berastagi;
232.	P.T-232	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kelurahan Tambak Lau Mulgap I Kecamatan Berastagi;
233.	P.T-233	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kelurahan Tambak Lau Mulgap II Kecamatan Berastagi;
234.	P.T-234	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan

		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kelurahan Raya Kecamatan Berastagi;
235.	P.T-235	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kelurahan Guru Singa Kecamatan Berastagi;
236.	P.T-236	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kelurahan Raja Berneh Kecamatan Berastagi;
237.	P.T-237	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kelurahan Sempa Jaya Kecamatan Berastagi;
238.	P.T-238	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kelurahan Daulu Kecamatan Berastagi;
239.	P.T-239	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Dolat Rayat Kecamatan Dolat Rayat;
240.	P.T-240	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Melas Kecamatan Dolat Rayat;
241.	P.T-241	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Sugihen Kecamatan Dolat Rayat;
242.	P.T-242	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU)

		pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Ujung Sampun Kecamatan Dolat Rayat
243.	P.T-243	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Bukit Kecamatan Dolat Rayat
244.	P.T-244	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Sampun Kecamatan Dolat Rayat
245.	P.T-245	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Kubu Colia Kecamatan Dolat Rayat
246.	P.T-246	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Aji Nembah Kecamatan Merek
247.	P.T-247	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Suka Mandi Kecamatan Merek;
248.	P.T-248	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Dokan Kecamatan Merek;
249.	P.T-249	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Regaji Kecamatan Merek;
250.	P.T-250	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Mulia Rayat Kecamatan Merek;

251.	P.T-251	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Bandar Tongging Kecamatan Merek;
252.	P.T-252	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Nagara Kecamatan Merek;
253.	P.T-253	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Garingging Kecamatan Merek;
254.	P.T-254	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Merek Kecamatan Merek;
255.	P.T-255	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Situnggaling Kecamatan Merek;
256.	P.T-256	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Nagari Tongging Kecamatan Merek;
257.	P.T-257	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Pangambatan Kecamatan Merek
258.	P.T-258	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Partibi Lama Kecamatan Merek;
259.	P.T-259	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun

		2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Partimbi Tembe Kecamatan Merek;
260.	P.T-260	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Pancur Batu Kecamatan Merek;
261.	P.T-261	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Naga Lingga Kecamatan Merek;
262.	P.T-262	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Sibolangit Kecamatan Merek;
263.	P.T-263	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Tongging Kecamatan Merek;
264.	P.T-264	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Kodo-Kodon Kecamatan Merek;
265.	P.T-265	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kelurahan Laucimba Kecamatan Kabanjahe;
266.	P.T-266	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Kabanjahe;
267.	P.T-267	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kelurahan Gung Leto Kecamatan Kabanjahe;

268.	P.T-268	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe;
269.	P.T-269	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe;
270.	P.T-270	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Kaban Kecamatan Kabanjahe;
271.	P.T-271	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Kandibata Kecamatan Kabanjahe;
272.	P.T-272	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Kaca Ribu Kecamatan Kabanjahe;
273.	P.T-273	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe;
274.	P.T-274	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Lau Simomo Kecamatan Kabanjahe
275.	P.T-275	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Rumah Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe
276.	P.T-276	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun

		2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Samura Kecamatan Kabanjahe;
277.	P.T-277	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (C-KWK.KPU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe;
278.	P.T-278	Fotokopi Pernyataan dari Soniarap Sembiring dan Sustini BR Tarigan yang dibuat dihadapan Pelita Sebayang, S.H., Notaris di Kabupaten Karo yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi selaku Saksi Pasangan Calon Nomor 1 pada saat Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan se Kabupaten Karo tidak ada masalah;
279.	P.T-279	Fotokopi Pernyataan dari Malem Jenda Singarimbun yang dibuat dihadapan Pelita Sebayang, S.H., Notaris di Kabupaten Karo yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi selaku Saksi Pasangan Calon Nomor 1 pada saat Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan se Kabupaten Karo tidak ada masalah dan Saksi-Saksi Pasangan Calon lainnya juga tidak menyatakan adanya keberatan mengenai Pelanggaran Money Politik.
280.	P.T-280	Fotokopi Pernyataan dari Jakup Tarigan, Tuti Dewi Beru Perangin-angin, Pelita Karosekali, Rolex Ginting, Kawal Pinem, Gerga Ginting, Marheno, Salmon Sembiring, Prisman Sitepu, Samsudin Sitepu, Dwikora, Pulung Tarigan, Lettin Sipayung, Sutrisno Tarigan, Horas Ginting yang dibuat dihadapan Pelita Sebayang, S.H., Notaris di Kabupaten Karo yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi selaku Saksi Pasangan Calon Nomor 1 pada saat Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan se Kabupaten Karo tidak ada masalah dan Saksi-Saksi Pasangan Calon lainnya juga tidak menyatakan adanya keberatan mengenai Pelanggaran Money Politik.

[2.7] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 22 November 2010 telah di dengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait II, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 9 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Karo, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Karo Nomor 37/KPU-KK/PILKADA/IX/2010 tanggal 3 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010;

2. Bahwa pada tanggal 2 November 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 (Model DB-KWK.KPU) yang telah menetapkan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 25.310 (dua puluh lima ribu tiga ratus sepuluh) suara atau setara dengan 16,01% total suara sah;
3. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2, Riemenda Ginting, S.H., M.H dan Aksi Bangun, selanjutnya disebut Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 dan meminta pembatalan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 tanggal 2 November 2010 yang telah diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo (Termohon);
4. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan Pemohon secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 tanggal 2 November 2010 telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak kedua sebesar 25.310 (dua puluh lima ribu tiga ratus sepuluh) suara atau setara dengan 16,01% total suara sah;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:
Ayat (2): "Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada";
Ayat (3): "Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu";
6. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan mengingat Pihak Terkait secara jelas dan nyata akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila

permohonan keberatan yang diajukan Pemohon diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran Pihak Terkait, maka untuk membela dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pihak Terkait sebagai pihak dalam perkara tersebut di atas;

7. Bahwa dengan demikian, maka Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 250/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

II. DALAM EKSEPSI

1. Substansi Permohonan Keberatan Dari Pemohon Bukan Merupakan Objek Sengketa Hasil Pemilihan Umum (error in object) Dan Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- 1.1 Sebelum masuk ke jawaban pokok perkara, Pihak Terkait mencermati substansi dari permohonan Pemohon sebenarnya tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dimana sebagian besar dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tidak ada yang mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi objek keberatan dalam sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
- 1.2 Bahwa Pihak Terkait menggarisbawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa: *“Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”*. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 200, ditetapkan *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”*;

Kemudian dalam Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan, *Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu*.”

- 1.3 Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon keberatan secara keseluruhan tidak masuk dalam ranah atau jiridiksi sengketa hasil Pemilihan Umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi terkait dengan ranah proses tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi yuridiksi Peradilan Umum melalui proses Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sehingga permohonan keberatan dari Pemohon sudah daluarsa dan salah alamat karena keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 4 yang berbunyi, “*Objek Perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon yang mempengaruhi:*
 - 1) *Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau*
 - 2) *Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*”
- 1.4 Bahwa dari uraian dan substansi permohonan Pemohon tersebut sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa sebagian besar permohonan keberatan Pemohon sebenarnya berada dalam wilayah tahapan Pemilu yang bukan merupakan yuridiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan terhadap pelanggaran tersebut sudah diatur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif atau pun pidana;
- 1.5 Bahwa kedua jenis pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah tersebut (Politik Uang dan Meloloskan Pasangan Calon Urut Nomor 9 Yang Tidak Memenuhi Syarat Pendidikan) seharusnya diajukan kepada penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yaitu KPUD dan Panwaslu Kabupaten Karo dalam setiap tingkatan. Penyelesaian kedua jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi

administratif diajukan ke KPUD Kabupaten Karo dan Panwaslu Kabupaten Karo untuk dilakukan verifikasi administrasi dan faktual kemudian diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya dilanjutkan ke Pengadilan Negeri wilayah Kabupaten Karo untuk mendapatkan putusan (dikenal dengan Penegakan Hukum Terpadu-Gakkumdu);

- 1.6 Bahwa Pemohon telah keliru mempermasalahkan mengenai meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 9 (Pihak Terkait) yang tidak memenuhi syarat pendidikan (ijazah) dalam permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi, sebab mengenai hal tersebut adalah merupakan proses tahapan persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yaitu tahap pendaftaran pasangan calon dan bukan tahap hasil penghitungan suara di mana apabila hal ini terjadi maka seharusnya keberatan tersebut dilakukan pada saat tahapan verifikasi administrasi dan faktual dilakukan Termohon sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, namun faktanya Pemohon tidak melakukan keberatan. Dengan demikian, secara hukum permasalahan tersebut bukan menjadi yurisdiksi dan kewenangan Mahkamah;
- 1.7 Bahwa begitupun terhadap permasalahan politik uang (*money politic*) yang didalilkan oleh Pemohon adalah merupakan jenis pelanggaran pidana Pemilu yang dimana apabila hal tersebut terjadi maka sudah ada mekanisme dan tata cara untuk mengajukan keberatan dalam bentuk pelaporan kepada Panwaslu Kabupaten Karo, apabila Panwaslu menemukan bukti yang cukup telah terjadi *money politic* atau masalah tersebut berdimensi pidana maka hal tersebut dilaporkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diteruskan dan diproses ke Pengadilan Negeri wilayah Kabupaten Karo guna mendapatkan putusan (dikenal dengan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Dengan demikian, secara hukum permasalahan tersebut bukan menjadi yurisdiksi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- 1.8 Kedua jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya yang secara eksklusif/khusus/terbatas hanya berwenang mengadili sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan

Wakil Kepala Daerah sehingga permohonan Pemohon telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan keberatan ini;

- 1.9 Secara lebih tegas lagi dalam Pasal 74 dan 75 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menegaskan bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap: penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ... dan seterusnya. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Dijelaskan bahwa keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;

- 1.10. Selanjutnya Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam penjelasan pasal ini, menyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas Tempat Penghitungan Suara (TIS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;
- 1.11. Bahwa dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan atau kesalahan penghitungan hasil perolehan suara Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah maka dengan serta merta penghitungan suara oleh Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang memenuhi suara terbanyak kedua Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 adalah Paripurna Dan Final untuk dilanjutkan ke Putaran kedua.

Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menerima Eksepsi Pihak Terkait karena objek permohonan bukan merupakan objek sengketa PemiluKada tetapi merupakan tahapan PemiluKada yang telah dijamin mekanisme penyelesaiannya, sehingga sangat berdasarkan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon

atau setidaknya menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Permohonan Keberatan Pemohon Adalah Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa permohonan keberatan dari Pemohon kabur, karena tidak ada konsistensi dan korelasi antara dalil-dalil dalam Posita dengan Petitum permohonan Pemohon;
- b. Bahwa dalam permohonan keberatan Pemohon tidak ditegaskan apa sebenarnya yang menjadi substansi dari pokok keberatan diajukannya permohonan ini, apakah mengenai hasil penghitungan ataukah mengenai tahapan pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Apabila mengenai hasil penghitungan suara, maka seharusnya Pemohon dalam Positanya menguraikan dan membuat hasil penghitungan suara menurut Pemohon yang benar serta meminta hasil penghitungan suara tersebut dalam petitumnya, namun hal ini tidak diuraikan oleh Pemohon;
- c. Bahwa begitupun mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistematis dan masif dimana Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pemohon di setiap TPS-TPS yang berada di Kabupaten Karo;
- d. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai pelanggaran administratif dan *money politic* dalam masa tahapan atau pra penghitungan suara yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun di dalam Petitum Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 yang telah ditetapkan oleh Termohon;
- e. Bahwa apabila Pemohon hendak membatalkan Keputusan Termohon yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010, maka seharusnya Pemohon mendalilkan dan membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon secara jelas dan runtut dan selanjutnya Pemohon harus menjelaskan penghitungan yang benar menurut Pemohon berikut alasan dan bukti-bukti yang mendukung. Faktanya Pemohon

hanya mendalilkan adanya pelanggaran tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana disebutkan di atas, yang Pihak Terkait bantah kebenarannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi;

f. Bahwa dapat dicermati uraian-uraian dalam posita dan petitum yang tidak berkaitan, yaitu:

1. Posita tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan penghitungan suara dengan jelas: apa, dimana, oleh siapa, kapan dan bagaimana bentuk kesalahan penghitungan yang dilakukan Termohon dan dimana, oleh siapa, kapan dan bagaimana bentuk *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait bersama dengan Tim Suksesnya, tetapi tiba-tiba Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 tanggal 2 Nopember 2010;
2. Selanjutnya Pemohon meminta mendiskualifikasi Pihak Terkait dan meminta diadakan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Karo dengan diikuti oleh Pemohon dan pasangan calon lainnya dengan tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 (Pihak Terkait).

Bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut telah nyata-nyata kabur dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

III. DALAM POKOK PERKARA (KETERANGAN PIHAK TERKAIT)

1. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam bagian Eksepsi pada dasarnya Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon dan menilal bahwa permohonan keberatan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun apabila Mahkamah Konstitusi i.c. Majelis Panel menganggap bahwa permohonan tersebut beralasan untuk dilanjutkan pada pemeriksaan Pokok Perkara maka Pihak Terkait akan memberikan tanggapan/Bantahan atau Keterangan dalam Pokok Perkara sebagaimana akan diuraikan kemudian;
2. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait pada bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan secara mutatis mutandis

merupakan Jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara;

3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus rrienanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabda tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait, sebagai berikut:

3.1. Tentang Poltik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 9 Beserta Tim Pemenangan; (halaman 10)

- a. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon bahwa Pihak Terkait telah merrpengaruhi dan mengajak pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 9 dengan cara membagi-bagikan uang kepada pemilih sebesar Rp.50.000,- dan Rp.100.000; serta membagi-bagikan barang berupa Sembilan bahan pokok kepada para pemilih berdasarkan pengelompokan TPS di seluruh desa/kelurahan Kabupaten Karo dan mengakibatkan penambahan perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 9 sebanyak \pm 5000 suara;
- b. Bahwa Pihak Terkait dan Tim Sukses tidak pernah melakukan politik uang (*money politic*) sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara rinci di TPS-TPS mana desa/kelurahan mana saja Pihak Terkait serta tim suksesnya membagi-bagikan uang dan kebutuhan bahan pokok. Di mana kejadian tersebut oleh siapa nama-nama tim sukses yang membagikan uang dan sembako, siapa nama-nama pemilih yang menerima uang dan sembako tersebut kapan dan bagaimana bentuk *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait bersama dengan tim suksesnya;
- d. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya konfigurasi perolehan suara peserta Pemiluada 2010 Kabupaten Karo disebabkan oleh karena Pihak Terkait melakukan politik uang terhadap sekitar 5.300 pemilih yang telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 9 adalah dalil yang bersifat naratif dan asumsiif sebab Pemohon tidak dapat mnembuktikan siapa nama-nama dari 5.300 pemilih yang menerima

- uang dari Pihak Terkait, di TPS mana hal itu dilakukan serta siapa yang membagikan uang tersebut;
- e. Bahwa dalil Pemohon ini hanyalah didasarkan pada asumsi dan narasi Pemohon belaka, bahkan kejadian *money politic* tersebut tidak pernah diajukan keberatan baik lisan maupun secara tertulis oleh saksi-saksi Pemohon masing-masing TPS (Formulir Model C3 KWK KPU) dan saksi Pemohon di tingkat PPK (Model DA KWK KPU);
 - f. Bahwa sampai dengan diajukannya permohonan ini, Panwaslu Kabupaten Karo tidak pernah menemukan indikasi dan fakta bahwa telah terjadi *money politic* di TPS-TPS desa/kelurahan di seluruh Kabupaten Karo yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan tim suksesnya;
 - g. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berupa *money politic* adalah merupakan pelanggaran pidana dalam PemiluKada yang mempunyai tata cara dan mekanisme tersendiri dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa serta memutusnya;
 - h. Bahwa kejadian sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon tidak diuraikan secara terperinci mengenai apakah pelanggaran berupa *money politic* tersebut sudah dilaporkan kepada PanwasluKada Kabupaten Karo, sejauh mana proses pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran tersebut, apakah pelanggaran dimaksud sudah diteruskan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan telah terjadi politik uang dan pembagian sembako secara terstruktur, sistematis dan masif di tiap-tiap TPS desa/Kelurahan di seluruh Kabupaten Karo maka secara hukum dalil tersebut patut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

3.2. Tentang Termohon Telah Meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 9 Yang Tidak Memenuhi Surat Pendidikan; (halaman 14)

- a. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon bahwa Termohon telah meloloskan Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 9 yang tidak memenuhi syarat pendidikan;
- b. Bahwa seharusnya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon di atas adalah merupakan pelanggaran PemiluKada dalam tahap persiapan (pendaftaran pasangan calon) yang keberatannya diajukan pada saat Termohon

melakukan verifikasi administrasi dan factual terhadap data-data Pasangan Calon Nomor Urut 9 akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon sehingga verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Termohon sudah benar adanya;

- c. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 9 yang tidak memenuhi syarat pendidikan minimum SLTA sebab pada saat pendaftaran pasangan calon dibuka dan Pihak Terkait mendaftarkan diri sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Karo, Pihak Terkait telah menyertakan data-data persyaratan administratif yang ditentukan oleh Undang-Undang dan Peraturan KPU dimana salah satu diantaranya adalah asli surat keterangan pengganti ijazah SMK atas nama Pihak Terkait (DR. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti) dan salinan/kopy ijazah SMA dan ijazah Sarjana atas nama Pihak Terkait (Terkelin Brahmana, SH) yang telah dilegalisir dan telah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 339/KPU-KK/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
- d. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan verifikasi administrasi atas persyaratan yang diajukan oleh Pihak Terkait dan untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan salah satu persyaratan yang dianggap bermasalah tersebut maka Termohon melakukan verifikasi faktual pada lembaga pendidikan yang menerbitkan ijazah SLTA dimaksud;
- e. Bahwa setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap persyaratan Pihak Terkait oleh Termohon dan hasilnya dianggap benar dan sah maka Termohon menyatakan telah menerima persyaratan Pihak Terkait untuk ikut sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kabupaten Karo. Selanjutnya pada tanggal 1 September 2010 Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 36/KPU-KK/PILKADA/IX/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 yang kemudian disusul dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 37/KPU-KK/PILKADA/IX/2010 tanggal 3 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010;

- f. Bahwa oleh karena pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan keberatannya adalah merupakan pelanggaran PemiluKada dalam tahap persiapan (pendaftaran) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permasalahan dimaksud;

3.3. Pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Karo Tahun 2010

- a. Bahwa pemungutan suara dalam PemiluKada Kabupaten Karo Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 02 Nopember 2010 telah selesai diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan proses pemungutan suara sampai dengan Rekapitulasi dan Penghitungan perolehan suara di TPS-TPS berjalan aman, damai dan demokratis;
- b. Bahwa Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor Urut 9 menolak seluruh dalil Pemohon Yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif terhadap seluruh proses penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Karo Tahun 2010, karena secara umum dari awal proses tahapan sampai dengan ditetapkannya Hasil Penghitungan Perolehan Suara PemiluKada di Kabupaten Karo berjadang sangat demokratis, jujur dan adil serta dengan mengedepankan azas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia sebagaimana dititahkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Sementara dalil Pemohon hanya didasarkan pada kekecewaan Pemohon yang tidak dapat menerima kenyataan akan jumlah perolehan suara yang didapatkannya pada tahap pemungutan suara serta hanya merupakan alasan-alasan subjektif yang pada akhirnya menimbulkan asumsi negatif dari Pemohon terhadap pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Karo Tahun 2010. Dalil Pemohon yang demikian patut dan pantas menurut hukum untuk ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;

Bahwa PemiluKada Kabupaten Karo Tahun 2010 dilaksanakan tanpa mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip PemiluKada yang demokratis, langsung, umum, bebas, jujur dan adil sehingga Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Karo tanggal 2 Nopember 2010 adalah sah dan mengikat.

3.4. Pendistribusian Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C 6- KPK-KPU)

- a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melalui jajarannya tidak mendistribusikan sebanyak 2.459 kartu pemilih dan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kepada para pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Karo yang ditemukan ditangan anggota Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe bernama Neken Sembiring Brahmana;
- b. Bahwa dalil tersebut sangat tidak relevan dijadikan alasan dalam petitum Pemohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 9 (Pihak Terkait), apabila hal tersebut benar – *quod non* – tidak didistribusikannya kartu pemilih dan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kepada para pemilih, dikarenakan adanya kartu pemilih yang double, ada yang sudah pindah, sudah meninggal dan tidak diketahui alamatnya;
- c. Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait, untuk Kelurahan Lai Cimba dengan jumlah 15 TPS telah dilaksanakan Pemilukada yang mana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 4.258 suara, dengan perincian 4.179 suara sah dan 79 suara tidak sah/batal;
- d. Bahwa walaupun dalil Pemohon yang menyatakan ada temuan sebanyak 2.469 kartu pemilih dan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara, tidak mempengaruhi jumlah suara Pihak Tetkait maupun masing-masing calon lainnya, karena kartu tersebut tidak pernah dipergunakan.

3.5. PEMOHON Tidak Dapat Membuktikan Adanya Kesalahan Hasil Penghitungan Suara Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pemohon Sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2010

- a. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala

Daerah, kewenangan Mahkamah adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan Termohon;

- b. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak dapat menjelaskan secara terperinci di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mana Termohon melakukan kesalahan penghitungan suara;
- c. Bahwa kalau ada 20 pemilih di setiap TPS tidak mendapat Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara bukan merupakan kesalahan penghitungan suara, sebab suara yang dihitung adalah suara yang masuk pada waktu dilaksanakan pemungutan suara. Andaikata benar 20 pemilih tidak ikut memilih -*quod non*- suara 20 pemilih tersebut belum tentu memilih Pemohon karena yang tidak ikut memilih tersebut dapat saja jadi golongan putih (golput), sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 tanggal 2 Nopember 2010.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 tanggal 2 Nopember 2010.

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT.II-1 sampai dengan PT.II-4, sebagai berikut:

1. Bukti PT.II – 1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 339/KPU-KK/IX/2010 tentang Menyampaikan Hasil Verifikasi Akhir tanggal 2 September 2010;
2. Bukti PT.II – 2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 36/KPU-KK/PILKADA/IX/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 tanggal 1 September 2010;
3. Bukti PT.II – 3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 37/KPU-KK/PILKADA/IX/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo, tanggal 3 September 2010;
4. Bukti PT.II – 4 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010, tanggal 2 November 2010.

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Terkait II pada persidangan tanggal 30 November 2010 mengajukan 3 (tiga) saksi masing-masing bernama **Gelora Brahmana; Monang Siboro** dan **Malem Jenda Singarimbun, S.H** yang telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Gelora Brahmana

- . Bahwa Saksi tidak pernah melihat pembagian uang dan sembako kepada masyarakat di desa Samura;
- . Bahwa Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Hendri Ginting)

2. Monang Siboro

- . Bahwa sebelum hari Raya Idul Fitri, ada pertemuan di rumah Salmon Ginting mengenai ramah tamah dengan masyarakat sekitar pada sore hari dan Saksi menghadiri acara tersebut dengan makan bersama ;
- . Bahwa Saksi menerangkan tidak ada yang membagi-bagikan uang ke masyarakat;

3. Malem Jenda Singarimbun, S.H

- Bahwa Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sosialisasi yg dilakukan KPU baik langsung & tidak langsung;
- Bahwa pada tanggal 24 oktober 2010 Ketua KPU, Panwas, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah menghadiri juga 250 peserta, dan pada tanggal 25 Oktober 2010 Panwas dan Kapolres Kabupaten Karo beserta 300 orang peserta menghadiri juga;

[2.9] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 19 November 2010 Mahkamah telah menerima Surat Nomor 088/Srt/JGSA/XI/2010 dari dr. Robert Valentino Tarigan, S.Pd dan Ir. Saymanrantha Raja Bana Purba 15 November 2010 yang di terima di Kepaniteraan pada tanggal 15 November 2010 perihal permohonan pengajuan sebagai Pihak Terkait dalam Pemilikada Bupati dan Wakil Bupati periode 2010 sesuai Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Karo Tahun 2010 Nomor 471/KPU-KK/Pilkada/XI/2010 tanggal 3 November 2010, beserta alat buktinya, yang selengkapnya sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN PEMOHON SEBAGAI PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, disebut "Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon";
2. Bahwa dr. Robert Valentino Tarigan, S.Pd, umur 47 Th, agama Kristen Protestan warga negara Indonesia, alamat Tanjung Morawa, Sumatra Utara & dr. Robert Valentino Tarigan, S.Pd; benar telah menerima dan bersedia di calonkan sebagai Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 sesuai bukti Surat Pernyataan tertanggal 26 Juli. 2010 (Bukti PT.3 -1);
3. Bahwa Surat Bukti Pernyataan tersebut adalah bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010, sebagaimana di maksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf (d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010;

4. Bahwa Pemohon juga telah membuat Surat Pemyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah yang atau Advokat dan Hukum atau profesi bidang lainnya tertanggal 26 Juli 2010; (Bukti PT.3 -2);
5. Bahwa Pemohon juga telah membuat dan menandatangani Surat Pemyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tertanggal 26 Juli 2010, Surat Pemyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, Cita-Cita Proklamasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemerintah tertanggal 26 Juli 2010; (Bukti PT.3 - 3.4).
6. Bahwa Pemohon telah memiliki Surat Pemyataan mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya, tertanggal 26 Juli 2010 (Bukti P-5), Surat Pemyataan belum pernah menjabat Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama dua kali masa jabatan yang sama tertanggal 26 Juli 2010 (Bukti P-6) dan Surat Pemyataan tidak dalam status sebagai Pejabat Kepala Daerah tertanggal 26 Juli 2010 (Bukti PT.3 -7);
7. Bahwa Pemohon juga telah memiliki Surat Keterangan Domisili dari Kepala Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan. Medan Putusan Nomor 503/481, tanggal 12 Juli 2010 (Bukti PT.3-8), juga Pemohon telah memiliki Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga/HAM dan PHI Medan Nomor W2.UI/11.710/HKM.04.10/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 yang menyatakan Pemohon tidak sedang di cabut hak pilihnya, tidak pernah dihukum penjara (Bukti PT.3-10) tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum (Bukti PT.3 - 9) serta Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit Nomor W2.U1/II.709/Hkm.0410/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 oleh Pengadilan Negeri/Niaga/HAM dan PHI Medan Nomor W2.U1/11.706/HKM.04.10/VII/2010 yang menyatakan Pemohon tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak pernah di hukum penjara; (Bukti PT.3 -10);
8. Bahwa Pemohon memiliki Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Propinsi Sumatra Utara Nomor 034/SRIDPW-PPRN/SU/IV/2010 tanggal 7 Juni 2010 yang isinya tentang dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Periode 2010--2015, DPW-PPRN memberi rekomendasi kepada:
 1. dr. Valentino Tarigan, ,S. Pd sebagai Calon Bupati Kabupaten Karo periode 2010-2015;
 2. Ir. Saymaranthal Raja Bana Purba sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Karo, periode 2010-2015. (Bukti PT.3 -11);

9. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional dengan suratnya tanggal 11 Juni 2010 Nomor 304/A.1/DPP-PPRN/Rek/VI/2010, perihal Penegasan Rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Periode 2010-2015 secara tegas menegaskan maka dengan ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP-PPRN) menyetujui Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Periode 2010-2015 tersebut diatas. Selanjutnya diinstruksikan kepada Ketua DPD PPRN Kabupaten Karo untuk segera mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati tersebut ke KPUD Kabupaten Karo sesuai jadwal dan perundang-undangan yang berlaku (Bukti PT.3 -12);
10. Bahwa atas Rekomendasi dan Penegasan DPP-PPRN ke Pemohon melalui DPW Profinsi Sumut dan DPC-PPRN Kabupaten Karo telah menyampaikan syarat-syarat pencalonan Bupati Kabupaten Karo tersebut kepada KPUD Kabupaten Karo;
11. Bahwa dengan Surat DPP-PPRN tanggal 27 Agustus 2010, Nomor 355/A.1/DPP-PPRN/VIII/2010, telah keberatan atas tindakan KPUD Kabupaten Karo, karena tidak melakukan verifikasi ke DPP-PPRN tetapi langsung memutuskan PPRN tidak memenuhi syarat mendukung Cabup/Cawabup dr. Robert Valentino Tarigan :dan Ir. Saymarantha Suceprilias Raja Bana Purba (Bukti PT.3 -13);
12. Bahwa dengan Surat Kementerian Hukum dan HAM tanggal 30 Agustus 2010 Nomor AHU.4.AH.11.01-15 tentang Pengesahan Partai Peduli Rakyat Nasional sebagai Badan Hukum dengan Ketua Umum Amelia A. Yani dengan Sekretaris Jendral DPP PPRN adalah Drs. Maludin Sitorus, MM., MBA. (Bukti PT.3 -14);
13. Bahwa KPUD Kabupaten Karo dalam Surat Keputusannya tanggal 1 September 2010 Nomor 36 KPU.KK/Pilkada/IX/2010 telah menetapkan 10 calon Pasangan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Karo dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati periode 2010-2015 terbukti tidak terdapat nama Pemohon sebagai Calon Bupati Karo didasarkan tidak memenuhi syarat yang dimuat dalam formulir
 - Model B - PKWK. KPU. Partai Politik
 - Model B1 - PKWK. KPU. Partai Politik
 - Model B2 - PKWK. KPU. Partai Politik

Atas hal tersebut Ketua DPP-PPRN telah menyatakan keberatan tindakan KPUD Kabupaten Karo yang sangat merugikan Pemohon tersebut dan merupakan pelanggaran Hak Konstitusi;

14. Bahwa dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Karo tanggal 2 September 2010 Nomor 339/KPU-KK/IX/2010 tentang Hasil Verifikasi Akhir yang menyatakan bahwa pasangan dr. Robert Valentino Tarigan, S.Pd, & Ir. Saymarantha Raja Bana Purba tidak memenuhi syarat untuk ikut serta dalam Pemilukada Karo (Bukti PT.3 -15);
15. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Karo telah menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Karo Tahun 2010 Nomor 471/KPU-KK/PILKADA/XI/2010, tanggal 03 Nopember 2010, Kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Karo (Bukti PT.3 -16);
16. Bahwa Pemohon diberitahukan adanya Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor Reg. Perkara Nomor 78/G/2010/PTUN-MDN; (Bukti PT.3 -17), beserta salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor Reg. Perkara 78/G/2010/PTUN-MDN (Bukti PT.3 -18);

Berdasarkan hal hal tersebut diatas Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ini.

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan hasil pemilu *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (disingkat Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengadilan Wewenang dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 29 Oktober 2008;
3. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon mempersoalkan mengenai penetapan hasil perolehan suara setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam

Pemilukada Kabupaten Karo periode Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

C. ALASAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

- 1) Bahwa Keputusan KPUD Kabupaten Karo sesuai Kepemilikan PTUN Medan Reg. Nomor 78/G/2010/PTUN/MDN, tanggal 1 Nopember 2010, yang amar keputusannya

Mengadili

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal surat keputusan objek sengketa berupa Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 36/KPU-KK/PILKADA/IX/2010 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 tanggal 1 September 2010;
 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa berupa Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 36/KPU-KK/PILKADA/IX/2010 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 tanggal 1 September 2010;
 - 4, Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan Para Penggugat sebagai Bakal Calon Pemilukada Kabupaten Kano Tahun 2010-2015;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
- 2) Bahwa tindakan KPU Kabupaten Karo tanggal 2 September 2010 yang menetapkan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah telah merugikan hak konstitusi Pihak Terkait seperti diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (3) UUD 45;
 - 3) Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Karo tersebut sepenuhnya telah bertentangan dengan Pasal 33C dan Pasal 33D Keputusan Komisi Pemilu Kabupaten Karo Nomor 113.SK/KPU/KK/PilkadaV/2010 tanggal 25 Mei 2010;
 - 4) Bahwa karena tindakan KPUD Kabupaten Karo tersebut .berakibat Pihak Terkait tidak dapat melaksanakan hak konstitusinya dalam ikut serta Pemilihan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Karo Periode 2010.
 - 5) Bahwa atas tindakan tidak sah KPUD Kabupaten Karo yang telah tidak mengikutsertakan Pihak Terkait dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten

Karo Periode 2010 maka Pemilukada Kabupaten Karo Periode 2010 adalah cacat hukum; .

- 6) Bahwa dengan demikian hasil penghitungan suara maupun penetapan hasil Pemilukada Kabupaten Karo Periode 2010 harus dinyatakan batal/tidak sah dan dilakukan Pemilukada ulang dengan mengikut sertakan Pihak Terkait dalam Pemilukada Periode 2010;
- 7) Bahwa alasan kami Pihak Terkait dikuatkan dengan bukti yuridis serta fakta yuridis yang dikeluarkan oleh Putusan PTUN Medan Nomor Reg. 78/G/2010/PTUN-MDN, tanggal 1 Nopember 2010.

D. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta Hukum yang tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada yang Mahkamah Konstitusi, berkenan untuk memberi keputusan yang berkeadilan sebagai berikut:

- 1) Menerima/mengabulkan dan mengajukan Pemohon adalah Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Karo Periode 2010;
- 2) Menerima semua dalil-dalil yang disampaikan Pihak Terkait dalam melaksanakan ulang Pemilukada Kabupaten Karo Periode 2010;
- 3) Menyatakan demi hukum tindakan KPU Kabupaten Karo dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Karo Periode 2010 cacat hukum dan tidak sah dan harus diulang dengan menyatakan Pihak Terkait sebagai Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilu Kada Kabupaten Karo Periode 2010.

[2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Pihak Terkait III mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT.III-1 sampai dengan PT.III-18, sebagai berikut:

1. Bukti PT.III – 1 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010, tertanggal 26 Juli 2010;
2. Bukti PT.III – 2 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lainnya tertanggal 26 Juli 2010;

3. Bukti PT.III – 3 : Fotokopi Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, tertanggal 26 Juli 2010;
4. Bukti PT. III – 4 : Fotokopi Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan RI serta Pemerintah, tertanggal 26 Juli 2010;
5. Bukti PT. III – 5 : Fotokopi Surat Pernyataan Mengenai Daerah dan Dikenal Oleh Masyarakat di Daerahnya, tertanggal 26 Juli 2010;
6. Bukti PT. III – 6 : Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama dua kali masa Jabatan yang sama, tertanggal 26 Juli 2010;
7. Bukti PT. III – 7 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dalam Status Sebagai Penjabat Kepala Daerah, tertanggal 26 Juli 2010;
8. Bukti PT. III – 8 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kepala Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Nomor 503/481, tertanggal 12 Juli 2010;
9. Bukti PT. III – 9 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Nomor W.2.U1/11.71./Hkm.04.10/VI/2010, tertanggal 16 Juli 2010;
10. Bukti PT. III –10 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor W.2.U1/11.706 /Hkm.04/10/VII/2010, tertanggal 16 Juli 2010;
11. Bukti PT. III – 11: Fotokopi Surat Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo dari Dewan Pimpinan Wilayah PPRN;
12. Bukti PT. III – 12: Fotokopi Surat Penegasan Rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional, Nomor 304/A.1/DPP-PPRN/Rek/VI/2010 tertanggal 11 Juni 2010;
13. Bukti PT. III – 13: Fotokopi Surat Dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional, perihal Keberatan Nomor 355/A.1/DPP-PPRN/VII/2010, tertanggal 27 Agustus 2010;
14. Bukti PT. III – 14: Fotokopi Surat Kementerian Hukum Dan HAM RI, Nomor AHU.4.AH.11.01-05 tertanggal 30 Agustus 2010;
15. Bukti PT. III – 15: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, Nomor 339/KPU-KK/IX-2010, tertanggal 2 September 2010;

16. Bukti PT. III – 16: Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2010, Nomor 471/KPU-KK/PILKADA/XI/2010 tanggal 3 November 2010 kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Karo;
17. Bukti PT. III – 17: Fotokopi Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor Reg. Perkara 78/G/2010/PTUN-MDN;
18. Bukti PT. III – 18: Fotokopi Surat Salinan Putusan PTUN Medan dengan Nomor Reg. Perkara 78/G/2010/PTUN-MDN.

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Terkait III pada persidangan tanggal 25 November 2010 mengajukan 3 (tiga) saksi masing-masing bernama **Sarbini Pohan, SE.AK; Mualidin Sitorus** dan **Muslim Ginting** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. **Sarbini Pohan, SE.AK**

- Bahwa Saksi adalah PNS di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah;
- Bahwa SPT dari dr. Valentino Tarigan, ,S. Pd sebagai Calon Bupati Kabupaten Karo periode 2010-2015 dan Ir. Saymaranthal Raja Bana Purba sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Karo, periode 2010-2015, telah memenuhi syarat formal tetapi syarat materiil perlu diteliti lebih jauh.

2. **Mualidin Sitorus**

- Bahwa Saksi mendukung Pasangan Calon Rosa, tetapi ada yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Ramli Purba);
- Bahwa Saksi dalam proses melihat keganjilan oleh KPU Karo, dan melihat ada dukungan ganda oleh PPRN dan seharusnya KPU Kabupaten Karo melakukan verifikasi ke DPP PPRN
- Bahwa Pasangan Rosa dinyatakan TMS, sedangkan Ramli Purba di MS
- Bahwa KPU Kabupaten Karo tidak pernah melakukan verifikasi.

3. **Muslim Ginting**

- Bahwa Saksi diberikan tugas untuk melakukan tugas administrasi oleh Pasangan Calon dr. Valentino Tarigan, ,S. Pd sebagai Calon Bupati Kabupaten

Karo dan Ir. Saymaranthal Raja Bana Purba untuk memenuhi syarat administrasi calon Pilkada;

- Bahwa tanda trima SPT tidak ada masalah.

[2.11] Menimbang bahwa pada tanggal 26 November 2010 Mahkamah telah menerima Keterangan Tertulis Panwaslukada Kabupaten Karo, yang selengkap sebagai berikut:

- I. **Poin 4.4 huruf a dan huruf b, poin 4.7, poin 4.25 dalam permohonan yang menyatakan bahwa "Termohon melalui jajaran dibawahnya telah melakukan dan/atau membiarkan terjadinya berbagai pelanggaran pada tahap pemungutan suara yang dimaksudkan untuk menambah perolehan suara Pasangan Nomor Urut 1**

Bahwa, sehubungan dengan hal di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Di TPS 2 Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe ditemukan seseorang yang bernama Sapri Umur 18 tahun beralamat di Jalan Wagimin Nomor 50 Kabanjahe pada waktu Pemilukada pada tanggal 27 Oktober 2010 telah mempergunakan hak pilihnya yaitu atas namanya sendiri telah di pakai di TPS III Jalan Wagimin Kelurahan Padang Mas Kabanjahe.

Bahwa, setelah mencoblos dia tidak mencelupkan jari kirinya ketinta Pemilu sebagaimana mestinya di depan anggota KPPS setempat melainkan hanya mencelupkan kukunya yang panjang ketinta Pemilu tersebut lantas setelah keluar dari TPS yang dimaksud dia memotong kukunya. Selanjutnya Sapri dengan mempergunakan kartu pemilih dan Model C6-KWK.KPU atas nama Baidir di TPS II Kelurahan Lau Cimba dengan Nomor Urut 47 mencoblos di TPS II Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe.

Sapri yang dimaksud kemudian mencoblos ditempat lain yaitu di TPS II Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe dan mencoblos Nomor Urut 1. Adapun hal ini dilakukan adalah atas suruhan dari Zulhan (berkas terpisah). Hal ini akhirnya ketahuan dan anggota Panwaskada Karo mendatangnya ke lokasi yakni TPS II Padang Mas Kecamatan Kabanjahe dan membawanya ke Kantor Panwaskada Jalan Pahlawan Nomor 21 Kabanjahe untuk ditindaklanjuti. Setelah diklarifikasi didapati bahwasanya Sapri tersebut terbukti melakukan perbuatan tindak pidana Pemilu melanggar Pasal 117 ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Pasal 118 ayat (1) yang berbunyi, "*Setiap orang yang dengan*

sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan Calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana paling sedikit 2 (dua) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000 dan paling banyak Rp 10.000.000”.

Bahwa, kejadian tersebut berlangsung pada tanggal 27 Oktober 2010 sekitar jam 11.00 WIB. Hari itu juga langsung mengklarifikasi pelaku dan saksi berikut anggota KPPS setempat. Selanjutnya menganalisa dan mengkaji dan esoknya Anggota Panwaslukada Kabupaten Karo langsung Pleno serta meneruskan ke pihak Polres Tanah Karo untuk ditindaklanjuti secara hukum dengan Nomor pengiriman 196/Panwas Kada-Karo-2010 tanggal 28 Oktober 2010 (surat pengiriman berkas tersebut terlampir Bukti 1);

Bahwa, saat ini menurut hasil monitoring Anggota Panwaslukada Tanah Karo, Pihak Polres menindaklanjuti dengan proses penyelidikan dan penyidikan dan telah mengadakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pada tanggal 09 November 2010 berkas telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri Kabanjahe dengan Nomor Berkas Pekara Nomor K/05/XI/2010 Gakkum (surat Polres Tanah Karo Nomor B/2733/XI/2010 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan terlampir sebagai Bukti 2).

2. Bahwa, terjadi *money politics* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 beserta Tim pemenangan. Dalam hal ini Temuan Panwaslukada Karo ketika turun ke lokasi yaitu TPS II Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe mendapati seseorang yang bernama Zulhan umur 30 tahun dan langsung membawa pelaku ke kantor Panwaslukada Kabupaten Karo yang ketika itu bersamaan dengan pelaku pertama Sapri umur 18 tahun pekerjaan ikut orang tua yang beralamat Jalan Wagimin Nomor 50 Kabanjahe. Bahwa, sesampai dikantor Panwaslukada mengadakan klarifikasi dan juga terhadap saksi, pelaku mengaku dan terbukti bahwa Zulhan alamat Jalan Irian Kabanjahe benar melakukan politik uang dengan sengaja memberi dan menjanjikan uang kepada seseorang untuk memilih pasangan calon tertentu dalam Pemilukada Kabupaten Karo tanggal 27 Oktober 2010 yakni menjanjikan uang kepada Sapri untuk memilih pasangan Bupati Nomor Urut 1. Bahwa, sebagai barang bukti didapati 1 lembar kartu pemilih atas nama Baidir dan 1 lembar surat

Model C6 dengan Nomor Urut 47 TPS II Kelurahan Lau Cimba sebagai alat yang disuruh oleh Zulhan dipakai oleh Sapri untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS II Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe tersebut dan Zulhan menjanjikan akan memberi imbalan sebesar Rp 50.000. Bahwa, hasil analisa dan kajian anggota Panwaslukada Karo terbukti bahwa tindakan Zulhan tersebut merupakan tindakan pidana Pemilu (*money politics*). Bahwa, keesokan harinya Panwaslukada Kabupaten Karo langsung mengadakan rapat pleno dan langsung meneruskan kepihak Polres Tanah Karo dengan Nomor Pengiriman 197/Panwas Kada-Karo/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 (surat pengiriman berkas tersebut terlampir Bukti 3) dan pada saat ini sesuai dengan hasil monitoring Panwaslukada bahwa pihak Polres langsung memproses penyelidikan dan penyidikan dengan melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi serta berkas perkaranya telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Kabanjahe dengan surat Nomor K/04/XI/2010/Gakkum tanggal 09 November 2010 surat Polres Tanah Karo Nomor B/2734/XI/2010 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan terlampir sebagai bukti 4).

- II. Pada poin 4.4 huruf b, poin 4.11, poin 4.13 dalam permohonan yang menyatakan bahwa terjadi politik uang (*money politic*) terhadap Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 9 yaitu yang dilakukan oleh Irianto umur 30 tahun beralamat di Desa Sempa Jaya Dusun IX Lembah Surya Berastagi yaitu dengan cara memberi uang kepada 30 orang, antara lain: kepada Azwar, Agus, Eti Candra, Sulasni, Darni Elpita yang masing-masing sebesar Rp 50.000/orang agar pemilih mencoblos Pasangan Nomor 9**

Bahwa, sehubungan dengan hal di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa, terjadi tindak pidana Pemilukada (politik uang) dan setelah diklarifikasi, dianalisa dan dikaji oleh Panwaslukada maka ditemukan unsur tindak pidana dan diteruskan ke Polres Tanah Karo dengan pengiriman berkas Nomor 313/Panwaslu Kada-Karo/XI/2010. (Bukti 5)
2. Sesuai dengan hasil monitoring Panwaslukada bahwa pihak Polres langsung memproses penyelidikan dan penyidikan dengan melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi serta berkas perkaranya masih dalam taraf penyidikan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil

Penyidikan dari Polres Nomor B/06/XI/2010/Gakkum tanggal 25 November 2010. (Bukti 6).

- III. Poin 4.4 huruf d, poin 4.5 alinea ke 5, poin 4.24 dalam permohonannya yang menyatakan bahwa Termohon (Pihak KPUD Karo) melalui jajaran dibawahnya tidak mendistribusikan sebagaimana mestinya Kartu Pemilih dan surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C6-KWK.KPU). Hal tersebut terbukti dari ditemukannya Kartu Pemilih dan C6-KWK.KPU oleh Panwaslu Kecamatan Kabanjahe sebanyak 2.459 lembar tambah sebanyak 153 lembar Kartu Pemilih di Posko PPS sekaligus rumah Ketua PPS Jln Mesjid No. 140 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo yaitu dirumah Neken Sembiring. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti. Bukti 7**

Bahwa, sehubungan dengan hal di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa, baik Kartu Pemilih maupun C6-KWK.KPU yang dimaksud terdapat pada 15 TPS di Kelurahan Lau Cimba dengan rincian sebagai berikut :

Rinciannya Setelah Di Hitung Kembali Telah Di Buat Dalam Flash Disk Tersendiri. (Bukti 8)

Bahwa, setelah diklarifikasi ternyata Ketua KPPS atas nama Neken Sembiring tersebut tidak mendistribusikan Kartu Pemilih dan C6-KWK.KPU, tetapi menumpukkannya dirumahnya.

Keterangan Saksi dan Ketua-Ketua KPPS Lau Cimba menerangkan sebagai berikut:

1. JAMTA PURBA

Lahir di Desa Kutakepar, tanggal, 13 April 1955, umur 55 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Kuta Kepar, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo.

Pada pokoknya mengatakan menerima laporan dari saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karo Periode 2010-2015 dengan Nomor Urut 7 yang isinya banyak Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) menumpuk di Jalan Masjid Lau Cimba Kabanjahe lalu dengan kaget segera ke tempat serta disana ada anggota Panwas Kecamatan sedang menghitung;

2. JUNIOR PURBA

Lahir di Kabanjahe, tanggal 8 Agustus 1978, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Kapten Bangsi Sembiring Gang Pengadilan Lama Kelurahan Lau Cimba Kabanjahe: Dia didengar keterangannya sebagai Saksi selaku Anggota KPPS pada TPS 1 (satu) Kelurahan Laucimba Kecamatan Kabanjahe.

3. LOTNA GINTING

Lahir di Kabanjahe, tanggal 2 Juni 1963, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Mesjid Nomor 42 Kabanjah; Dia didengar keterangannya sebagai Saksi selaku Ketua KPPS pada TPS II Kelurahan Laucimba Kecamatan Kabanjahe.

4. SALIM BANGUN

Lahir di Kabanjahe, tanggal 8 Januari 1964, umur 56 tahun, agama Khatolik, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, alamat Gang Keluarga Kelurahan Laucimba Kabanjahe. Dia didengar keterangannya sebagai Saksi selaku Ketua KPPS pada TPS III (Tiga) Kelurahan Laucimba Kecamatan Kabanjahe.

5. SEHAT TARIGAN

Lahir di Kabanjahe, tanggal 8 Juni 1960, umur 50 tahun, agama Protestan, pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Mesjid Gang Kaperas Nomor 24 Kelurahan Laucimba Kabanjahe. Dia didengar keterangannya sebagai Saksi selaku Ketua KPPS pada TPS IV (Empat) Kelurahan Laucimba Kecamatan Kabanjahe.

6. RUSLAN

Lahir di Kabanjahe, tanggal, 11 Desember 1957, umur 53 tahun, agama : Khatolik, pekerjaan bertani, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Gang Tambun Nomor 26 Kelurahan Lau Cimba Kabanjahe. Dia didengar keterangannya sebagai Saksi selaku Ketua KPPS pada TPS V (Lima) Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe.

7. TUMBUR SIAHAAN

Lahir di Kabanjahe, tanggal 30 Mei 1965, umur 45 tahun, agama Protestan, pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Kotacane Gg. Purba Kelurahan Laucimba Kabanjahe.

Dia didengar keterangannya sebagai Saksi selaku Ketua KPPS pada TPS VI (Enam) Kelurahan Laucimba Kecamatan Kabanjahe.

8. SADARTA TARIGAN

Lahir di Kutagugung, tanggal 22 Agustus 1971, umur 39 tahun, agama Protestan, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Kotacane Gang Kurung Manik Kelurahan Laucimba Kabanjahe.

Dia didengar keterangannya sebagai Saksi selaku Ketua KPPS pada TPS VIII (delapan) Kelurahan Laucimba Kecamatan Kabanjahe.

9. Sosial Sinuraya

Lahir di Singgamanik, tgl, 27 Agustus 1961, umur 49 tahun, agama Protestan, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Desa Singa Gang Melati Kabanjahe.

Dia didengar keterangannya sebagai Saksi selaku Anggota KPPS pada TPS IX (sembilan) Kelurahan Laucimba Kecamatan Kabanjahe.

10. Ricky Nelson Lingga

Lahir di Kabanjahe, tgl, 30 Oktober 1957, umur 53 tahun, agama Khatolik, pekerjaan karyawan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Kotacane Gang Dame Kabanjahe;

Dia didengar keterangannya sebagai Saksi selaku Ketua KPPS pada TPS X (sepuluh) Kelurahan Laucimba Kecamatan Kabanjahe.

11. Tuahta Purba, S.H.

Lahir di Kabanjahe, tanggal, 17 Juni 1966, umur 44 tahun, agama Khatolik, pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Kotacane Gg. Purba Kelurahan Laucimba Kabanjahe.

Dia didengar keterangannya sebagai Saksi selaku Ketua KPPS pada TPS XI (sebelas) Kelurahan Laucimba Kecamatan Kabanjahe.

12. Wagilan

Lahir di P. Siantar, tanggal, 11 Maret 1970, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Kotacane Gangg Karya Kelurahan Laucimba Kabanjahe.

Dia didengar keterangannya sebagai Saksi selaku Ketua KPPS pada TPS XII (dua belas) Kelurahan Laucimba Kecamatan Kabanjahe.

13. Sabar Situmorang

Lahir di Tebing Tinggi, tanggal 11 Juni 1964, umur 46 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Irian Kelurahan Lau Cimba Kabanjahe. Dia didengar keterangannya sebagai Saksi selaku Ketua KPPS pada TPS XIII (tiga belas) Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe.

14. Ristoni Sihombing

Lahir di Sidikalang, tanggal 3 Agustus 1972, umur 38 tahun, agama Protestan, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Irian Gang Sederhana II Kelurahan Laucimba Kabanjahe.

Dia didengar keterangannya sebagai Saksi selaku Ketua KPPS pada TPS XIV (empat belas) Kelurahan Laucimba Kecamatan Kabanjahe.

15. Ismail Purba

Lahir di Kabanjahe, tanggal 29 April 1975, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Kapten Bangsi Sembiring Gg. Pengadilan Kabanjahe.

Dia didengar keterangannya sebagai Saksi selaku Ketua KPPS pada TPS XV (lima belas) Kelurahan Laucimba Kecamatan Kabanjahe.

16. Sidarta Perangin-Angin, S.H.

Lahir di Bahorok, tanggal, 22 Februari 1979, Umur 41 tahun, pekerjaan: bertani, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Kutabuluhgugung Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Kara.

Pada prinsipnya mengatakan bahwa Formulir C6-KWK.KPU tanggal – Oktober 2010 dari KPU sedangkan Kartu Pemilih tanggal 18 Oktober 2010. KPPS selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Hari Pelaksanaan sudah menyerahkan kepada Pemilih. Formulir C6-KWK.KPU bila satu hari sebelum Hari H Pemilihan belum memperoleh Formulir C6-KWK.KPU dan Kartu Pemilih, maka Pemilih

melaporkan kepada PPS/KPPS dimana pemilih tersebut terdaftar sesuai dengan Keputusan KPU Karo Nomor 27 Tahun 2010 sesuai Pasal 16 dan Pasal 17 atas laporan Pemilih tersebut, PPS/KPPS mencek nama Pemilih tersebut di DPT TPS tersebut.

Keterangan saksi nomor 2 sampai dengan 15 pada prinsipnya mengatakan sebagai berikut :

Bahwa, saksi-saksi secara umum mengetahui keberadaan Model C 6 dan kartu pemilih yang di posko PPS karena mereka menerima sepuluh hari sebelum pemungutan suara dan Kartu Pemilih diterima tanggal 19 Oktober 2010 sekitar pukul 14.00 dari Ketua PPS Kelurahan Lau Cimba dan membagikannya kepada Pemilih dan baik Model C6 maupun Kartu Pemilih seharusnya sudah sampai ditangan pemilih sebelum hari pemilihan sesuai dengan buku panduan KPPS.

Bahwa, kedua hal tersebut tidak terbagikan hingga pukul 23 sampai 24 Wib pada tanggal 26 Oktober 2010 karena pemilih tidak dikenal, alamat tidak jelas, pindah tempat tanggal dan double.

Bahwa, yang tidak terbagikan diserahkan ke posko Sekretariat PPS kelurahan Lau Cimba sesuai dengan hasil Bimtek yang dilaksanakn oleh PPK Kecamatan Kabanjahe tanggal 15 Oktober 2010 bertempat di aula Kantor Camat Kabanjahe.

Bahwa, ada juga pemilih yang tanpa C 6 dan kartu pemilih pun datang ke TPS nyoblos.

Keterangan terlapor pada prinsipnya mengatakan sebagai berikut:

Bahwa, Kartu Pemilih dan C 6 sebanyak 2.445 yang belum sempat dibagi ditemukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Siti Aminah dan Tim Pemenangannya di rumah saya Neken Sembiring di Jalan Mesjid Nomor 140.

Bahwa, fungsi C 6 dan Kartu Pemilih fungsinya untuk pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo, Kartu Pemilih sebagai persyaratan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo, bila tidak diberikan C 6 dan Kartu Pemilih maka seseorang itu tidak dapat memilih/mempergunakan haknya;

Adapun C6 dan Kartu Pemilih belum dibagikan karena tidak ketemu dengan orangnya. Selanjutnya di undang pemilih untuk mewakili setiap TPS tetapi tak ada yang hadir. Setelah dianalisa dan dikaji maka Ketua PPS telah melanggar

administrasi dalam penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2010 dan penerusannya telah disampaikan ke KPU dengan Nomor 318/PANWASLUKADA-KARO/XI/2010 tanggal 8 November 2010. (Bukti 9).

IV. Poin 4.4 huruf e, poin 4.26 dalam permohonan yang menyatakan bahwa Pihak Termohon Meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 9 Yang Tidak Memenuhi Syarat Pendidikan

Sehubungan dengan hal di atas Pihak Panwaslukada Kabupaten Karo menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 41 Tahun 2010 tentang Tahapan Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 tanggal 1 April 2010, yang pada lampiran huruf J mencantumkan bahwa penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon adalah selama 7 (tujuh) hari yakni tanggal 16 Agustus 2010 sampai dengan 22 Agustus 2010; (Bukti 10)
2. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2010, menyusul Surat Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 35/KPU-KK/PILKADA/VIII/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 41/KPU-KK/IV/2010 tentang Tahapan Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010, yang pada lampiran huruf J mencantumkan bahwa Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon adalah selama 8 (delapan) hari yakni tanggal 22 Agustus 2010 sampai dengan 30 Agustus 2010; (Bukti 11)
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, guna pengawasan pada tahap tersebut maka pada tanggal 20 Agustus 2010, dengan Surat Nomor 61/Panwaslu Kada-Karo/VIII/2010 Pihak Panwaslu Kada Kabupaten Karo telah meminta kepada Pihak Termohon (KPU) agar memberikan hal-hal sebagai berikut:
 - Semua Berkas Pencalonan Balon Bupati dan Wakil Bupati Karo Periode 2010 sampai dengan 2015 berikut Soft Copy;
 - Hasil Verifikasi ke semua Partai Politik pendukung yang bermasalah. (Bukti 12)

4. Bahwa, Pihak Termohon tidak merealisasikan permintaan tersebut, oleh karena itu Panwaslukada Kabupaten Karo untuk kedua kalinya kembali meminta melalui Surat Nomor 64/Panwaslu Kada-Karo/VIII/2010, tertanggal 31 Agustus 2010 agar Pihak Termohon mengirimkan dengan segera hal yang di maksud yakni:
 - Semua Berkas Pencalonan Balon Bupati dan Wakil Bupati Karo Periode 2010 sampai dengan 2015 berikut soft copy;
 - Hasil Verifikasi ke semua Partai Politik pendukung yang bermasalah. (Bukti 13)
5. Bahwa, walaupun Pihak Panwaslukada Kabupaten Karo telah berulang kali meminta dengan resmi dalam rangka Pengawasan tetapi Pihak Termohon/KPU tetap tidak pernah menghiraukannya pada hal ini adalah sangat urgen dalam pengawasan tentang penelitian berkas-berkas para bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo Periode 2010 - 2015 yang dimaksud agar sesuai dengan asas-asas Penyelenggaraan Pemilukada yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
6. Bahwa Pihak Termohon/KPU mengeluarkan Keputusan dengan Nomor 36/KPU-KK/PILKADA/IX/2010 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 pada tanggal 1 September 2010, dengan 10 (Sepuluh) Pasangan Calon yakni terdiri dari 4 (empat) Pasang dari Dukungan Perseorangan dan 6 (enam) Pasang dari jalur Partai Politik dengan masing-masing Parpol Pendukung. (Bukti 14)
7. Bahwa oleh sebab itu Pihak Panwaslukada Kabupaten Karo mohon petunjuk kepada Bapak Ketua Bawaslu di Jakarta dengan Surat Nomor 80/Panwaslu Kada-Karo/IX/2010 tertanggal 22 September 2010. (Bukti 15)
8. Bahwa berhubung karena ada masukan dari masyarakat tentang kebenaran/keabsahan Ijazah Bakal Calon Bupati Karo atas nama Kena Ukur Surbakti/Karo Jambi dan Siti Aminah br Perangjn-angin maka pihak Panwaslukada Kabupaten Karo melayangkan Surat Kepada Pihak Termohon/KPU meminta berkas-berkas Calon Bupati dan wakil Bupati Siti Aminah br Perangin-angin, SE dan juga atas nama DR (HC) Kena Ukur Surbakti dan Wakil. Dengan Surat Nomor 70/Panwaslu Kada-Karo/IX/2010. tanggal 6 September . 2010. (Bukti 16)

9. Bahwa permintaan tersebut juga tidak diindahkan oleh Pihak Termohon/KPU sehingga pihak Panwaslukada Kabupaten Karo meminta kembali berkas Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo atas nama Kena Ukur Surbakti/Karo Jambi. Dengan Surat Nomor 75/Panwaslu Kada-Karo/IX/2010. tanggal 16 September 2010. (Bukti 17)
10. Bahwa, kali ini juga tidak di tanggapi oleh Pihak Termohon/KPU, maka Pihak Panwaslukada Karo untuk kedua kalinya meminta fotokopi berkas ijazah STM Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Kena Ukur Surbakti/Karo Jambi, tanggal 29 September 2010. (Bukti 18)
11. Bahwa, pada tanggal 22 November sekitar pukul 12.00 WIB telah menerima Surat Laporan atas nama Hendrik Ginting alamat Jalan Kapten Bangsi Sembiring Gang Pengadilan Kabanjahe, yang berisi sebagai berikut:
- a. Surat Pengganti ijazah Nomor 422.1/292/SD/05. atas nama:
 - Nama : Kena Ukur Surbakti/Pakorber Surbakti
 - Tempat/tanggal Lahir : 17 November 1946
 - Pekerjaan : Wiraswasta
 - Alamat : Desa Kutambaru/Medan
 Yang di buat oleh Kepala Sekolah Nomor 040487 Teringet Aku Ginting NIP 400016227 Tiga Nderket tanggal 6 Juni 2005; (Bukti 19)
 - b. Surat Keterangan sebagai pengganti izajah Nomor 203/SLTP.01.01/MN /2003. atas nama:
 - Nama : Kena Ukur Surbakti
 - Tempat / tanggal Lahir : Kutambaru, 17 -11 - 1946
 - Anak dari : Nomen Surbakti
 Yang di buat oleh Kepala SLTP Negeri 1 Kabanjahe Drs.Benar Kaban Pembina Tk.I NIP 130793904 Kabanjahe 4 Desember 2003; (Bukti 20)
 - c. Surat Keterangan Nomor 156/A-2/STM-1/1982. atas nama:
 - Nama : Kena Ukur Surbakti
 - Nomor Induk : 2043
 - Tempat/tanggal Lahir : Kutambaru, 17-11-1946
 - Nama Orang Tua : R. Surbakti
 - Alamat Sekarang : Jalan Kapten Patimura Nomor 38 Jambi
 Surat tentang telah menempuh ujian penghabisan STM yang di selenggarakan tanggal 10 Oktober 1968 sampai dengan 13 November 1968,

Nomor Ujian 3942 dengan hasil lulus di buat oleh Drs. W.Radjagoekgoek Satjana Pendidikan Teknik NIP 130095822.; (Bukti 21).

Terhadap laporan ini, pihak Panwaslukada Kabupaten Karo akan menindaklanjutinya. Dapat kami tambahkan adanya terdapat seseorang yang hendak mencoblos di TPS 3 stallion Samura Kabanjahe tetapi tidak terdaftar di DPT; (Bukti B - 22).

Turut dilampirkan surat pernyataan dari pemilih yang menyatakan tidak menerima Kartu Pemilih dan Model C6 pada Pemilukada Karo tanggal 27 Oktober 2010 yang lalu. (Bukti B - 23)

[2.12] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya Panwaslukada Kabupaten Karo mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti B - 1 sampai dengan Bukti B – 23, sebagai berikut:

1. Bukti B – 1 : Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Karo, Nomor 196/Panwaslu kada-Karo/XI/2010, perihal Pelimpahan Berkas;
2. Bukti B – 2 : Fotokopi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Tanah Karo Nomor B/2733/XI/2010/Gakkum, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, tanggal 22 November 2010;
3. Bukti B – 3 : Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Karo, Nomor 196/Panwaslu kada-Karo/XI/2010, perihal Pelimpahan Berkas;
4. Bukti B – 4 : Fotokopi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Tanah Karo Nomor B/2734/XI/2010/Gakkum, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, tanggal 22 November 2010;
5. Bukti B – 5 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo, Nomor 313/PANWASLUKADA-KARO/XI/2010;
6. Bukti B – 6 : Fotokopi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Tanah Karo Nomor B/06/XI/2010/Gakkum, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), tanggal 23 November 2010;

7. Bukti B – 7 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo, Berita Acara Penyitaan Barang Bukti;
8. Bukti B – 8 : Fotokopi 1 (satu) Flashdisk;
9. Bukti B – 9 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo, Nomor 318/PANWASLUKADA-KARO/XI/2010 tanggal 8 November 2010;
10. Bukti B – 10 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 41 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010;
11. Bukti B – 11 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 35/KPU-KK/PILKADA/VIII/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 41/KPU-KK/IV/2010 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010;
12. Bukti B – 12 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo, Nomor 61/PANWASLUKADA-KARO/VIII/2010, tanggal 20 Agustus 2010;
13. Bukti B – 13 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo, Nomor 64/PANWASLUKADA-KARO/VIII/2010 tanggal 31 September 2010;
14. Bukti B – 14 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 36/KPU-KK/PILKADA/IX/2010 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010;
15. Bukti B – 15 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo, Nomor

- 80/PANWASLU KADA-KARO/IX/2010, perihal Mohon Petunjuk, tanggal 22 September 2010;
16. Bukti B – 16 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo, Nomor 70/PANWASLU KADA-KARO/IX/2010, perihal Permintaan Berkas Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo atas nama Siti Aminah Br. Perangin-Angin, SE dan Wakil. Juga atas nama DR (HC) Kena Ukur Surbakti dan Wakil, tanggal 6 September 2010;
17. Bukti B – 17 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo, Nomor 75/PANWASLU KADA-KARO/IX/2010, perihal Permintaan Berkas/Ijasah STM Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Kena Ukur Surbakti Karo Jambi, tanggal 16 September 2010;
18. Bukti B – 18 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo, Nomor 82/PANWASLU KADA-KARO/IX/2010, perihal Permintaan ke II Fotokopi berkas Ijasah STM Calon Bupati Dan Wakil Bupati atas nama Kena Ukur Surbakti Karo Jambi, tanggal 29 September 2010;
19. Bukti B – 19 : Fotokopi Surat Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Karo, Surat Pengganti Ijasah Nomor 422.1/292/SD/05, atas nama Kena Ukur/Pa. Korbet Surbakti, tanggal 6 Juni 2005;
20. Bukti B – 20 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 203/SLTP.01.01 /MN/2003 atas nama Kena Ukur Surbakti, tanggal 4 Desember 2003;
21. Bukti B – 21 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 156/A.2/STM-1/1982 atas nama Kena Ukur Surbakti, tanggal 16 Maret 1982;
22. Bukti B – 22 : Fotokopi Kartu Pemilih dan KTP atas nama Atik;
23. Bukti B – 23 : Fotokopi Surat Pernyataan dari masyarakat.

[2.13] Menimbang bahwa pada tanggal 1 Desember 2010 Mahkamah telah menerima Kesimpulan Tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait 1, Pihak Terkait 2 dan Pihak Terkait 3 pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya, yang selengkap termuat dalam berkas permohonan;

[2.14] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tanggal 2 November 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Karo sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tanggal 2 November 2010 yang ditetapkan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 37/KPU-KK/PILKADA/IX/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010, tanggal 3 September 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Karo dengan Nomor Urut 2, (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-5 = PT.2 - 3);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Karo yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, yang ditetapkan oleh Termohon tanggal 2 November 2010 (*vide* Bukti P-3 = T-6 = PT.1-1 = PT.2-4);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 3 November 2010, Kamis, 4 November 2010, dan terakhir hari Jumat, 5 November 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 5 November 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 574/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon, Termohon Pihak Terkait I, Pihak Terkait II dan Pihak Terkait III), bukti-bukti tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak terkait II, serta keterangan tertulis dari Panwaslu Kabupaten Karo;

Pendapat Mahkamah

[3.13] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait III, serta pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pihak Terkait II yaitu dr. Valentino Tarigan, S. Pd dan Ir. Saymaranthal Raja Bana Purba dalam perkara *a quo*;

[3.14] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan permasalahan hukum *a quo*, Mahkamah perlu merujuk Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 (Pemilukada Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010), dan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 (Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2010) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. *Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada.*
2. *Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu.*

[3.14.1] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdapat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 37/KPU-KK/PILKADA/IX/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010, tanggal 3 September 2010, Pasangan dr. Valentino Tarigan, S. Pd dan Ir. Saymaranthal Raja Bana Purba tidak termasuk dalam daftar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010;
- Bahwa Pihak Terkait II yaitu dr. Valentino Tarigan, S. Pd dan Ir. Saymaranthal Raja Bana Purba tidak memenuhi syarat dukungan partai politik atau gabungan partai

politik minimal 15% (lima belas persen) sebagaimana keterangan Termohon dalam persidangan tanggal 30 November 2010;

- Bahwa sesuai fakta pasangan dr. Valentino Tarigan, S. Pd dan Ir. Saymaranthal Raja Bana Purba tidak didukung oleh dua partai politik yaitu Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dan Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme sehingga hanya memperoleh dukungan suara sah sejumlah 20.222, padahal untuk dapat menjadi Peserta Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memiliki suara sah minimal 24.226 suara sah atau 15% (lima belas persen);

[3.14.2] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan:

- (1) *Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.*
- (2) *Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 *a quo*, menurut Mahkamah tindakan Termohon yang tidak menetapkan Bakal Pasangan Calon dr. Valentino Tarigan, S. Pd dan Ir. Saymaranthal Raja Bana Purba sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu Kabupaten Karo Tahun 2010 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu Mahkamah perlu menegaskan bahwa permasalahan hukum yang diajukan Pihak Terkait II tidak sama dengan permasalahan hukum dalam perkara Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 (Pemilukada Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010), dan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 (Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2010), sehingga karenanya demi hukum permohonan dari Pihak Terkait II untuk menjadi peserta Pasangan Calon Pemilu Kabupaten Karo Tahun 2010 tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Dalam Eksepsi

[3.16] Menimbang bahwa disamping membantah dalil-dalil Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait III juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan: 1) Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libels*), 2) Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*), 3) Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan karena Pemohon tidak mendalilkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, 4) permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan 5) permohonan Pemohon kontradiktif;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, serta Pihak Terkait III tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.17.1] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I serta Pihak Terkait III yang menyatakan permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah, menurut Mahkamah hal tersebut telah dipertimbangkan di Paragraf **[3.3]**, oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I serta Pihak Terkait III tersebut tidak beralasan hukum;

[3.17.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I serta Pihak Terkait III Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap Eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libels*), menurut Mahkamah permohonan Pemohon telah cukup menguraikan bentuk-bentuk pelanggaran yang didalilkan sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait harus dikesampingkan;
2. Terhadap eksepsi Pihak Terkait I yang menyatakan permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) karena Pemohon tidak mendalilkan adanya kekeliruan dalam penghitungan suara. menurut Mahkamah, sebagaimana putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur) dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah dapat memutus tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara. Oleh karena yang menjadi objek permohonan *a quo* adalah sengketa hasil Pemilukada

Kabupaten Karo Tahun 2010 maka Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I tidak beralasan hukum;

- 3) Terhadap permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formalitas pengajuan permohonan Pemohon karena Pemohon tidak mendalilkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, menurut Mahkamah, sebagaimana putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur) dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah dapat memutuskan tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara. Oleh karena yang menjadi objek permohonan *a quo* adalah sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010 maka Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I serta Pihak Terkait III yang demikian tidak beralasan hukum;
4. Terhadap eksepsi Pihak Terkait III yang menyatakan permohonan Pemohon kontradiktif, menurut Mahkamah tidak tepat menurut hukum, karena permohonan Pemohon adalah berkait dengan sengketa hasil Pemilukada, oleh karena itu sebagaimana putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur) dan putusan-putusan sesudahnya maka permohonan Pemohon *a quo* sudah tepat menurut hukum. Dengan demikian eksepsi tersebut harus dikesampingkan;

[3.19] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I serta Pihak Terkait III tidak beralasan hukum maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.20] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang menurut Pemohon mempengaruhi perolehan suara Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa ternyata permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008. Oleh karena itu, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008

tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur) dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu sebagai berikut:

[3.21] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melalui jajaran di bawahnya dengan sengaja tidak mendistribusikan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan suara (Formulir Model C6-KWK) yang terjadi di seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Karo kepada ± 11.270 pemilih. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-5.1, Bukti P-5.2, Bukti P-49.33 sampai dengan Bukti P-49.48 serta menghadirkan saksi **Jamta Purba, Gembira Ginting, Jason Tarigan, Rosiani Br Kembaren, Merida Br. Sembiring, Daniel Sembiring, Hendri Ginting, Nur Akhir Abadi, Isak, Januarti, Rubiyem Br Tarigan, Sulastris Br Hombing, Muhammad Hendra, Hasan Basri, Zulkarnain, Karya Bakti Purba, Misyadi, Kaben Depari,** dan **Asni** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat pemilihan tidak mendapatkan Formulir C-6 dan kartu pemilih;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Termohon telah menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-KWK) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Selain itu Termohon telah mensosialisasikan melalui pengumuman di Harian Sinar Indonesia Baru terbitan hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 dan Harian Bersama terbitan hari Selasa pada tanggal 26 Oktober 2010, serta pemberitahuan melalui Radio Bayu, Radio Gundaling, Radio Bahana Kusuma, dan Radio Ingantagray. Selain itu KPPS telah melakukan peraturan teknis secara maksimal dan telah mendapatkan Bimbingan Teknis serta mensosialisasikan untuk mendistribusikan logistik dan formulir Model C6-KWK kepada calon pemilih;

Adapun 11.720 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya menurut Termohon tidak memiliki dasar sama sekali dan hanya rekaan Pemohon belaka dengan cara menjumlahkan 20 pemilih yang tidak mendapatkan kartu

pemilih dikalikan dengan 586 TPS yang ada di Kabupaten Karo sehingga berjumlah 11.720 pemilih;

Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-101, Bukti T-107, Bukti T-108, dan Bukti T-109, dan menghadirkan saksi **Salim Bangun**, **Sehat Tarigan**, dan **Agustinus Tarigan** yang pada pokoknya menerangkan tidak terdistribusikannya Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Memilih dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C-6) kepada pemilih dikarenakan adanya alamat pemilih yang tidak jelas, pemilih yang sudah meninggal dan adanya nama pemilih ganda;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah mencermati fakta-fakta yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah, adanya 11.720 pemilih yang tidak menggunakan hak pilih merupakan asumsi tidak didukung oleh bukti yang cukup meyakinkan. Jika pun benar ada pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak mendapat undangan memilih sehingga kehilangan hak pilih, tidak serta merta mengakibatkan Pemilukada menjadi cacat yuridis, karena tidak dapat dipastikan pemilih yang bersangkutan akan memilih pasangan calon yang mana. Lagi pula menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak mendapat undangan memilih tetap dapat memberikan suaranya di TPS dengan membawa identitas yang lain misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP). Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah ditemukan sebanyak 2.459 (dua ribu empat ratus lima puluh sembilan) Kartu Pemilih berikut Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara di rumah Neken Sembiring Brahmana yang juga merupakan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe. Untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu Jamta Purba dan Sulastris Hombing. Dalil tersebut dibantah oleh Termohon dengan menyatakan bahwa Neken Sembiring Brahmana beserta seluruh Ketua KPPS di 15 TPS Kelurahan Lau Cimba sudah mendistribusikan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6-KWK sebanyak 2.459 (dua ribu empat ratus lima puluh sembilan) kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Adapun terkait

dengan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6-KWK yang berada di rumah Neken Sembiring Brahmana, yang tidak dibagikannya karena adanya pemilih yang ganda, terdapat pemilih yang sudah pindah, ada yang sudah meninggal, dan tidak diketahui alamatnya. Untuk mendukung dalil bantahannya Termohon mengajukan saksi yaitu Salim Bangun, Sehat Tarigan, dan Agustinus Tarigan;

Terhadap permasalahan hukum *a quo*, menurut Mahkamah bantahan Termohon beralasan hukum. Terlebih lagi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU.VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 pemilih dapat menggunakan KTP/Paspor yang masih berlaku asalkan terdaftar di DPT, sehingga tidak diberikannya undangan (Formulir C-6) dan kartu pemilih tidak tepat dijadikan alasan suara Pemohon berkurang. Selain itu, apabila undangan tersebut diberikan, tidak serta merta pemilih tersebut akan memilih Pemohon, karena jika pemilih tersebut dapat diprediksi memilih Pemohon, justru hal itu melanggar asas-asas Pemilu yang Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.23] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan sebelum dan setelah pencoblosan Pasangan Calon Nomor Urut 9 (Pihak Terkait I) beserta Tim Pemenangnya dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait III) beserta Tim Pemenangnya telah mempengaruhi dan mengajak pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- serta membagi-bagikan sembako di setiap tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Desa di Kabupaten Karo, sehingga mengakibatkan penambahan perolehan suara Pihak Terkait III sebanyak 11.720 (sebelas ribu tujuh ratus dua puluh) suara.

Untuk mendukung dalil permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-19.3 dan menghadirkan saksi **Faisal Andry Karo Sekali, Yusna Delphina, Sakti Tarigan, Salmon Ginting, Sulaiman Harahap, Sri Sundari, Asni, dan Umumri Ginting M** yang pada pokoknya menerangkan bahwa penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Karo telah dilakukan dengan membagi-bagikan sembako dan uang sebanyak Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- kepada pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait I membantah dengan tegas bahwa tidak pernah melakukan politik uang (*money politic*). Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan secara rinci di TPS mana, dan di desa/kelurahan mana saja yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 9 beserta Tim Pemenangnya membagi-bagikan uang dan sembako. Seandainya tuduhan tersebut benar, pelanggaran-pelanggaran adanya politik uang adalah pelanggaran pidana yang merupakan kewenangan Panwaslukada Kabupaten Karo dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait I hanya mengajukan saksi **Gelora Brahmana** dan **Monang Siboro** yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada yang membagi-bagikan uang atau sembako ke masyarakat. Sedangkan Pihak Terkait III membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak benar, dan Pihak Terkait III tidak mengajukan bukti surat atau saksi;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, adanya politik uang berupa pembagian sembako maupun pembagian uang sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- telah ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kabupaten Karo sebagaimana keterangan Panwaslukada Kabupaten Karo yang menyatakan bahwa politik uang hanya terjadi di TPS II Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe yang dilakukan oleh Zulhan, dan hal tersebut telah ditindaklanjuti ke Gakkumdu yaitu dengan dilimpahkannya kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri Kabanjahe dengan Surat Nomor K/04/XI/2010/Gakkum tanggal 10 November 2010. Berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah, selain tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, dalil *a quo* juga sudah tidak relevan lagi diajukan ke Mahkamah Konstitusi, karena sudah ditindaklanjuti oleh Panwaslukada ke Gakkumdu. Seandainya pun ada politik uang, *quod non*, hal tersebut terjadi secara sporadis dan tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait I. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

[3.24] Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait I tidak memenuhi syarat pendidikan, Pemohon mengajukan Bukti P-48 berupa Surat Pengganti Ijasah, dan tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil tersebut Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan, berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan Termohon terhadap berkas pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 9 (*in casu* DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dan Terkelin Brahmana, S.H), telah memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Karo Tahun 2010,

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 yang menyatakan, "Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:

a. ... *dst*;

b. ... *dst*;

c. ... *dst*;

d. *dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri."*

Dari ketentuan tersebut maka tindakan Termohon yang menggunakan surat keterangan pengganti ijazah Pihak Terkait I (DR. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti) adalah sah dan tidak bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.25] Menimbang bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran lainnya yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, adanya pelanggaran-pelanggaran *a quo* tidak terbukti dalam persidangan. Seandainya pun ada pelanggaran, *quod non*, hal tidak terbukti bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dan oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum maka Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo,

yang ditetapkan oleh Termohon tanggal 2 November 2010, dinyatakan berlaku sah menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pihak Terkait II (Pasangan dr. Valentino Tarigan, S. Pd dan Ir. Saymaranthal Raja Bana Purba) tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*
- [4.5] Eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait III tidak beralasan hukum;
- [4.6] Pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait III;

Dalam Pokok Perkara:

Permohonan Pihak Terkait II tidak dapat diterima;

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu sepuluh, yaitu Moh. Mahfud MD Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indarti dan Ahmad Fadlil Sumadi yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh tujuh Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu sepuluh, yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Eddy Purwanto

